



JPI

JOURNAL OF
POLITICAL ISSUES

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
4	2	Januari 2023	62-151	2785-7766

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020
pp. 62-73

(Mohammad Ezha Fachriza Roshady; Satrio Adjie Wibowo)

Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina Sebuah Kajian Tentang Soft-Power
pp. 74-88

(Dinda Tulus Tiara; Syasya Yuania Fadila Mas'udi)

Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
pp. 89-98

(Agung Yudhistira Nugroho; Bahjatul Murtasidin)

Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa
pp. 99-107

(Mikhael Yulius Cobis; Udi Rosadi)

Petahana vs Penantang : Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020
pp. 108-119

(Diki Irwanto; Zulfa Harirah MS)

Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue
pp. 120-136

(Arfin Sudirman; Yusa Djuyandi; Fajri Syahal Guna Pratama)

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten
pp. 137-151

(Yeby Ma'asan Mayrudin; Bayu Nurrohman; Dewi Sri Astuti; Renata Maharani)

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:



Volume 4 Nomor 2 Januari 2023

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:

Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ranto, M.A.

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La Ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Dr. H. S. Tisnanta, M.H.

Dr. Yusa Djuyandi, M.Si.

Dr. Oki Hajiansyah Wahab, M.H.

Copy Editor & Lay Out Editor:

Agun Sutrisno, A.md.

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: jpi@ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

DAFTAR ISI

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 (Mohammad Ezha Fachriza, Satrio Adjie Wibowo) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85	62-73
Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power (Dinda Tulus Tiara, Syasya Yuania Fadila Mas'udi) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95	74-88
Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta (Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.89	89-98
Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa (Mikhael Yulius Cobis, Udi Rusadi) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.92	99-107
Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Diki Irwanto, Zulfa Harirah MS) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.88	108-119
Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue (Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Fajri Syahal Guna Pratama) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82	120-136
Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten (Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81	137-151

SALAM REDAKSI

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama *Journal of Political Issues*. *Journal of Political Issues* kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 4 Nomor 2 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Mohammad Ezha FachrizA dan Satrio Adjie Wibowo menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Artikel kedua ditulis oleh Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi menjelaskan mengenai Indonesia memakai instrumen diplomasi first track dalam misi perdamaian konflik Rusia – Ukraina, yang terlihat dari penggunaan dialog, negosiasi, dan kerja sama antar negara, sehingga membuka peluang perdamaian antar negara.

Artikel ketiga ditulis oleh Agung Yudhistira Nugroho dan Bahjatul Murtasidin menjelaskan Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan. Artikel keempat ditulis oleh Mikhael Yulius Cobis dan Udi Rusadi yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sejauh ini hanya ada sedikit bukti bahwa situs jejaring sosial telah berhasil digunakan oleh polisi untuk terlibat dan bekerja sama dengan masyarakat lebih dari sekadar memberi mereka informasi.

Artikel kelima ditulis oleh Diki Irwanto dan Zulfa Harirah MS menunjukkan bahwa pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Artikel keenam ditulis oleh Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, dan Fajri Syahal Guna Pratama melihat kepada strategi optimalisasi kerja sama pertahanan Indonesia -Australia melalui agenda Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IADSD) dalam peningkatan kapabilitas Industri Pertahanan Indonesia terkhusus pada matra darat, yang mana nantinya dapat melihat langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia setelah diadakannya kerja sama dengan Australia sebagai peningkatan kemandirian Industri pertahanan nasional. Artikel ketujuh, yang ditulis oleh Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, dan Renata Maharani menyelidik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di wilayah Banten khususnya, di Indonesia pada umumnya.

Akhirnya, *Journal of Political Issues* mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi *Journal of Political Issues* Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. *Journal of Political Issues* tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-

artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!



Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

Mohammad Ezha Fachriza Roshady^{1*}, Satrio Adjie Wibowo¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Banten-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Nov 08, 2022

Diterima: Jan 16, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Integritas KPPS; Pilkada Tangsel; Malpraktik Pemilu

Koresponden:

M. Ezha Fachriza Roshady

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta

Email:

Mohammad.ezha@uinjkt.ac.id

Sitasi Cantuman:

Roshady, M. E. F., & Wibowo, S. A.. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*. 4(2); 62-73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.85>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.85>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study describes the neutrality violations committed by the Voting Organizing Group (KPPS) in the regional head elections (Pilkada) in South Tangerang City (Tangsel) in 2020. In analyzing the phenomena that occur, the author uses the theory of election management bodies from International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015) to identify and describe various standardizations of management governance of EMBs with integrity. This study uses a qualitative method by digging up various data from print and electronic news sources and various credible sources related to the phenomenon under study. KPPS, as an ad hoc institution, has an important role in holding elections and local elections. Based on the authority possessed by the KPPS, it has become the main actor in creating election malpractice, especially what happened in the 2020 South Tangerang City Election. The findings from this research prove that the KPPS is not independent, the technical assistance provided by the KPU is not effective, it is not professional, and it is not transparent in this malpractice case. resolved regarding the substantial procedures for conducting elections.

Abstrak Penelitian ini menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, penulis menggunakan teori electoral management bodies dari International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015) untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai standarisasi tata kelola manajemen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari berbagai data dari sumber pemberitaan cetak maupun elektronik dan berbagai sumber yang kredibel berkaitan dengan fenomena yang dikaji. KPPS sebagai lembaga ad-hoc yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh KPPS, justru menjadi aktor utama dalam terciptanya malpraktik pemilu khususnya yang terjadi pada Pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Temuan dari penelitian ini KPPS terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.

Tentang:

M. Ezha Fachriza Roshady, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2021, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Satrio Adjie Wibowo, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu unsur demokrasi yang diperlukan, tetapi tidak cukup. Apabila pelaksanaan pemilunya berjalan dengan baik, maka secara substansial berfungsi untuk mengumpulkan preferensi warga negara yang terinformasi, meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan dan mengevaluasi kinerja penguasa. Jika pelaksanaan berjalan dengan sebaliknya, maka pemilu dapat merusak legitimasi, memperkuat aturan otokratis, memicu konflik dan kekerasan, atau merosot menjadi sandiwara belaka (Norris, 2014). Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk dapat bekerja keras melaksanakan proses pemilu sesuai dengan prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil (luber-jurdil) sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Akan tetapi, prinsip tersebut juga perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat, sebagai pemilih dan peserta pemilu yaitu partai politik dan kandidat pasangan calon untuk dapat mewujudkan pemilu yang luber-jurdil untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi demokrasi yang substansial.

Penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta didukung oleh badan etik penyelenggara yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga kepegawaian yang ada di Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Sarah Birch menjelaskan bahwa untuk dapat mencapai pemilu yang berintegritas, perlu menghindari malpraktik dalam penyelenggaraannya (Darnolf & Eklit, 2012). Aspek pertama dalam memanipulasi pemilu menurut Birch yaitu pada kelembagaannya, dan dilanjutkan dengan aspek lainnya yaitu pilihan suara atau dalam administrasi dan tata cara pemilihan.

Malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu acap kali terjadi, di Asia misalnya dari fenomena malpraktik pemilu ini diidentifikasi dan ditemukan tiga tantangan lintas sektor mengenai konsep integritas pemilu dalam hal mengenai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya harus melakukan beberapa hal. *pertama* mengekang keuntungan petahana yang diabadikan dalam undang-undang pemilu yang mengatur pendaftaran kandidat dan batas-batas daerah pemungutan suara. *Kedua* memperkenalkan regulasi keuangan politik untuk mengurangi pengaruh uang dalam pemilu. *Ketiga* meningkatkan transparansi proses pemilu dengan mendorong pemantauan dan advokasi pemilu domestik nonpartisan (Botifar, et.al, 2022; Grömping, 2018; Alvarez, et.al, 2008).

Pemantauan pemilu dan mengadvokasi pemilu merupakan salah satu instrumen yang menurut studi Grömping (2018) di Asia menarik untuk diteliti, misalnya dalam melihat integritas penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia penyelenggara pemilu membentuk sebuah badan pemilihan (ad-hoc) yang merupakan lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, lembaga tersebut rentan untuk melakukan praktik kecurangan. Panitia pemilihan yang berstatus ad-hoc, lembaga yang paling dekat pengguna hak suara (pemilih), dari tingkatan paling bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk tingkat kelurahan yang mengkoordinasikan berbagai KPPS yaitu PPS (Panitia pemungutan Suara), dan pada level kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Rahmatunnisa, 2017).

Lembaga ad-hoc dalam pemilu merupakan “tulang punggung” demokrasi, akan tetapi menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas atau tidak. Berbagai permasalahan mengenai integritas pemilu dari segi kecurangan, maladministrasi, pendistribusian logistik, netralitas, dan lain sebagainya dapat diteliti dari lembaga ad-hoc (Iqbal, 2020), dan kerap kali banyak terjadi benturan kepentingan yang dihadapi oleh petugas penyelenggara ad-hoc di akar rumput (*grassroot*). Untuk itu, penting bagi lembaga penyelenggara ad-hoc memahami profesional dan menjunjung tinggi integritas, karena akan berdampak pada hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang demokratis.

Sejumlah literatur dalam kajian ilmu politik telah banyak menjelaskan integritas badan ad-hoc pemilu dalam kontestasi elektoral nasional maupun daerah. Terkait model politisasi

badan ad-hoc telah diteliti oleh Mardiana dengan studi model politisasi rekrutmen badan ad-hoc pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dari studinya ditemukan bahwa politisasi badan ad-hoc dilakukan oleh tokoh lokal dan para aparatur kecamatan hingga desa, lalu peneliti tidak menjelaskan pada studi tersebut implikasi kecurangan pemilu dalam hal ini pilkada di tahun 2015 ketika merujuk tidak ada laporan pengawas pemilu mengenai kasus pelanggaran pilkada, dan studi tersebut menjelaskan bahwa politisasi KPPS tidak langsung berimplikasi pada proses penghitungan dan hasil penghitungan suara hanya saja integritas pemilu diuji hanya pada bagaimana badan ad-hoc menjadi instrumen konflik kepentingan berbagai unsur untuk mengamankan penyusunan daftar pemilih ketika proses tahapan pencatatan daftar pemilih tetap (Mardiana, 2020).

Beberapa faktor malpraktik yang dilakukan badan ad-hoc dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada penulis kelompokkan faktor-faktor permasalahannya, permasalahan terkait pelanggaran yang biasa dilakukan oleh penyelenggara ad-hoc telah diteliti oleh Iqbal (2020) yang menjelaskan penyebab pelanggaran ad-hoc karena regulasi hukum, faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi Iqbal (2020) dalam penelitiannya tidak menemukan ketidaknetralan KPPS dalam pelanggaran distribusi C-6 Undang-an di beberapa objek wilayah studi yang diteliti ketika pemilu legislatif 2019. Sedangkan studi yang diteliti oleh Robiansyah (2018) mengenai malpraktik pendistribusian C-6 yang dilakukan oleh KPPS menjelaskan bahwa tidak didistribusikan form C-6 undangan kepada para pemilih di Kalimantan Utara membuat cacatnya administrasi dan ketidak profesionalan badan ad-hoc sehingga dapat menjadi malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu.

Studi atau penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai tingkat independensi KPPS dalam melakukan pendistribusian form C-6. Tulisan ini menguraikan fenomena malpraktik yang dilakukan oleh petugas KPPS yang melakukan penyelewengan berupa distribusi formulir C-6 Undang-an berbarengan dengan penyebaran alat peraga kampanye salah satu pasangan calon yang sedang berkontestasi, hal tersebut ditemukan saat penyelenggaraan Pilkada di Kota Tangsel tahun 2020 (Sari, 2020; Detikcom, 2020). Studi mengenai malpraktik dalam pemilu merupakan sebuah hal yang paling krusial, dikarenakan sebagai parameter untuk melihat penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berintegritas, demokratis atau sebaliknya. Kecurangan dalam pemilu bersumber dari proses tahapan (*electoral circle phase*). Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) merupakan sebuah gagasan yang memiliki hubungan dalam kajian pembahasan integritas pemilu (*electoral integrity*). Istilah-istilah tersebut merupakan sebuah konsep dan gagasan yang dirujuk dari salah satu scientist yang banyak melakukan riset mengenai *electoral integrity* ataupun *electoral fraud* yaitu Norris (2017).

Kontestasi Pilkada Kota Tangsel pada tahun 2020 menjadi menarik dikarenakan ketiga pasangan calon dengan politik kekerabatan dengan faktor kekuatan *local strongman* hingga elite nasional, seperti Pasangan Muhamad – Saraswati sebagai peserta dengan nomor urut satu 1, Muhamad merupakan sosok birokrat Sekretaris Daerah Kota Tangsel dan Saraswati merupakan keponakan dari Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan Republik Indonesia / Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya) dan Pasangan nomor urut 2 Siti Nur Azizah yang merupakan anak dari KH. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) yang berdampingan dengan Ruhamaben merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan mantan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tangsel. Pasangan nomor urut 3 yaitu Benyamin Davnie yang merupakan Wakil Walikota petahana dengan calon wakilnya yaitu Pilar Saga Ichsan (Keponakan Airin Rachmi Diany yaitu Walikota Tangerang Selatan 2010-2020 dan juga keponakan Ratu Atut Chosiyah Mantan Gubernur Banten yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (Tempo.Co, 2020).

Pemungutan suara dalam Pilkada Kota Tangsel berlangsung pada 9 Desember 2020, pada proses tahapannya menarik untuk dikaji karena selama proses tahapan berlangsung

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

terdapat berbagai peristiwa yang diidentifikasi masuk ke dalam malpraktik pelanggaran yang disebabkan oleh berbagai bentuk kecurangan misalnya temuan atas terjadinya *vote buying* yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pelanggaran petugas ad-hoc, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta isu politisasi agama. Berbagai permasalahan tersebut, menjadikan penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi kurang berkualitas seperti apa yang diidealkan oleh para *scholars*.

Dari banyaknya permasalahan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Tangsel, penulis akan membahas permasalahan kasus yang menyangkut badan ad-hoc penyelenggara, karena terdapat fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS yang terbukti mendistribusikan formulir C-6 undangan kepada warga untuk memilih bersamaan dengan pembagian souvenir sebuah gelas, masker beserta brosur visi-misi program salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan yang telah dibagikan di Perumahan Residence One di Kecamatan Serpong Utara. Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS tersebut telah melanggar asas netralitas dan integritas penyelenggara pemilu, padahal regulasi tersebut telah diatur sebagai persyaratan terbentuknya panitia pemilihan KPPS melalui Keputusan KPU RI Nomor 476/Pp.04.2-Kpt/01/Kpu/X/2020 tentang teknis pembentukan Badan Ad-hoc dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi titik fokus penelitian ini yaitu; *pertama*, mengapa malpraktik distribusi formulir C-6 Undangan dapat terjadi dalam Pilkada Kota Tangsel tahun 2020? *kedua*, bagaimana proses penyelesaian kasus malpraktik distribusi formulir C-6 Undangan yang terjadi pada Pilkada Tangsel tahun 2020? Kedua pertanyaan tersebut akan penulis uraikan pada hasil pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didalamnya berusaha menggali keterangan deskriptif secara langsung dan lebih tajam analisisnya (Harrison & Startin, 2001). Penulis mempunyai dua sumber data yakni primer dan sekunder, data primer berasal dari keterangan langsung otoritas penyelenggara pemilu terkait seperti KPU dan Bawaslu Kota Tangsel. Sementara data sekunder berasal dari kutipan buku dan artikel ilmiah penelitian terdahulu yang telah dilakukan para *scholars* terkait tema malpraktik elektoral pemilu serta artikel pemberitaan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data berupa kegiatan wawancara secara tatap muka dengan panitia penyelenggara pemilu yakni Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein pada 25 Oktober 2022 bertempat di Kantor KPUD di BSD dan Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhammad Acep pada 20 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Tangsel di BSD.

Penulis menggunakan analisis deskriptif dari sumber yang diperoleh, pada penelitian ini penulis memakai teori *electoral management bodies* secara spesifik pada operasional dari manajemen penyelenggara pemilu dari IDEA (2015) yang kemudian teori ini hendak dianalisa dengan perolehan data yang penulis miliki untuk membantu kerangka pemahaman secara utuh dan lengkap. Pemilihan teori didasarkan pada beberapa indikator mengenai konsep tata kelola penyelenggara pemilu yang berintegritas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu pelanggaran pemilu yang menarik dikaji pada penyelenggaraan Pilkada Kota Tangsel 2020 yaitu permasalahan mengenai integritas dan tidak profesionalnya badan ad-hoc yaitu oknum KPPS yang menyebarkan form C-6 undangan kepada para pemilih sekaligus membagikan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon tertentu. Padahal suasana sudah masa tenang kampanye dan peran tanggung jawab sebagai KPPS juga dituntut netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu. Penulis menguraikan peristiwa malpraktik tersebut dapat terjadi dan bagaimana proses pengawasan lembaga pengawas pemilu, serta komitmen dari

KPU dan menguraikan proses penyelesaian pelanggaran dari fenomena kasus malpraktik yang terjadi.

Mengenai kajian netralitas pemilu erat kaitannya dengan integritas dalam proses pemilu itu sendiri, lembaga Internasional yang banyak melakukan riset dan publikasi mengenai kepemiluan dan integritas pemilu adalah International Democratic and Electoral Assistance yang akrab dikenal sebagai IDEA. Oleh karena itu, penulis merujuk indikator operasional mengenai manajemen penyelenggara pemilu yang di dalamnya terdapat 5 kriteria yaitu independen, efisien dan efektif, profesional, imparsiial dan cepat tanggap, dan transparan. Untuk itu, penulis menguji dan menganalisis temuan data yang terjadi pada malpraktik distribusi C-6 di Pilkada Tangsel dengan standarisasi yang dimiliki oleh IDEA pada sub pembahasan berikut.

Tidak Independennya KPPS

Independen merupakan sebuah kondisi yang berarti bebas dari intervensi dan pengaruh dorongan eksternal dalam perilaku itu sendiri. Definisi tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kata independen terkandung makna “mandiri” sebagai sebuah kondisi yang berarti mampu mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam melaksanakan tugas apapun itu (Afifuddin, 2020). Terlebih terminologis independen tersebut lebih terasa tepat diproyeksikan oleh mereka yang bekerja melayani masyarakat sehari-hari, dan oleh sebab itu petugas KPPS menempati posisi yang seharusnya dijalankan dalam aplikasi tugas mereka yakni menjadi pelayan bagi suksesnya pemilihan umum khususnya dalam tulisan ini membahas Pilkada Tangsel 2020. Sejalan dengan konsep teori Electoral Management Bodies yang digagas International Democratic and Electoral Assistance (IDEA) pada tahun 2015, butir terkait independen adalah fokus paling utama bagi perangkat penyelenggara pemilu untuk mampu menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan terpercaya (IDEA, 2015). Kriteria independen menurut IDEA adalah lembaga dan petugas penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan orang lain, otoritas atau partai politik. Dengan demikian sudah selayaknya petugas KPPS bekerja dengan dasar pedoman ideal seperti disampaikan tersebut, akan tetapi pada Pilkada Tangsel 2020 petugas KPPS justru terbukti tidak independen dalam menjalankan tugas fungsionalnya dan disayangkan melakukan pelanggaran berupa malpraktik distribusi formulir C-6 undangan berbarengan dengan alat peraga kampanye berupa brosur dan souvenir pasangan calon nomor urut-3 Benyamin-Pilar.

Fenomena pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum KPPS merupakan hal yang melanggar aturan / regulasi pilkada (PKPU Nomor 6 Tahun 2020), dikarenakan oknum tersebut merupakan petugas penyelenggara pilkada yang seharusnya bersikap netral dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sebagai pelaksana proses pemungutan suara. Akan tetapi, disusupi sebagai tim sukses pasangan calon tertentu dan memihak kepada pasangan calon tertentu. Padahal, secara jelas pada saat rekrutmen petugas KPPS diwajibkan netral dan tidak memiliki afiliasi kepada parpol tertentu ataupun berpihak kepada pasangan calon tertentu. Sejalan dengan Surbakti dan Nugroho (2015) terdapat beberapa temuan kelemahan persyaratan dalam proses rekrutmen panitia pemilu. Seperti di tingkat KPPS, kompetensi calon dinilai belum tentu netral dari kepentingan politik pihak tertentu. Kepentingan partai politik maupun calon sangat terbuka luas memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan komposisi petugas KPPS karena terdapat potensi konflik kepentingan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam kasus Pilkada Kota Tangsel 2020, salah seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 25 kelurahan Jelupang telah dengan jelas memiliki afiliasi laten dengan pasangan calon nomor 3 yakni Benyamin-Pilar.

Merujuk teori Electoral Management Bodies yang dicetuskan oleh International Democratic and Electoral Assistance (IDEA), fenomena malpraktik yang terjadi di perhelatan Pilkada Tangsel 2020 dapat secara jelas dianalisis mengenai nilai-nilai independensi dari

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

penyelenggaraan pemilu yang seharusnya bisa terjadi. Adanya kejadian tersebut menjadi pertanda bahwa petugas ad-hoc KPPS memiliki kecenderungan berpihak kepada salah satu pasangan calon yang sedang berkontestasi sekaligus menghasilkan bias favoritisme dalam Pilkada Tangsel 2020. Potret tersebut sudah semestinya tidak boleh terjadi bila kita mengikuti pedoman “Electoral Integrity” Pippa Noris yang secara konseptual sekaligus praktik menghendaki adanya garis embarkasi yang kuat antara aparat penyelenggara pemilu dengan partai politik sebagai peserta pemilu (Noris, 2014).

Kejadian malpraktik distribusi formulir C-6 undangan ini juga memberikan gambaran bahwa aparat penyelenggara pemilu ad-hoc yaitu KPPS bersedia menjadi alat kontrol dari tim sukses salah satu pasangan calon yang sedang berlaga. Fenomena ini semakin memperkeruh persoalan seputar pemilihan umum yang jamak terjadi di Indonesia setelah praktik *money politics* dan politik identitas. Bila pelanggaran serupa terus terjadi dan dilestarikan, hal tersebut dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadap proses dari pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, proses tahapan Pilkada Tangsel 2020 dicerai oleh oknum KPPS yang melakukan malpraktik (IDEA, 2015). Terdapat keberpihakan (favoritisme) yang secara jelas dilakukan oleh oknum petugas KPPS berinisial J yang secara tidak langsung turut membantu kampanye pasangan calon nomor 3 Benyamin-Pilar dalam distribusi formulir C-6 undangan. Kejadian tersebut secara kuat dan meyakinkan melanggar kriteria pemilu ideal yang diinisiasi oleh IDEA pada tahun 2015.

Malpraktik dalam pemilu dapat terjadi disebabkan karena terdapat pemicu yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Menurut IDEA pada tahun 2015 menyebut bahwa konsep integritas dalam pemilu yaitu kesesuaian antara tindakan dan perilaku. Namun, yang dapat mempengaruhi personal penyelenggara pemilu yang dapat mengakibatkan *electoral fraud* yaitu sistem yang lemah dari segi regulasi pelaksanaan pemilu maupun dari segi pengawasan serta faktor politik yang dapat mempengaruhi dan menjadi kekuatan untuk menekan dan menjadikan pemilu tidak berintegritas (Norris, 2019).

Kurang Efektifnya Bimbingan Teknis dan Layanan Pengaduan

Aspek penting kedua yang disampaikan dalam teori Electoral Management Bodies dari IDEA adalah poin terkait “Efisien dan Efektif”. Secara definisi kedua kata tersebut memiliki makna tepat sasaran dan berdaya guna jitu serta ampuh (Horrison & Sri 2015:13). Kerangka pemahaman yang berangkat dari kedua kata tersebut adalah seputar bagaimana menerjemahkan segala tindakan petugas penyelenggara pemilu mampu tampil menjalankan tugas sebagaimana diharapkan, berdasarkan regulasi Undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Dalam kasus malpraktik yang dilakukan petugas KPPS di Pilkada Tangsel 2020 terpancar jelas bahwa operasional penyelenggara pemilu masih jauh dari kata efisien dan efektif. Kekurangan tersebut bila kita telusuri awal-mulanya terkait dengan lemahnya bimbingan teknis yang diterima petugas KPPS serta kurang responsifnya layanan pengaduan dalam Pilkada Tangsel 2020.

Aspek efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah harga yang layak dibayar dalam kontestasi elektoral, dikarenakan sebuah hajat pemilu adalah urgen dan krusial dalam menentukan komponen perangkat pemerintah baik yang kelak menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif (Afifuddin, 2020). Meskipun, kita mengharapkan adanya proses penyelenggaraan pemilu yang benar-benar efektif dan memenuhi ekspektasi kelayakan versi pribadi, agaknya sulit tercapai untuk bisa tercipta dalam konteks pemilu di Indonesia terutama pada Pilkada Tangsel 2020. Banyak hambatan dan rintangan yang menghadang aparat penyelenggara pemilu untuk mereka secara lengkap menerjemahkan regulasi teknis yang dimiliki untuk ditampilkan dalam proses pemilu baik sebelum proses pemungutan suara hingga setelahnya yang banyak dibayang-bayangi oleh ketidakefektifan perangkat penyelenggara pemilu. Dari titik pandang tersebut, maka dapat kita pahami ada sesuatu yang terluput dalam

operasional penyelenggara pemilu yakni absennya bimbingan teknis bagi petugas ad-hoc terutama KPPS dan layanan pengaduan yang tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Penulis mendapat keterangan dari Komisioner KPUD Kota Tangsel yang juga mendapatkan berbagai keluhan dari petugas KPPS mengenai aktivitas pembekalan petunjuk teknis (juknis) dalam acara bimbingan teknis yang diselenggarakan KPUD Tangsel kerap tumpang tindih dengan acara sejenis yang diselenggarakan Bawaslu, ditambah muatan materi terkait poin-poin substansial dan teknis yang diajarkan di kedua acara juga sering bertabrakan satu antara lain sehingga menimbulkan perspektif ganda sekaligus multi-tafsir.

Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein menyatakan bahwa KPU telah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka malpraktik pemilu yang terjadi dalam yurisdiksi Kota Tangsel. Muhammad Zein juga menambahkan bahwa institusi KPU Kota Tangsel sudah berusaha secara maksimal untuk menutup peluang terjadinya malpraktik, caranya adalah dengan memberi pembekalan aturan petunjuk teknis kepada para petugas ad-hoc agar mereka lebih paham tupoksi masing-masing. Inisiasi acara pembekalan dibuat agar juga petugas ad-hoc tidak serta-merta percaya dengan pemberitaan yang beredar lewat media online melainkan harus tegak lurus dengan pedoman resmi yang dikeluarkan KPU.

Terdapat pemahaman petugas ad-hoc KPPS yang lebih mempercayai berita dari pihak luar dibanding institusi induk yakni KPU adalah bukti kuat betapa pembekalan petunjuk teknis yang diselenggarakan KPU dan Bawaslu masih belum cukup meyakinkan dalam internalisasi nilai yang seharusnya dimiliki setiap petugas KPPS. Keadaan ini semestinya harus segera disadari oleh *stakeholders* terkait yakni KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan level performa acara mereka supaya dapat lebih berdaya guna dibanding sebelumnya. Poin tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh IDEA bahwa layanan pemilu yang diberikan mesti tepat sasaran serta berdaya guna efektif untuk seterusnya (IDEA, 2015).

Perkara terkait layanan pengaduan juga menjadi bahasan khusus dalam Pilkada Tangsel 2020. Malpraktik yang terjadi telah diadukan oleh seorang warga bernama Bonnie Triyana yang melaporkan kejadian yang dialaminya di wilayah Jelupang, Serpong Utara. Bonnie membagikan dan mempublikasikan di sosial media miliknya mengenai permasalahan yang terjadi ketika dibagikan form C-6 undangan oleh petugas KPPS setempat, pada akun twitter milik pribadinya dengan menandai akun twitter dari @bawaslutangsel. Fenomena malpraktik serupa juga diungkapkan oleh seorang Mantan Komnas Perempuan yaitu Neng Dara, dia juga menerima paket tersebut di hari masa tenang pilkada, akan tetapi berbeda dengan Bonnie yang melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kota Tangsel. Neng Dara lebih memilih tidak melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu karena tidak ada waktu dan hanya sekedar memposting kasus tersebut di sosial media miliknya dengan membalas *tweets* yang diposting oleh Bonnie.

Setelah melewati proses yang panjang, penyelesaian dari kasus malpraktik pemilu yang diadukan oleh Bonnie (pihak pelapor) berujung pada pencabutan laporan oleh pelapor itu sendiri. Permohonan aduan yang dikirim pada 9 Desember 2020 ditarik kembali oleh pelapor pada tanggal 14 Desember 2020 disebabkan pelapor merasa proses aduan berjalan lambat, tidak transparan, dan tidak ada itikad baik untuk menuntaskan masalah. Senada dengan pernyataan Ketua Bawaslu Kota Tangsel yang mengatakan hal serupa mengenai pencabutan dugaan pelanggaran oleh pihak pelapor dimana pelapor atas nama Bonnie Triyana mencabut laporan secara sepihak dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sehingga dalam kasus ini tidak ada yang bisa dijatuhi sebagai tersangka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Tangsel kepada penulis, maka laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS berujung stagnan dan tidak ada penyelesaian serius atas pelanggaran yang padahal fakta terjadi. Hal ini sangat disayangkan, karena malpraktik pemilu yang diekspos secara nyata justru mengalami kebuntuan untuk diadili secara hukum. Pelapor yang menilai proses penanganan bersifat lambat dan tidak responsif merasa jenuh dan menarik kembali laporan yang diajukan.

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

Umumnya masyarakat enggan untuk melaporkan malpraktik pemilu karena prosedur pengaduan laporan yang rumit dan terlalu birokratis, sehingga proses yang sejatinya mudah ditempuh seketika menjadi langkah sulit untuk diperjuangkan, terlebih menyangkut aspek pengawasan pemilu secara mandiri dan independen oleh warga itu sendiri (Diniyanto & Sutrisno 2022).

Tidak Profesional Sumber Daya Penyelenggara

Profesional merupakan sebutan yang merujuk kepada keahlian dan seperangkat kemampuan yang menghendaki sebuah pekerjaan mampu ditangani secara layak oleh mereka yang terbukti mampu mengembannya. Keahlian tersebut paralel dengan komitmen moral yang menjadi rangsangan integral dalam proses penyelesaian pekerjaan yang diciptakan tersebut. Teori Electoral Management Bodies juga menghendaki adanya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Komponen profesional tersebut terdiri dari komposisi tenaga yang dapat disebut ahli yang sangat terlatih serta berkomitmen mengelola dan memfasilitasi proses pemilu. Pada kasus yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020, petugas KPPS melakukan kesalahan yang mencerminkan tidak profesionalnya sumber daya penyelenggara pemilu, ditambah oknum petugas tersebut secara sembunyi-sembunyi menjalin relasi spesial dengan tim sukses pasangan calon nomor urut-3 yang berujung pada pembagian alat peraga kampanye berbarengan dengan formulir C-6 undangan dimana perilaku tersebut jelas-jelas melanggar asas profesionalitas yang dikonseptualkan oleh teori Electoral Management Bodies (IDEA, 2015).

Berkaitan dengan profesionalitas sumber daya penyelenggara juga menjadi bahasan yang selalu disematkan oleh IDEA dalam beragam kampanye dan kesempatan edukasi kepemiluan. Hadinya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional bukan saja bermakna bagus untuk operasional pemilu, melainkan melangkah jauh dari itu adalah sebuah pijakan kokoh yang dapat menjadi *guardian force* bagi aparat penyelenggara pemilu dalam melakukan aktivitas fungsional mereka (Hollyson MZ & Sri, 2015). Dengan adanya aspek profesional yang kredibel dalam sumber daya penyelenggara pemilu, maka diharapkan proses elektoral demokrasi yang terjadi dapat berjalan sesuai norma yang positif dan ideal.

Pada kasus malpraktik yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020, terbukti kehadiran petugas KPPS yang sejatinya bertugas membagikan formulir C-6 undangan dari jauh-jauh hari justru dilakukan pada 3 hari menjelang pemungutan suara di TPS. Ditambah, proses pendistribusian yang terjadi berbarengan dengan pembagian alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut 3 yakni Benyamin-Pilar, dengan demikian secara intrinsik petugas KPPS tersebut tidak memenuhi kelayakan profesionalitas sebagaimana diharapkan diperbuat olehnya. Fenomena ini mengikis aspek profesionalitas dari lembaga KPU tempat dimana petugas tersebut bernaung dan ini menjadi preseden buruk bagi prospek demokrasi kedepan khususnya di tingkat kota Tangerang Selatan.

Dari fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa kelalaian secara sadar ataupun tidak mengenai fenomena distribusi formulir C-6 undangan di Pilkada Kota Tangsel 2020. Kejadian tersebut tidak lepas dari buruknya sumber daya petugas panitia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu ditambah banyak diantara mereka yang secara kapasitas sebetulnya masih jauh dari kata layak untuk mengemban tugas tersebut. Peristiwa malpraktik tersebut juga memberi sinyal bahwasanya integritas panitia penyelenggara pemilu sedang tidak baik-baik saja dan diperlukan sebuah mekanisme kontrol yang kuat dan efektif agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan tingkat kepercayaan masyarakat dapat terjaga secara positif dan kembali mempercayai proses penyelenggaraan pemilu. Sejalan dengan teori *electoral malpractice*, ketidakberdayaan petugas penyelenggara pemilu dalam menjaga tahapan prosedur diidentikan dengan lemahnya standar verifikasi faktual dari sumber daya panitia penyelenggara pemilu (Norris 2014). Norris juga mengatakan bahwa pihak supervisor masih terperangkap dalam ilusi sederhana terkait fungsi pengawasan.

Proses Penyelesaian Malpraktik Distribusi C-6 Undangan

Secara normatif, responsif berarti mampu memberi jawaban balasan secara cepat sekaligus tepat untuk menindak keluhan yang telah terjadi. Proses ini menjadi penting karena dalam praktik penyelenggara pemilu, seluruh petugas harus mampu secara siap-siaga untuk mendedikasikan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk melayani masyarakat dalam konteks pesta elektoral Pilkada Tangsel 2020. Sayangnya, dalam kasus malpraktik yang terjadi penyikapan yang dilakukan KPU sebatas memberi sanksi internal dan pencopotan yang bersangkutan dalam tupoksi petugas KPPS. Padahal sejatinya, ada lembaga pengawas pemilu yakni Bawaslu dimana memiliki juga badan bernama Panitia Pengawas TPS (Panwascab) dimana mereka bertugas untuk memeriksa dan memperhatikan pelanggaran yang terjadi sampai tingkat paling rendah yakni TPS dan petugas KPPS selama bertugas. Seharusnya, Panwascab memberi laporan kepada Bawaslu dan juga masyarakat secara lebih cepat dibanding yang dilakukan Bonnie Triyana. Karena sejatinya aktivitas pengawasan telah menjadi ranah yang perlu ditingkatkan oleh Panwascab dibanding masyarakat sipil dalam mengawal perjalanan pemilu yang berintegritas.

Keluhan dan aduan terkait pelanggaran pemilu seharusnya ditanggapi secara responsif oleh otoritas terkait, dalam hal ini peran Bawaslu Tangsel menjadi sorotan karena seakan memberi kesan lepas tanggung jawab atas persoalan yang semestinya menjadi kewenangan darinya untuk diberantas. Absennya Bawaslu dalam kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan di Pilkada Tangsel 2020 menjadi noda buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia karena secara tidak langsung memberi afirmasi bahwa Bawaslu seperti kehilangan kuasa untuk bertindak dalam pelanggaran pemilu.

Bawaslu yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, memiliki kewenangan besar yang bukanlah muncul dari ruang hampa. Pasca reformasi, diskursus terus berkembang ke arah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Semangat zaman pasca reformasi ini akhirnya menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sistem demokrasi Indonesia (Afifuddin 2020). Bawaslu sebagai anak kandung reformasi diharapkan mampu memutus kecurangan dalam pemilu, mampu menjamin semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Dengan kata lain, Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Sifatnya yang tetap sampai tingkat kabupaten/kota membuat posisi Bawaslu semakin penting. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membuat pelembagaan Bawaslu hadir sampai tingkat lokal dengan didukung oleh berbagai unsur kekuatan yang bertujuan sebagai pengawas dalam menyelenggarakan proses pemilihan, dari tahap proses penyelenggaraan hingga untuk mencegah adanya politik uang, netralitas ASN, Anggota TNI/Polri. Selain itu, juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Merujuk teori operasional manajemen penyelenggara pemilu menurut IDEA bahwa penyelenggara pemilu harus menyediakan mekanisme proses, mengadili dan menyelesaikan keberatan pemilu secara tepat waktu dalam hal kerangka hukum peraturan yang dibuat mengenai kepemiluan (IDEA, 2015). Dalam kasus ini proses penerima layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh KPUD dan Bawaslu Tangsel sejatinya telah membuka ruang partisipasi publik untuk menerima keluhan terkait pelanggaran pemilu, dibuktikan dengan pengaduan seorang warga Tangsel bernama Bonnie Triyana yang menggugat malpraktik distribusi formulir C-6 undangan di TPS 25 perumahan Residence One Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara. Bonnie melaporkan pelanggaran petugas KPPS tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 dengan harapan terlapor segera diproses hukum secara pidana, akan tetapi yang terjadi adalah lambatnya proses penyelidikan serta penyidikan oleh Polri dan Gakkumdu yang berujung pada pencabutan laporan secara sukarela oleh Bonnie Triyana pada 14 Desember 2020. Fakta ini membuktikan bahwa dalam malpraktik yang terjadi di Pilkada

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

Tangsel 2020 segala bentuk keberatan pemilu tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu berdasar regulasi yang telah dibuat mengenai kepemiluan.

Lemahnya Transparansi Proses Penyelesaian Kasus

Transparansi berarti terbukanya arus informasi yang perlu diketahui masyarakat perihal apa saja yang menjadi topik perbincangan. Dengan adanya transparansi berarti ada keterbukaan akses terkait informasi yang mesti diketahui oleh masyarakat sipil demi literasi dan pemahaman mereka secara utuh dan lengkap. Pentingnya transparansi bermakna adanya sebuah keseimbangan antara porsi beban yang diselenggarakan pemerintah dengan masyarakat sebagai subyek dalam pemilu yang berintegritas dalam kategori teori Electoral Management Bodies (IDEA, 2015). Transparan bukan saja bermakna keterbukaan secara prinsipil, melainkan juga terdapat pada aspek substansial penyelenggaraan pemilu yang perlu memperhatikan mekanisme transparansi dalam segala aktivitas prosedural pemilu (Hollyson MZ & Sri, 2015). Melalui sudut pandang transparansi, seluruh komponen penyelenggara pemilu termasuk masyarakat sipil berhak mengetahui segala alur pelaksanaan pemilu secara komprehensif. Tidak hanya alur pelaksanaan sebagaimana biasa diketahui melainkan juga kejelasan status atas segala pelanggaran yang terjadi serta proses penyelesaian yang setimpal atas kasus yang berlaku.

Akhir dari penyelesaian kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020 tidak terbuka secara informatif kepada publik. Berawal dari pencabutan laporan Bonnie Triyana pada 14 Desember 2020 menjadi titik akhir proses penyelesaian mengenai kasus hukum yang dilakukan oleh oknum KPPS berinisial "J". Ketidakjelasan atas penyelesaian perkara malpraktik pemilu yang terjadi juga tidak sesuai dengan rujukan IDEA pada teori Electoral Management Bodies (Garnett, 2019). Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk menutupi fakta yang sebenarnya mampu menjadi alat bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat oknum "J" ke Penjara dengan hukum pidana. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi karena hanya mengandalkan pencabutan laporan dari Bonnie Triyana yang berarti pelapor dan terlapor berdamai secara kooperatif bila kita menggunakan analogi hukum normatif. Padahal, pelanggaran tersebut bukanlah persoalan privat yang terjadi antara Bonnie Triyana dan oknum "J", tetapi juga menyangkut kualitas pelaksanaan pilkada yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan, serta hal terpenting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan.

SIMPULAN

Standarisasi IDEA yang dianalisis oleh penulis dalam konsep teori Operational Electoral Management Bodies mensyaratkan kriteria penyelenggara pemilu yang diharapkan berintegritas dari kelima standarisasi yang dipublikasikan. Namun dari fenomena malpraktik yang terjadi ketika menguji integritas penyelenggara pemilu ad-hoc di Kota Tangsel pada Pilkada tahun 2020 menunjukkan bahwa standarisasi yang dianalisis mengenai temuan kecurangan oleh salah satu oknum petugas yang terbukti melakukan malpraktik. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggara pemilu ad-hoc terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Daerah, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.

Kasus pemecatan secara tidak hormat KPPS di Kecamatan Serpong Utara merupakan bahan evaluasi bagi KPU Kota Tangsel agar melaksanakan rekrutmen KPPS secara profesional, transparan dan efektif. Serta dapat menjaring badan ad-hoc yang dapat menjaga independensinya supaya nantinya mereka dapat bertugas secara lancar dan bebas dari gangguan yang bersifat administratif atau pengaruh intervensi politik pihak eksternal. Selain itu, faktor

beban kerja yang diemban oleh petugas ad-hoc mengenai proses persiapan dengan aktivitas penyelenggaraan membuat fokus petugas terbelah dan lebih memilih untuk mengabaikan prinsip integritas moral hanya demi tercapainya semata-mata prosedur pemilu yang normatif tetapi abai terhadap substansi dari nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung. Ditambah, pembekalan aturan petunjuk teknis bagi petugas KPPS kerap tidak satu frekuensi pemahaman antar acara yang diselenggarakan KPU dengan Bawaslu. Hal ini membuat petugas KPPS memiliki pemahaman yang multitafsir dan mendegradasi kualitas panitia penyelenggara pemilu.

Terkait dengan pengawasan, dua aktor yang bertugas yaitu Bawaslu dan Gakkumdu masih terlihat lemah dalam memberikan perlindungan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang bersih dari malpraktik. Padahal, barang bukti fisik berupa foto pelanggaran yang viral merupakan bukti yang berkategori kuat dan meyakinkan untuk dapat diproses secara hukum pidana. Dari sisi KPU, pengawasan internal sebenarnya terbukti efektif untuk menjaga integritas panitia pemilihan. Secara umum di Tangsel, bila seorang petugas ad-hoc terbukti melanggar peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, maka dengan segera pihak KPU memberi sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat dari tugas dan bila memiliki unsur perbuatan melawan hukum pidana, dengan segera diproses di Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Alvarez, R. M., Hall, T. E., & Hyde, S. D. (2008). *Election Fraud*. Brookings Institution Press.
- Botifar, M., Damayanti, P., & Thadi, R. (2021). Dampak Pembatasan Kampanye Bagi Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 100–113. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2579>
- Darnolf, S., & Elklit, J. (2012). Electoral malpractice. *Democratization*, 19(6), 1168–1172. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.708181>
- Detikcom, T. (2020). *Bonnie Triyana Laporkan Tim Bennyamin-Pilar soal Bingkisan Nyelip di Form C*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5284456/bonnie-triyana-laporkan-tim-bennyamin-pilar-soal-bingkisan-nyelip-di-form-c>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527–547. <https://doi.org/10.1111/aspp.12416>
- Garnett, H. A. (2019). Evaluating electoral management body capacity. *International Political Science Review*, 40(3), 335–353. <https://doi.org/10.1177/0192512119832924>
- Harrison, L. & Startin, N. (2001). *Political Research*. London: Routledge.
- Hollyson MZ, R. dan Sundari, S. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Bestari.

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

- Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>
- IDEA. (2015). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections. In <https://www.idea.int>. International IDEA. Retrieved September 4, 2022, from <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-electoral-standards-guidelines-for-reviewing-the-legal-framework-of-elections.pdf>
- Mardiana, M. (2020). Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 96–114. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114>
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: University of Cambridge.
- Norris, Pippa, 'Electoral Systems and Electoral Integrity', in Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen, and Matthew S. Shugart (eds), *The Oxford Handbook of Electoral Systems*, *Oxford Handbooks* (2018; online edn, Oxford Academic, 5 Apr. 2017), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013>
- Norris, P. (2019). Conclusions: The new research agenda on electoral management. *International Political Science Review*, 40(3), 391–403. <https://doi.org/10.1177/0192512119829869>
- Rahmatunnisa, M. (2017). “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Robiansyah. (2018). “Malapraktik Distribusi Fomulir Model C6 Pada Pilgub Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Di Kota Tarakan.” Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/79891/3/JURNAL_TP.33%2018%20Rob%20d.pdf
- Sari, L. D. (2020, December 7). *Sebarkan Tas Bingkisan Paslon Pilkada Tangsel, Petugas KPPS Jelupang Dipecat* - Medcom.id. medcom.id. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/Wb7x0OBk-sebarkan-tas-bingkisan-paslon-pilkada-tangsel-petugas-kpps-jelupang-dipecat>
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia
- Tempo.Co. (2020, July 22). Tarung Kerabat Elite Politik di Pilkada Tangsel. Tempo. Retrieved October 5, 2022, from <https://metro.tempo.co/read/1367840/tarung-kerabat-elite-politik-di-pilkada-tangsel>



Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power

Dinda Tulus Tiara^{1*}, Syasya Yuania Fadila Mas'udi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, 65144, Malang-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Des 18, 2022
Diterima: Jan 16, 2023
Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Diplomacy; Soft Power;
World Peace;

Koresponden:

Dinda Tulus Tiara

Program Studi Hubungan
Internasional, Universitas
Muhammadiyah Malang

Email:

dindatulustiara@webmail.umm.
ac.id

Sitasi Cantuman:

Tiara, D. T., & Mas'udi, S. Y. F. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*. 4(2); 74-88. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The Russia-Ukraine conflict has a negative impact on global stability, thus triggering crises in various countries. Conflict conditions that have not subsided, making Indonesia take the initiative to carry out a peace mission through President Joko Widodo who visited Ukraine and Russia, to become a communication bridge between the two countries. This study aims to explain the reasons why Indonesia carried out a peace mission against the Russia-Ukraine conflict. The research used a qualitative explanatory method, with library research data collection techniques, as well as qualitative analysis techniques. Besides that, it also uses Soft Power Theory, and the Concept of First Track Diplomacy. The results obtained were that Indonesia used first-track diplomacy instruments in the Russian-Ukrainian conflict peace mission, which can be seen from the use of dialogue, negotiation and cooperation between countries, thereby opening up opportunities for peace between countries. In addition, behind the peace mission, Indonesia has economic interests, forms a positive image, and prepares to launch the agenda for the upcoming G20 summit. This phenomenon is in line with the goal of Soft Power Indonesia, which is to improve the security of the external environment by projecting a peaceful and attractive image of the country by using its Soft Resources as Host & Chair of the G20 Summit. This study builds on previous studies, because the results obtained enrich the study of the development of the Russia-Ukraine conflict, especially when viewed from the perspective of soft power.

Abstrak Konflik Rusia – Ukraina memberikan dampak negatif terhadap stabilitas global, sehingga memicu krisis di berbagai negara. Kondisi konflik yang belum mereda, membuat Indonesia berinisiatif melakukan misi perdamaian melalui Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, untuk menjadi jembatan komunikasi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia melakukan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina. Penelitian menggunakan metode eksplanatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, serta teknik analisis kualitatif. Selain itu juga memakai Teori Soft Power, dan Konsep First Track Diplomacy. Hasil yang didapatkan yaitu Indonesia memakai instrumen diplomasi first track dalam misi perdamaian konflik Rusia – Ukraina, yang terlihat dari penggunaan dialog, negosiasi, dan kerja sama antar negara, sehingga membuka peluang perdamaian antar negara. Selain itu, dibalik misi perdamaian tersebut, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi, membentuk citra positif, dan mempersiapkan untuk melancarkan agenda KTT G20 mendatang. Fenomena tersebut kemudian bersesuaian dengan tujuan dari Soft Power Indonesia yaitu untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik dengan menggunakan *Soft Resource* nya sebagai Tuan Rumah & Ketua Penyelenggaraan KTT G20. Studi ini mengembangkan studi sebelumnya, karena hasil yang didapatkan memperkaya kajian tentang perkembangan konflik rusia - ukarina terutama jika ditinjau dari segi *soft power*.

Tentang:

Dinda Tulus Tiara, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Syasya Yuania Fadila Mas'udi, menyelesaikan Studi S-2 di The Australian National University, Master of Strategic Studies pada tahun 2017-2018. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada akhir Februari 2022 lalu merupakan sebuah fenomena global yang memiliki kompleksitas dampak baik dari sisi politik, ekonomi, hingga keamanan global. Rusia secara mengejutkan memutuskan untuk melakukan ‘operasi militer khusus’ dengan dalih ‘untuk melindungi etnis Rusia di Donbass dan Luhansk dari ancaman dan persekusi rezim Kiev’. Intervensi tersebut menyebabkan perang berkepanjangan pada saat tulisan ini ditulis, dimana Ukraina sendiri memperoleh bantuan militer dari NATO yang membuat konflik ini belum menemukan titik terangnya (Mankoff, 2022). Konflik ini kemudian membawa tantangan baru dalam dunia internasional.

Adanya adu retorika diantara kedua pihak membuat resolusi konflik melalui jalur diplomasi masih jauh dari kata tercapai. Rusia mengklaim bahwasanya Ukraina—yang didukung oleh NATO memiliki motif untuk melakukan ekspansi aliansi tersebut agar semakin menuju ke arah timur dan mengancam untuk melemahkan eksistensi negara tersebut. Sedangkan Ukraina dan NATO sendiri membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kepada sebuah negara yang independen (Falahi, 2022). Terlebih dengan adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS dan NATO, dan juga tudingan negatif oleh beberapa kepala negara dari blok tersebut membuat peluang akan negosiasi perdamaian semakin menipis. Selain itu baik Rusia dan Ukraina masih memiliki harapan bahwa konflik tersebut masih realistis untuk dimenangkan, yang membuat perang tidak akan selesai dalam waktu dekat (Sweijts & Bertolini, 2022).

Konflik Rusia – Ukraina memberikan dampak negatif ke negara-negara lain, seperti pada bidang energi, pupuk, dan *supply chain*. Pada bidang energi, terjadinya kelangkaan energi di Uni Eropa, karena Rusia merupakan salah satu eksportir terbesar komoditas energi seperti minyak, gas, dan batu bara, yang mana sekarang dilarang perdagangannya karena sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Kemudian, komoditas pupuk juga mengalami kelangkaan yang mana mempengaruhi 20% perdagangan pupuk internasional, sehingga menciptakan kekurangan pupuk di berbagai negara (Primadhyta, 2022). Berbagai kondisi ini mendisrupsi *supply chain* mencakup peredaran makanan, bahan baku, dan elektronik, terutama *food chain* karena Rusia dan Ukraina mencakup 1/3 produksi gandum dunia, dan 75% minyak bunga matahari (Primadhyta, 2022). Berbagai krisis ini terus berlanjut hingga sekarang, karena konflik yang belum menemukan titik terang.

Oleh sebab itu Indonesia merasa terdampak untuk turut berpartisipasi dalam mendamaikan kedua negara tersebut. Hal tersebut dirasa merugikan seluruh pihak dan berdampak baik secara material (ekonomi, sosial, keamanan) maupun immaterial (politik dan kemanusiaan). Pada tanggal 29 Juni 2022 Presiden Joko Widodo bertolak ke Ukraina dalam rangka menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky (Pebrianto, 2022). Kedatangan Presiden Joko Widodo adalah bentuk manifestasi dari kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Secara simbolis kunjungan Presiden RI ke Ukraina merupakan sebuah perwujudan dari bentuk rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia untuk Ukraina (CNN Indonesia, 2022). Hal tersebut dikarenakan perwakilan negara seperti Presiden, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain, yang datang/berkunjung ke negara lain, dalam diplomasi merupakan simbol representasi negara dan masyarakatnya itu sendiri, sehingga juga membawa citra negaranya di tingkat internasional (Stanzel, 2018). Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sebagai aktor diplomasi dan representasi dari Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi tentang nilai kedaulatan dan integrasi wilayah. Indonesia menganggap bahwa pengawalan terhadap spirit perdamaian dan resolusi secara damai adalah hal yang penting dan tidak boleh luntur. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo kemudian menawarkan diri kepada Presiden Zelensky untuk menjadi ‘pengantar pesan’ kepada Presiden Putin (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022a).

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo tiba di Moskow Rusia bersama rombongan. Kunjungan Presiden RI ke Rusia adalah upaya dalam mewujudkan

amanat konstitusi Indonesia dalam berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin sesuai dengan janji yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ukraina. Dalam hal ini, Indonesia bertekad dan bersedia untuk menjadi jembatan penghubung antara komunikasi kedua negara. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kekhawatirannya kepada Presiden Putin akan rantai pasok makanan yang terganggu akibat adanya perang ini. Oleh karena itu diharapkan konflik yang berakibat buruk terhadap kemanusiaan ini agar dapat segera menemukan jalan tengahnya (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Pembahasan mengenai Konflik Rusia-Ukraina dan peran Indonesia dalam menghadapi fenomena tersebut telah dijelaskan melalui beberapa studi terdahulu. Nagy dan Kim menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rusia memiliki konsekuensi global, yakni mengenai adanya upaya untuk mengubah tatanan dunia yang berorientasikan pada Westernisasi menjadi sebuah sistem yang multipolar dengan Rusia dan Tiongkok sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuatan Barat (Nagy & Kim, 2022). Kemudian, Mbah dan Wasum menerangkan bahwa rangkaian sanksi ekonomi yang diterapkan menyebabkan inflasi dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan krisis energi beserta pangan (Mbah & Wasum, 2022). Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi domestik Indonesia dimana terjadi kenaikan harga terhadap komoditas energi, dan juga berdampak pada adanya peningkatan beban subsidi negara (Junaedi, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mendapatkan suatu pola anomali yang mana Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki *power* sebesar negara-negara maju (Amerika Serikat, Tiongkok, dll) tetapi Indonesia berani melakukan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina. Terlebih lagi, Indonesia melakukan misi tersebut di luar kawasannya yaitu Asia Tenggara yang mana terdapat ASEAN, sedangkan Indonesia jarang terlibat langsung dalam resolusi konflik di luar Asia Tenggara. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengetahui alasan Indonesia melakukan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana akan mengarah kepada kepentingan sebenarnya dari Indonesia. Selain itu, menjadi menarik untuk mendalami kepentingan serta motif dibalik pendekatan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon konflik tersebut. Sehingga terbentuklah satu rumusan masalah yakni “Mengapa Indonesia mengupayakan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina?”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan misi perdamaian Indonesia terhadap konflik Rusia - Ukraina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif. Secara definisi, penelitian eksplanatif dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi terhadap fenomena yang sedang diamati dan berusaha menjelaskan mengapa fenomena terjadi dan apa pengaruhnya (Bungin, 2010). Penelitian ini menggunakan unit analisis tingkat negara-bangsa dalam memandang topik yang diangkat, dengan level korelasional yakni menempatkan Indonesia sejajar dengan Rusia dan Ukraina sebagai unit pembahasan. Pola deduktif digunakan dalam menganalisis fenomena yang dikaji pada penelitian ini, sehingga memberikan visualisasi terhadap peristiwa yang terjadi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu analisis non statistik yang berupa tabel, gambar, ataupun grafik yang kemudian diolah menjadi sebuah bentuk paragraf (Mas'ood, 1990). Kemudian, pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan cenderung bersifat sekunder, dengan data yang disajikan diperoleh melalui beberapa sumber literatur elektronik, seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, *press release*, dokumen kenegaraan resmi, website berita, dan website kementerian dari negara-negara terkait. Terakhir, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana analisis berbentuk penjelasan kualitatif dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data, pengelompokan data, pengelolaan data, hingga pada penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah.

TINJAUAN PUSTAKA**Teori *Soft Power***

Penelitian ini menggunakan Teori *Soft Power* yang mana akan berfungsi menjelaskan kepentingan Indonesia dalam misi perdamaian terhadap konflik Rusia-Ukraina. *Soft Power* menurut Geun Lee merupakan kemampuan negara untuk mengelola *soft resources* (ide, simbol, budaya, tradisi, image, dll), sehingga dapat mempengaruhi pihak lain baik bersifat kooperatif maupun koersif (Nucterlain, 1976; Lee, 2009). Selain bertujuan memenuhi kepentingan nasional, *soft power* juga memiliki tujuan utama yaitu untuk menjadi ‘menarik (*attractive*)’ di panggung internasional. Lebih lanjut Geun Lee membagi tipe *soft power* berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) *Soft power* untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik; (2) *Soft power* untuk memobilisasi dukungan negara lain untuk kebijakan luar negeri dan keamanan seseorang (3) *Soft power* untuk memanipulasi cara berpikir dan preferensi negara lain (4) *Soft power* untuk menjaga kesatuan komunitas atau komunitas negara (5) *Soft power* untuk meningkatkan peringkat persetujuan dari seorang pemimpin atau dukungan domestik pemerintah (Nucterlain, 1976; Lee, 2009). Teori ini menjadi tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan alasan Indonesia melakukan misi perdamaian dunia ke Rusia dan Ukraina, baik kepentingan nasional maupun membentuk citra positif Indonesia di mata dunia. Penggunaan teori ini juga menjadi pembeda (*novelty*) dengan penelitian lainnya yang menggunakan teori-teori ekonomi politik internasional, tanpa menghiraukan analisis pada aspek immaterial yang diperjuangkan Indonesia dalam hal ini yaitu *soft power*. Dengan menggunakan Teori ini juga, penulis dapat menarik sebuah argumen tentang bagaimana cara Indonesia dalam membentuk *Soft Power*nya sehingga nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada permasalahan konflik Rusia-Ukraina.

Konsep *First Track Diplomacy*

Penelitian ini juga menggunakan *First Track Diplomacy* sebagai pendekatan tambahan yang berfungsi untuk menggambarkan upaya misi perdamaian Indonesia dalam merespon konflik Rusia - Ukraina. *Track / jalur* ini kerap dianggap sebagai ‘diplomasi tradisional’ yang berfokus pada penyelesaian konflik melalui jalur dialog antar kepala negara / pejabat pemerintahan, sehingga jalur ini mengedepankan perspektif *nation-centric* (Wehrenfennig, 2008). Kelebihan dari *track* ini adalah negara dapat memainkan instrumen politik sebagai kekuatan untuk dapat mempengaruhi luaran dari proses negosiasi (Mapendere, 2016). Selain itu negara dapat menggunakan berbagai macam kekuatan material dan finansial mereka untuk meningkatkan posisi *leverage* mereka dalam proses dialog (Bercovitch & Langley, 1993). Namun kekurangan dari *track* ini adalah proses dialog dan perdamaian dapat menjadi tidak efektif oleh aspek *power* yang terkadang dapat membuat negara mengabaikan hasil perjanjian akibat ‘terlena’ oleh kekuasaan (Diamond & McDonald, 1996). Dalam konteks penelitian, Indonesia berusaha untuk menjalin diplomasi dengan melakukan kunjungan resmi kepada Rusia dan Ukraina untuk meredakan ketegangan sekaligus mendorong kedua negara untuk titik terang dari permasalahan yang ada. Konsep *first track diplomacy* ini juga menambah *novelty* penelitian, yang mana membantu penjelasan pembentukan *soft power* oleh aktor misi perdamaian dunia Indonesia, sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menitikberatkan analisis secara sistem interasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Misi Perdamaian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Perang Rusia-Ukraina**

Berangkat dari UUD 1945 yang termaktub di dalamnya untuk turut menciptakan perdamaian dunia dan turut menjaga ketertiban dunia, dalam konteks krisis Rusia – Ukraina adalah hal krusial bagi Indonesia. Hal tersebut untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam konstitusi. Sejalan dengan kenyataan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian ini adalah untuk mengawal

isu kemanusiaan. Menurut Moerdijat, krisis Rusia – Ukraina harus segera menemukan jalan keluarnya. Mengingat, krisis yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap berbagai tatanan geopolitik maupun geostrategis di dunia. Tidak dapat dipungkiri, krisis Rusia – Ukraina juga akan sangat berdampak pada sektor energi dan sektor ketahanan pangan (Moerdijat, 2022).

Baik Ukraina maupun Rusia secara cepat atau lambat akan merasakan dampak perang khususnya pada komoditas ekonomi yang cukup signifikan. Pasalnya kedua negara memiliki signifikansi terhadap rantai pasokan komoditas tersebut. Seperti misalnya Rusia yang diketahui sebagai negara pemasok bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) dan kedua negara (Rusia – Ukraina) sebagai penyumbang seperempat dari komoditas non bahan bakar fosil dalam bentuk logam seperti ekspor global besi dan produk setengah jadi baja non-paduan, serta ekspor besi kasar dunia. Dengan tidak mempertimbangkan alternatif energi pengganti tersebut maka secara agregat penghentian dari Rusia akan menyebabkan output sektor manufaktur dan jasa – jasa negara OECD sehingga berkurang antara 2,75% - 3% (Fadel, 2022).

Tidak hanya pada sektor migas, krisis ini juga turut berimbas pada sektor pangan. Banyak pengamat mengatakan bahwa terdapat peluang akan timbulnya krisis pangan dunia (Ben Hassen & El Bilali, 2022; Buddhavarapu, 2022;). Hal tersebut dikarenakan banyak negara yang memiliki ketergantungan bahan makanan pokok pada kedua negara yang bertikai. Salah satu komoditas bahan makanan pokok yang terdampak adalah gandum. Negara – negara seperti Armenia dan sekitarnya memiliki ketergantungan impor gandum terhadap Rusia – Ukraina hampir 99%. Tidak hanya berdampak pada negara tetangga saja, Timur – Tengah dan Afrika juga turut merasakan hal serupa. Sudan mengimpor gandum dari Rusia – Ukraina hampir 93% dari total impor komoditas tersebut. Negara – negara lain secara berurut juga mengimpor gandum dengan persentase; Lebanon 92,6%, Mesir 86%, Libya 65%, Tunisia 61,7%, Oman 58,3%, Namibia 52,2%, dan Yaman 51%. Krisis tersebut memberikan dampak langsung terhadap kegiatan impor negara – negara yang telah disebutkan (Fadel, 2022).

Dalam konteks keterlibatan Indonesia untuk menengahi krisis tersebut, banyak pihak yang skeptis dengan upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya kesempatan pertemuan KTT G7 di Jerman, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melanjutkan perjalanannya menuju Ukraina dan Rusia sebagai bentuk dalam mewujudkan misi perdamaian yang dibawa oleh Indonesia. Namun ternyata hal tersebut kemudian banyak menghasilkan nada – nada minor. Beberapa pengamat di Indonesia beranggapan bahwa Indonesia sejatinya tidak memiliki leverage power atau dapat dikatakan pengaruh kekuatan untuk menekan Rusia dan Ukraina agar segera berdamai (Wibowo, 2022).

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo juga kerap membangun komunikasi antara kedua negara yang bertikai. Pada tanggal 27 April 2022 pukul 15.00 WIB Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi dengan Presiden Ukraina menggunakan via telepon. Perbincangan tersebut berisikan tentang kabar dari kondisi terkini lapangan yang diberitahukan oleh Presiden Zelensky. Pada perbincangan telepon tersebut Presiden Ukraina juga membahas berbagai permintaan bantuan khususnya persenjataan kepada Indonesia. Presiden Joko Widodo membalas dengan menolak secara halus bahwa amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia menentang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia siap dalam memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan. Sebelum menutup telepon Presiden Joko Widodo juga tidak lupa mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 di Bali nanti. (Humas Kemensetneg, 2022).

Setelah menghubungi Presiden Ukraina, Presiden Joko Widodo kemudian menghubungi Presiden Putin pada tanggal 28 April 2022. Sama halnya dengan perbincangan yang dilakukan oleh Presiden Zelensky, Presiden Putin juga memberikan update kabar terkini

di Ukraina menurut versinya. Presiden Putin juga mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua belah pihak juga terus berjalan. Presiden Joko Widodo berharap besar kepada Presiden Putin untuk dapat segera mengakhiri perang. Sembari membicarakan hal tersebut tak lupa Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada Presiden Rusia untuk hadir pada KTT G20 di bulan November dan Presiden Putin menyatakan akan hadir pada acara tersebut. Indonesia siap berkontribusi penuh dalam upaya mendamaikan perang Rusia – Ukraina (Humas Kemensetneg, 2022).

Diplomasi Indonesia ke Ukraina

Indonesia melakukan diplomasi ke Ukraina melalui cara kunjungan diplomatik, pembentukan dan penguatan kerja sama, serta negosiasi resolusi konflik. Kunjungan diplomatik Indonesia ke Ukraina berlangsung pada tanggal 29 Juni 2022, yang mana Presiden Joko Widodo bertemu secara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan ini merupakan upaya pertama diplomasi Indonesia secara langsung dalam merespon konflik Rusia – Ukraina, dan juga menandakan bahwa Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mengunjungi Ukraina (Katriana, 2022). Pada pertemuan diplomatik ini, Presiden Joko Widodo meyakinkan Presiden Zelensky bahwa kunjungan tersebut merupakan murni dorongan aspirasi dan dukungan masyarakat Indonesia ke Ukraina, serta menginginkan perdamaian antar kedua negara. Melihat motivasi tersebut, Presiden Zelensky merespon positif dengan mengatakan bahwa sangat menghargai dukungan dari Indonesia dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan Ukraina (Katriana, 2022).

Tahap selanjutnya dari kunjungan misi perdamaian Indonesia ke Ukraina yaitu menguatkan dan membentuk kerja sama bilateral. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa tepat pada bulan Juni ini, merupakan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Ukraina (Katriana, 2022). Oleh sebab itu, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama bilateral yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 silam, Indonesia dan Ukraina telah sepakat meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, intelijen, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Pada saat itu juga disahkan perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Ukraina (Kementerian Luar Negeri RI, 2022b). Berlandaskan hubungan yang kooperatif tersebut, pada kunjungan Presiden Joko Widodo pada Juni 2022, terus berupaya membangun komunikasi yang kooperatif, sehingga menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan Ukraina di bidang visa (Asmara, 2022). Indonesia dalam momen ini juga memberikan berbagai bantuan terhadap Ukraina. Bantuan dari Indonesia berupa pemberian obat-obatan dan bantuan pembangunan rumah sakit di Kyiv, Ukraina. Selain itu, kedua negara membahas mengenai potensi kerja sama rekonstruksi pasca perang di Ukraina (Asmara, 2022).

Merespon kondisi konflik Rusia – Ukraina yang memanas dan belum usai, Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia sebagai negosiator antara Rusia dan Ukraina, yang mana bertujuan untuk mendapatkan titik terang perdamaian antar kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun susah diraih, akan tetapi semangat perdamaian harus terus dilontarkan dan diperjuangkan (Katriana, 2022). Peran mediator Indonesia dalam konflik ini terlihat dari bersedianya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk meneruskan pesan dari Presiden Zelensky, yang mana diharapkan dapat mencapai titik kesepakatan damai. Indonesia mengirimkan pesan Ukraina terhadap Rusia, terutama mengenai dibukanya jalur *supply chain* termasuk ekspor impor makanan dan gandum, yang mana tidak hanya mempengaruhi kedua negara saja tetapi juga dunia internasional (Asmara, 2022).

Diplomasi dan negosiasi Indonesia ke Ukraina tidak hanya sampai disitu saja, Indonesia juga mengundang Ukraina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia. Agenda tersebut menjadi ajang untuk pemulihan ekonomi global, serta diharapkan menjadi upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas global. Indonesia melalui Presiden Joko

Widodo mengundang Presiden Zelensky untuk hadir di KTT G20, yang mana juga akan dihadiri oleh Rusia, sehingga pada agenda tersebut kedua negara dapat saling berdialog dan negosiasi secara langsung, dengan dipandu oleh negara-negara G20. Langkah ini merupakan salah satu upaya nyata dari Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan perdamaian konflik Rusia – Ukraina. Merespon undangan tersebut, Presiden Zelensky mengatakan bahwa berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk ikut dalam KTT G20, akan tetapi Ukraina dapat memastikan hadir tergantung pada situasi dan kondisi keamanan di Ukraina. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk kedua negara dapat bertemu di KTT G20, yang mana Presiden Zelensky mengatakan bahwa adanya agenda tersebut dapat menguatkan upaya dalam mengakhiri perang (Katriana, 2022).

Kunjungan Diplomatik Indonesia ke Rusia

Pada awal terjadinya konflik Rusia-Ukraina, respon pertama Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri adalah dengan mengutuk aksi penyerangan tersebut dengan tanpa menyebutkan bahwa Rusia sebagai pihak agresor. Indonesia sendiri menghimbau Rusia dan juga Ukraina agar segera menyelesaikan konflik tersebut dalam jangka waktu yang dekat dan melalui jalur damai. Melalui pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo juga menyerukan bahwa konflik yang terjadi dapat menghambat proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi (Storey & Choong, 2022). Bentuk dari pernyataan resmi oleh kepala negara dan kementerian luar negeri tersebut merupakan langkah awal Indonesia untuk melakukan komunikasi terhadap pihak yang bertikai, terutama Rusia.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi terjadinya konflik tersebut dengan menyatakan yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia adalah kenaikan harga pangan yang dapat membahayakan banyak negara, terutama bagi negara berkembang (Buddhavarapu, 2022). Dalam melakukan kunjungan diplomatik ke Rusia, terdapat dua tujuan penting yang dibawa oleh Indonesia yakni 1) untuk melakukan persuasi kepada Presiden Vladimir Putin guna membuka rute suplai ekspor gandum Ukraina di tengah berjalannya konflik, dan 2) Mengundang Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang (Strangio, 2022). Pencapaian akan kedua tujuan tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional, sembari memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pada 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vladimir Putin untuk membahas tentang isu perdamaian dan kemanusiaan terkait konflik Rusia-Ukraina, sembari mengutarakan dua tujuan penting sebelumnya. Indonesia menegaskan pesan serta perhatiannya terhadap konflik yang menyebabkan krisis keamanan dan juga humanitarian, sekaligus menjadi mediator bagi kedua negara untuk mencapai perdamaian. Kemudian Indonesia juga ‘membujuk’ Rusia agar kembali menghidupkan semangat perdamaian dan multilateralisme, terutama dalam hal untuk memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang telah terdisrupsi akibat dari perang (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a).

Sebagai luaran dari pertemuan tersebut, Presiden Vladimir Putin bersepakat untuk membuka jalur ekspor gandum Ukraina dan juga memberikan jaminan suplai terhadap komoditas pupuk Rusia dalam upaya untuk reintegrasi kedua komoditi tersebut ke dalam rantai pasok global (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a). Ia juga mengkonfirmasi kehadiran Rusia pada KTT G20 mendatang, walaupun belum dapat dikonfirmasi kehadirannya secara personal atau melalui komunikasi daring (Teslova, 2022). Selain itu Rusia juga menawarkan kerja sama di bidang pembangunan transportasi kereta api dan juga energi nuklir untuk Ibukota Nusantara (IKN) di masa mendatang (Ho, 2022). Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwasanya kunjungan Presiden Indonesia ke Rusia merupakan bentuk dari pemenuhan kepentingan domestik,

terlepas klaim yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tertentu dibalik kunjungan tersebut.

Misi Perdamaian Indonesia Pada Krisis Rusia – Ukraina sebagai Upaya Pembentukan *Soft Power*

Dibalik narasi perdamaian dunia yang dilontarkan oleh Indonesia terkait Konflik Rusia - Ukraina, terdapat kepentingan nasional dibaliknya. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia tidak bertindak semata-mata berdasarkan idealisme perdamaian dunia saja, tetapi juga adanya kebutuhan nasional yang terganggu karena adanya Konflik Rusia - Ukraina yang berdampak negatif di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia melakukan misi perdamaian dunia tidak hanya karena memperjuangkan kepentingan bersama (*common interest*) tetapi juga kepentingan nasional yang terdiri dari kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan, menurunkan tensi negara - negara Barat, mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia, dan membentuk *soft power* Indonesia itu sendiri di mata dunia.

Pertama, kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan. Salah satu efek yang paling berpengaruh signifikan dari adanya konflik tersebut adalah terjadinya krisis energi dan pangan secara global yang berdampak kepada berbagai negara, terutama negara berkembang. Dalam bidang energi, dunia merasakan dampak yang sama dikarenakan melambungnya harga energi fosil (minyak bumi, gas alam, dll.) yang sangat tinggi dan fluktuatif sebagai akibat dari terganggunya proses *supply chain* kepada pasar energi global. Rusia sebagai pelopor eksportir gas alam dan sekaligus penghasil komoditas minyak terbesar kedua di dunia dijatuhi berbagai sanksi dan embargo ekonomi sehingga tidak dapat melakukan distribusi optimal akan komoditas tersebut. Adanya krisis energi yang berkepanjangan juga dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan diantara negara-negara untuk mendapatkan akses terhadap sumber energi (UN Global Crisis Group, 2022).

Hal tersebut juga berlaku dalam bidang pangan dimana Rusia dan Ukraina merupakan pemasok komoditas gandum terbesar dan juga negara pertama menjadi eksportir pupuk yang signifikan bagi proses agrikultural global. Adanya konflik tersebut membuat kedua negara tidak dapat menyalurkan komoditas tersebut ke dalam *supply chain* global sehingga membuat negara-negara yang memiliki ketahanan pangan yang rendah menjadi kian rentan. Terlebih konflik ini juga mencegah dan menghambat adanya proses budidaya gandum di Ukraina pada musim semi dan proses panen pada musim dingin, dan kegagalan proses tersebut akan membuat suplai gandum kepada pasar internasional menjadi tidak optimal. Ketidakmampuan penyaluran distribusi komoditas dari kedua negara yang dianggap sebagai ‘keranjang roti dunia’ tersebut juga berdampak pada membesarnya potensi kelaparan global menjadi 323 juta orang mengalami insekuritas pangan di tahun 2022 (Quader, 2003; Ben Hassen & El Bilali, 2022).

Krisis energi dan pangan global tersebut juga berimbas pada tataran domestik Indonesia yang mengalami kenaikan harga bahan bakar dan juga pangan. Di bidang energi, Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada proses impor terhadap suplai minyak domestik sehingga berdampak kepada kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat dari kenaikan tren global. Namun secara umum suplai bahan bakar Indonesia dapat dikategorikan aman karena tidak melakukan impor langsung dari Rusia (Wicaksana et al., 2022). Di bidang pangan, kenaikan harga gandum juga memicu fluktuasi harga beberapa komoditas pangan pokok seperti roti, mie, dan bahan dasar tepung terigu. Semenjak terjadinya konflik, harga gandum global meningkat sebesar 5.34% menjadi Rp.141.373 per gantang dan merupakan kenaikan terbesar semenjak terakhir pada Krisis Ekonomi 2008 (Hanifah, 2022).

Kenaikan komoditi energi dan pangan diatas membuat Indonesia melakukan penyesuaian arah kebijakan luar negeri dengan melakukan Misi Perdamaian tersebut. Maka dari itu, dengan adanya ancaman energi dan pangan terhadap kondisi domestik membuat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow menandakan bahwa Indonesia memiliki ‘kepentingan’ agar *global supply chain* kembali pulih. Hal tersebut menjadi penting

untuk membuat keadaan dalam negeri Indonesia kembali menjadi stabil dan menguat. Gestur akan lobi kepentingan tersebut terlihat dalam pernyataan berikut:

“Ini menjadi penting bagi seluruh pihak untuk menyediakan jaminan keamanan demi kelancaran ekspor komoditas pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan. Saya mendukung PBB dalam hal ini” – Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kiev ([Kementerian Luar Negeri RI, 2022a](#)).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Misi Perdamaian Dunia menjadi penting bagi Indonesia agar dapat mengamankan ketersediaan energi dan pangan agar dapat memenuhi kepentingan nasional sekaligus kepentingan masyarakat. Dari sisi dalam negeri, gestur tersebut menjadi penting dikarenakan kestabilan energi dan pangan (yang merupakan fundamental bagi keberlangsungan negara) dapat menjadi faktor kunci agar pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap berjalan dan menghindari demonstrasi dari masyarakat ([Kementerian Luar Negeri RI, 2022a](#)). Sedangkan dari sisi kebijakan luar negeri, hal ini menjadi penting untuk menunjukkan sikap dan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang dapat berkontribusi terhadap kestabilan *global supply chain*, disamping juga berniat untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Maka dari itu, apa yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dengan menjadikan sektor luar negeri sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kedua, adanya kepentingan menurunkan tensi negara - negara Barat. Akibat krisis Rusia – Ukraina yang tengah berlangsung ini membuat Indonesia berada pada posisi yang sulit. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan tuan rumah dari KTT G20 nanti menjadi polemik yang rumit dikarenakan harus menemui dilema. Terdapat tekanan dan boikot yang mungkin dan bahkan akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan sanksi kepada Rusia dengan tetap memperbolehkan hadir pada KTT tersebut. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan lobi kepada negara – negara barat. Hal ini diperlukan mengingat akan mengancam keberlangsungan G20 secara kolektif ([BBC News Indonesia, 2022](#)).

Forum G20 berpotensi menjadi dua blok yaitu blok AS dan Sekutu yang memberikan dukungan terhadap Ukraina, dan blok Tiongkok dan Brazil yang memberikan dukungan terhadap Rusia. Amerika Serikat dan Sekutunya meminta dan mendesak Indonesia agar tidak mengundang Rusia dalam pertemuan G20 di Bali. Dilain sisi Tiongkok dan Brazil tidak setuju jika Rusia tidak dilibatkan sebagai bagian dari kesatuan G20. Hal tersebut tentunya memberikan tekanan kepada Indonesia dimana pemimpin – pemimpin negara anggota banyak yang memberikan ancaman boikot terhadap pelaksanaan G20 mendatang. Indonesia sejauh ini belum mengambil sikap dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Hal tersebut didasari oleh belum adanya instruksi dan ketetapan resmi dari Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB). Indonesia memegang prinsip integritas dan menghormati hukum internasional karena sampai tulisan ini dibuat belum terdapat ketetapan sanksi resmi dari PBB ([FISIP UI, 2022](#)).

Menanggapi hal tersebut Indonesia akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus membangun komunikasi antara negara – negara anggota G20 dengan harapan seluruh anggota dapat menghadiri kegiatan tersebut. Hal tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan perspektif Indonesia sebagai presidensi secara komprehensif kepada negara – negara barat yang anti Rusia. Kunjungan akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan membawa agenda isu terkini termasuk G20 dan upaya dalam menurunkan ketegangan Rusia – Ukraina ([BBC News Indonesia, 2022](#)).

Ketiga, kepentingan mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia. Ketegangan yang berlangsung diantara negara – negara barat anggota G20 adalah bukan hal yang menguntungkan bagi Indonesia. Jika benar nantinya Indonesia akan diboikot oleh mayoritas negara barat dalam konteks ini Amerika Serikat dan Sekutu, maka kecil kemungkinan pilar presidensi G20 akan terealisasi secara maksimal. Momen ini merupakan hal yang sangat krusial

bagi Indonesia. Dikarenakan pada agenda yang akan berlangsung dalam KTT G20 memuat sejumlah rancangan strategi ekonomi.

Terdapat setidaknya enam agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia. Secara berurut; 1) *Exit Strategy to Support Recovery*, yaitu sebuah agenda yang diperuntukkan untuk membahas peran G20 dalam melindungi negara - negara berkembang yang berusaha bangkit menuju pemulihan ekonomi; 2) *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*, pada agenda ini pembahasan difokuskan pada upaya dalam mengatasi dampak jangka panjang (*scarring effect*) krisis dengan cara meningkatkan produktivitas, ketenagakerjaan, *household*, korporasi, dan finansial; 3) *Payment System in Digital Era*, agenda pembahasan seputar penetapan standar pembayaran lintas batas negara serta pembahasan komprehensif terkait pengembangan CBDC (*Central Bank Digital Currency*); 4) *Sustainable Finance*, bertujuan dalam membahas isu resiko iklim dalam konteks resiko transisi menuju ekonomi berbasis lingkungan; 5) *Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance*, pembahasan pada agenda ini akan tertuju pada ide pemanfaatan open banking dalam upaya mendorong produktivitas, ekonomi, serta keuangan. 6) *International Taxation*, agenda ini secara khusus akan membahas perpajakan internasional dalam implementasi *Framework* bersama OECD ([BBC News Indonesia, 2022](#)).

Keenam agenda prioritas tersebut diperuntukkan dalam memperkuat lingkungan kemitraan; mendorong produktivitas; Meningkatkan ketahanan dan stabilitas; Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif; serta Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat ([Bank Indonesia, 2022](#)). Jika pertemuan dalam forum ini gagal akibat krisis Rusia – Ukraina yang semakin memburuk maka poin – poin yang telah disebutkan akan tidak terwujud dan akan membawa kerugian yang besar bagi Indonesia, kawasan regional, dan negara – negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga upaya peran diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia maupun Ukraina adalah sebuah langkah dalam mengantisipasi dan mencegah agar kemungkinan terburuk tidak terjadi.

Kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian mengarah kepada pembentukan *soft power* Indonesia itu sendiri di mata dunia. Misi perdamaian Rusia - Ukraina yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya Indonesia dalam menjadi *attractive*/menarik di mata dunia, karena dapat menjadi negara yang berani menekan Rusia dan Ukraina untuk dapat berdamai melalui dialog. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Alasan Indonesia Melakukan Misi Perdamaian ke Rusia dan Ukraina dalam Soft Power (Diolah oleh Penulis, 2022)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa misi perdamaian Indonesia meskipun memiliki berbagai kepentingan, namun tetap akan mengarah terhadap pembentukan *soft power*. Hal ini karena, Indonesia memiliki *soft resources*, sehingga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia jika menunjukkan aksi perdamaian. Dalam mencapai berbagai kepentingan dan tujuan tersebut, Indonesia menggunakan instrumen diplomasi *first-track* yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Guna memahami lebih lanjut, penjelasan detail mengenai *soft power* Indonesia akan dijelaskan setelah penjelasan kepentingan nasional Indonesia lainnya pada bab selanjutnya.

Melihat pada Gambar 1, menerapkan lebih lanjut mengenai Teori *Soft Power* dari Geun Lee (2009) yaitu misi perdamaian Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik. Hal ini menjadi tepat, karena Indonesia memperjuangkan perdamaian Rusia - Ukraina yang akan mengembalikan stabilitas keamanan global, dan di sisi lain Indonesia juga memperjuangkan terbentuknya citra positif Indonesia sebagai negara cinta perdamaian dan menarik perhatian negara-negara lainnya untuk dapat segera mengakhiri Perang Rusia - Ukraina.

Dalam mencapai tujuan *soft power* tersebut, diperlukannya *soft resources* yang mana akan dikelola menjadi senjata yang dapat mempengaruhi negara-negara lain. Indonesia memiliki *soft resources* yaitu status sebagai tuan rumah dan ketua (Presidensi) penyelenggaraan KTT G20. Status tersebut menjadi berpengaruh kuat karena KTT G20 merupakan agenda yang penting, karena menjadi wadah dari negara-negara untuk bekerjasama menghadapi krisis dan memulihkan perekonomian global pada saat ini. Komitmen Indonesia dalam memulihkan perekonomian global yang dilanda krisis dapat dilihat dari tema KTT G20 itu sendiri yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*". KTT G20 sebagai *soft resources* Indonesia juga didukung dengan status G20 itu sendiri yang mana merupakan sebuah grup

Dinda Tulus Tiara, Syasya Yuania Fadila Mas'udi:

Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power

informal yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa serta perwakilan dari IMF dan World Bank. G20 dapat dikatakan sebagai forum ekonomi utama dunia yang memiliki signifikansi yang strategis. Hal tersebut mengingat G20 memiliki pengaruh secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan sekitar 85% perekonomian dunia (Mantong & Kembara, 2022). Oleh karena itu, status Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 tidak dapat dipandang remeh oleh negara-negara lain, sehingga menjadi suatu *soft resources* yang patut dipertimbangkan.

Menganalisis lebih lanjut, pada Gambar 1, Indonesia mengelola *soft resources* tersebut menjadi kebijakan luar negeri yang bersifat kooperatif yang berarti Indonesia mengedepankan langkah-langkah *soft*, damai, dan tidak memancing peningkatan tensi kedua negara yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan instrumen diplomasi dalam misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana berupaya menjadi jembatan komunikasi antar kedua negara tersebut. Tidak ada perbedaan dalam diplomasi Indonesia ke Rusia dan Ukraina, Indonesia tetap menjaga posisinya sebagai negara pihak ketiga yang netral dan berperan sebagai *mediator*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia. Oleh sebab itu, adanya misi perdamaian yang bersifat kooperatif dan menggunakan diplomasi, menjadi cara Indonesia dalam mengupayakan perdamaian Rusia - Ukraina dan mendapatkan citra positif di mata dunia.

SIMPULAN

Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Ukraina dan Rusia, menggunakan instrumen diplomasi yang mana memiliki tujuan untuk meredakan konflik dan mencapai perdamaian. Upaya Indonesia tersebut juga diselingi oleh pembentukan *soft power* Indonesia itu sendiri seperti membangun citra positif, menyambut KTT G20, dan kepentingan ekonomi. Meskipun terdapat kepentingan nasional bagi Indonesia, namun hal tersebut tidak melunturkan kepentingan global yang dibawa Indonesia seperti pemulihan ekonomi global, dan *supply chain*. Keberanian Indonesia dalam politik internasional ini berbeda dengan negara-negara lainnya, dikarenakan Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia menggunakan instrumen *Soft Power*-nya yang berupa *First Track Diplomacy* sebagai sebuah upaya dalam mengawal dialog damai antara kedua negara. Sehingga Indonesia dapat menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan yang dibawanya. Walaupun dapat digaribawahi fokus Indonesia adalah isu kemanusiaan dimana isu tersebut kemudian beririsan dengan isu ekonomi sehingga didalamnya terkandung unsur - unsur agenda ekonomi baik secara domestik, regional, maupun internasional. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memanfaatkan *Soft Resource* yang dimilikinya dan menjamin keberlangsungan agenda internasional yang melibatkan negara yang sedang berkonflik dan negara - negara lain pada konteks KTT/G20.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, C. G. (2022, Juni 30). *Simak! Ini Dia Hasil Lengkap Pertemuan Jokowi-Zelensky*.

Retrieved from CNBC Indonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220630091735-4-351669/simak-ini-dia-hasil-lengkap-pertemuan-jokowi-zelensky>

Bank Indonesia. (2022). *Presidensi G20 Indonesia 2022*. Bank Indonesia.

BBC News Indonesia. (2022). *G20: Negara Barat ancam boikot KTT G20, upaya lobi Indonesia "diragukan berhasil" dan diminta "tetap netral."* BBC News Indonesia.

- Ben Hassen, T., & El Bilali, H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? *Foods*, 11(15), 2301. <https://doi.org/10.3390/foods11152301>
- Bercovitch, J., & Langley, J. (1993). The Nature of the Dispute and the Effectiveness of International Mediation. *The Journal of Conflict Resolution*, 37(4), 670–691. <http://www.jstor.org/stable/174545>
- Buddhavarapu, R. (2022). *Jokowi says rising food prices are dangerous and put developing nations like Indonesia at risk*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2022/06/20/jokowi-food-inflation-is-dangerous-for-developing-nations-like-indonesia.html>
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua (Ed. 1, cet. 5 ed.)*. Jakarta: Kencana.
- CNN Indonesia. (2022). *Jokowi Temui Zelensky , Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Ukraina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220629143655-134-815028/jokowi-temui-zelensky-bawa-bantuan-kemanusiaan-untuk-ukraina>
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace (3rd ed.)*. Kumarian Press Book.
- Fadel, M. (2022). *Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina*. Sekretariat Jenderal MPR RI. <https://www.mpr.go.id/berita/Menelisik-Peluang-Keberhasilan-Jokowi-Mendamaikan-Rusia-dan-Ukraina>
- Falahi, Z. (2022). The Ukraine Crisis: An Offer of Conflict Resolution and Its Impact on Global Economy. *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, 7–12.
- FISIP UI. (2022). *Dosen Hubungan Internasional Dalam Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hanifah, S. (2022). *Invasi Rusia ke Ukraina Bisa Membuat Pecinta Mi Sengsara, Harus Bagaimana?* Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/invasi-rusia-ke-ukraina-bisa-membuat-pecinta-mi-sengsara-harus-bagaimana>
- Pebrianto, F. (2022). *Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Guru Besar UI: RI Tak Punya Kekuatan Memaksa Damai*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1606110/jokowi-ke-rusia-dan-ukraina-guru-besar-ui-ri-tak-punya-kekuatan-memaksa-damai>
- Ho, Y. (2022). *Putin Offers Russian Railways Investment in New Indonesia Capital*. Bloomberg Asia. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/putin-offers-russia-railways-investment-in-new-indonesia-capital>
- Humas Kemensetneg. (2022). *Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara*. Kementerian Sekretariat Negara. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-bahas-solusi-damai-perang-rusia-ukraina-dengan-sejumlah-pemimpin-negara/>
- Katriana. (2022, Juli 3). *Indonesian peace mission on Russia-Ukraine conflict*. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-07-03/indonesian-peace-mission-on-russia-ukraine-conflict>

- Kementerian Luar Negeri RI. (2022a). *Bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3756/berita/bertemu-dengan-presiden-putin-presiden-jokowi-indonesia-siap-menjembatani-komunikasi-rusia-ukraina>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022b). *President Jokowi: The Visit to Ukraine Shows Indonesia's Concern for Ukraine*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3752/berita/president-jokowi-the-visit-to-ukraine-shows-indonesias-concern-for-ukraine>
- Lee, G. (2009, June). A Theory of Soft Power and Korea's Soft Power Strategy. *Korean Journal of Defense Analysis*, 2(2), 205-218. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10163270902913962>
- Mankoff, J. (2022). Russia's War in Ukraine: Identity, History, and Conflict. In *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* (Issue May). <https://www.jstor.org/stable/resrep40567>
- Mantong, A. W., & Kembara, G. (2022). *Indonesia's G20 Presidency and the War in Ukraine*. Retrieved from Istituto Affari Internazionali: <https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indonesias-g20-presidency-and-war-ukraine>
- Mapendere, J. (2016). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks. *Culture of Peace Online Journal*, 2(1), 66–81. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_Mapendere.pdf
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mbah, R. E., & Wasum, D. (2022). Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(3), 144–153. <https://doi.org/10.14738/assrj.93.12005>
- Moerdijat, L. (2022). *Kedepankan Pertimbangan Kemanusiaan untuk Upayakan Perdamaian pada Krisis Rusia-Ukraina*. Sekretariat Jenderal MPR RI. <https://www.mpr.go.id/berita/Kedepankan-Pertimbangan-Kemanusiaan-untuk-Upayakan-Perdamaian-pada-Krisis-Rusia-Ukraina>
- Nagy, S., & Kim, P. (2022). *Ukraine-Russia War : A prelude to a post-Western international order ?*. <https://isdpr.eu/publication/ukraine-russia-war-a-prelude-to-a-post-western-international-order/>
- Nucterlain, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266. <https://www.jstor.org/stable/20096778>
- Primadhyta, S. (2022). *Harga Pupuk NPK Diprediksi Naik Imbas Perang Rusia-Ukraina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220314165503-92-771047/harga-pupuk-npk-diprediksi-naik-imbis-perang-rusia-ukraina>
- Junaedi, J. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine War on the Indonesian Economy. *Journal of Social Commerce*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.56209/jommerce.v2i2.29>

- Quader, A. K. M. A. (2003). Natural gas and the fertilizer industry. *Energy for Sustainable Development*, 7(2), 40–48. [https://doi.org/10.1016/S0973-0826\(08\)60353-1](https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60353-1)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Presiden Jokowi: Kunjungan ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia untuk Ukraina*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>
- Stanzel, V. (2018). New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century. *Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research Paper 11*. <https://www.swp-berlin.org/en/publication/new-realities-in-foreign-affairs-diplomacy-in-the-21st-century>
- Strangio, S. (2022). *Indonesia's President Jokowi to Visit Russia, Ukraine: Report*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2022/06/indonesias-president-jokowi-to-visit-russia-ukraine-report/>
- Storey, I., & Choong, W. (2022). Russia's Invasion of Ukraine : Southeast Asian Responses and Why the Conflict Matters to the Region. In *Perspective ISEAS Yusof Ishak Institute* (Issue 24). https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/02/ISEAS_Perspective_2022_24.pdf
- Sweijts, T., & Bertolini, M. (2022). *How Wars End War Terminations: Insights for the Russia-Ukraine War* (Issue 1). <https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/05/How-Wars-End-HCSS-2022.pdf>
- Teslova, E. (2022). *Putin accepts invitation to G20 summit in Indonesia*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/world/putin-accepts-invitation-to-g20-summit-in-indonesia/2624145>
- UN Global Crisis Group. (2022). *Global impact of war in Ukraine: Energy crisis* (Issue 3). <https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis>
- Wibowo, E. A. (2022). *Jokowi ke Rusia dan Ukraina , Guru Besar UI : RI Miliki Kekuatan Moral Hentikan Perang*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1606431/jokowi-ke-rusia-dan-ukraina-guru-besar-ui-ri-miliki-kekuatan-moral-hentikan-perang>
- Wehrenfennig, D. (2008). Multi-Track Diplomacy and Human Security. *Human Security Journal*, 7(Summer), 80–89. https://www.researchgate.net/publication/296668093_Multi-Track_Diplomacy_and_Human_Security
- Wicaksana, K. S., Ramadhan, R. F., Sujaka, M. 'Azza, & Prasajo, A. S. A. ayubi. (2022). The Effect of the Russia-Ukraine Crisis on Price Fluctuations and Trade in Energy Sector in Indonesia. *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom*, 4(1), 6–18. <https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/345>



Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta

Agung Yudhistira Nugroho^{1*}, Bahjatul Murtasidin²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta- Indonesia

²Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33121, Bangka-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Des 01, 2022

Diterima: Jan 19, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Mata Pencaharian
Berkelanjutan; Migrasi;
Pandemi

Koresponden:

Agung Yudhistira Nugroho
Program Studi Hubungan
Internasional, Universitas 17
Agustus 1945 Jakarta

Email:

aijn_agung@yahoo.com

Sitasi Cantuman:

Nugroho, A. Y., & Murtasidin, B. (2023). Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta. *Journal of Political Issues*. 4(2); 89-98. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.89>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.89>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Jakarta's widespread internal migration also complicate efforts to provide its citizens with the care they needed. Pandemic exacerbates the social vulnerabilities of the urban people and increasingly shows the inequality that exists in the city. The question that this paper tried to answer is "To what extent the urban poor could access their entitlements to sustainable livelihood?". To help enhance our understanding on how urban poor access their rights and entitlements to sustainable livelihoods, sustainable livelihood framework is to be combined with demographic analysis approaches. Data collecting and field research was the elements of analytical methods that's used to understand the dynamic of the urban people livelihood. Poor people stood at the centre and were seen to build their livelihood strategies on a set of vital resources. People found ways to make ends meet and got on with their lives. In the case of urban poor in Jakarta, it is important to note, that while the sustainable livelihood model stresses that poor people are the experts on their own conditions, it is condescending to assume that all of the people's livelihood strategies are inherently right. Many urban poor households lack access to information, broader overviews, and a knowledge of prior experiences outside their own area which mean that they may make mistakes and adopt livelihood strategies which are unsatisfactory at best or doomed to failure at worse.

Abstrak Migrasi internal yang meluas di Jakarta juga mempersulit upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan?". Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan hak mereka atas penghidupan yang berkelanjutan, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan dikombinasikan dengan pendekatan analisis demografi. Pengumpulan data dan penelitian lapangan merupakan elemen-elemen dari metode analisis yang digunakan untuk memahami dinamika penghidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat miskin berada di tengah dan terlihat membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya yang vital. Orang-orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidup mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah ahli dalam kondisi mereka sendiri, namun sangat merendahkan jika kita mengasumsikan bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan atau bahkan gagal.

Tentang:

Agung Yudhistira Nugroho, menyelesaikan studi S-2 di Magister Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2014, saat ini sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Bahjatul Murtasidin, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, pada tahun 2016, saat ini sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebar ke banyak negara di dunia. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat di banyak kota, dan Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, tidak terkecuali. Sebagai kota terpadat di Indonesia, Jakarta menjadi salah satu episentrum pandemi Covid-19. Jakarta merupakan wilayah metropolitan dan berpenduduk kurang lebih 10.504.100 juta jiwa menurut sensus tahun 2020 ([Badan Pusat Statistik Jakarta, 2020](#)), menjadikannya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di dunia. Jakarta juga merupakan kota yang sangat padat penduduknya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Fakta Jakarta menjadi episentrum pandemi telah menarik banyak diskusi tentang kerentanan kota, ketahanan penduduk kota, kesiapan pemerintah, sistem kesehatan masyarakat dan sebagainya ([Sparrow et.al. , 2020](#); [Suryahadi et.al., 2020](#); [Martinez, & Masron, 2020](#)). Tantangan Pemerintah Jakarta mencegah penyebaran pandemi di masyarakat dengan fasilitas perawatan kesehatan yang kurang memadai dan ditambah banyak daerah kumuh membuat tantangan pemerintah kota semakin besar ([Sparrow et.al., 2020](#)). Migrasi internal Jakarta yang meluas juga memperumit upaya untuk memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi juga memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta memang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang membuat masyarakat Indonesia di luar Jakarta ingin mendapatkan akses terhadap kegiatan ekonomi yang ada, sehingga terjadi urbanisasi yang pesat. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat dilihat sebagai suatu peluang bagi perkembangan kota, akan tetapi proses pembangunan Jakarta dirasa belum memungkinkan untuk melayani tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan ([Sparrow et.al., 2020](#)). Diproyeksikan bahwa penduduk perkotaan di Jakarta akan melampaui penduduk pedesaan di sekitaran wilayah Jakarta, peningkatan penduduk ini dapat mencapai 60 persen pada tahun 2025, serta sekitar 20 sampai 25 persen penduduk Jakarta tinggal di wilayah perkampungan ([United Nations Human Settlements Programme, 2003](#)). Istilah Kampung digunakan oleh warga Jakarta untuk menunjukkan lingkungan yang lebih miskin yang berada di dalam kota. Namun, karena kampung bukanlah entitas administratif, tidak ada data resmi yang menunjukkan keakuratan jumlah penduduk Jakarta yang tinggal di wilayah perkampungan. Dengan Jakarta menjadi *melting pot* kegiatan sosial-ekonomi penduduk kota, masyarakat miskin kota yang tinggal di kampung-kampung mulai tersingkir. Pada saat yang sama, harga tanah yang tinggi dan ketersediaan wilayah mulai berkurang terutama untuk perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, menciptakan pemukiman ilegal baru dan permukiman liar yang kumuh.

Melihat dinamika sosial diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi status mata pencaharian masyarakat miskin kota di salah satu perkampungan terpadat di Jakarta dalam kaitannya dengan akses mereka pada kegiatan sosial dan ekonomi di kota tersebut. Pertanyaan yang coba dijawab adalah “Sejauh mana kaum miskin kota dapat mengakses hak mereka atas penghidupan yang layak dan berkesinambungan?” diikuti oleh sub-pertanyaan: (1) Jenis risiko dan kerentanan apa yang dihadapi kaum miskin kota?; dan (2) Bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak dan berkesinambungan terkait posisi mereka sebagai warga kota yang di atur oleh pemerintah?. Untuk memahami dinamika penghidupan kaum miskin perkotaan yang ada, pendekatan yang digunakan meliputi kerangka penghidupan berkelanjutan, penghidupan, dan pendekatan hak atas kota. Terkait pula membahas masalah informalitas perkotaan di Jakarta, penghidupan masyarakat miskin perkotaan, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin perkotaan. Analisis ini mencakup aset dan konteks kerentanan masyarakat miskin perkotaan serta strategi penghidupan masyarakat miskin perkotaan dalam mendapatkan hak-hak mereka atas

Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin:

Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta

penghidupan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini meringkas terkait status mata pencaharian miskin perkotaan yang tidak berkelanjutan dan masalah ketidaksetaraan hak yang dihadapi kaum miskin perkotaan, serta berkontribusi dengan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pembangunan perkotaan yang menempatkan masyarakat pada pusatnya.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

Kerangka Kerangka Penghidupan Berkelanjutan menempatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan masyarakat dan keterkaitan di antara mereka (DfiD, 1999). Kerangka ini berpusat pada manusia dan bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan menilai dalam perdebatan yang terstruktur dan koheren tentang banyak faktor yang memengaruhi penghidupan, kepentingan, dan cara mereka berinteraksi dengan perspektif yang berbeda (DfiD, 1999). Dengan demikian, kerangka ini akan berguna untuk merencanakan atau mengeksplorasi kegiatan pembangunan yang akan membantu dalam mengidentifikasi poin yang tepat untuk mendukung penghidupan yang layak.

Meskipun kerangka penghidupan berkelanjutan ditempatkan untuk mengeksplorasi kehidupan di pedesaan, tetapi kerangka tersebut dapat pula diterapkan dalam menganalisa dinamika penghidupan di perkotaan. Farrington, et.al (2002) berpendapat bahwa kerangka tersebut memberikan dasar yang sistematis untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat dalam mengelola aset terkait konteks kerentanan dan kerangka kelembagaan yang dapat diterapkan di daerah perkotaan. Namun, situasi ini hanya akan terwujud jika pembangunan perkotaan sejalan dengan aspirasi penghidupan masyarakat miskin. Seperti pendapat Farrington et.al (2002) dasar pemikiran dalam menggunakan kerangka tersebut untuk menilai penghidupan masyarakat miskin perkotaan adalah:

- 1) kerangka tersebut mengakui sifat multifaset kemiskinan;
- 2) kerangka kerja tersebut mengakui bahwa masyarakat miskin mengembangkan portofolio penghidupan yang beragam dan berubah-ubah terkait persepsi mereka tentang kerentanan kemiskinan;
- 3) kerangka tersebut memanfaatkan dan mengisi kembali aset modal; dan
- 4) kerangka tersebut memiliki strategi penghidupan yang difasilitasi oleh serangkaian kebijakan, institusi, dan proses (PIP).


Dengan kata lain, kerangka tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang sama seperti dalam konteks penghidupan pedesaan dengan sedikit perbedaan pada beberapa indikator yang mempengaruhi penghidupan.

Selain itu, kerangka penghidupan berkelanjutan mengadopsi perspektif yang berbeda dalam memahami kemiskinan dan bagaimana mengintervensi untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin (Meikle, et.al., 2001). Pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan adalah pendekatan yang mengakui bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakamanan dan bukan hanya kekurangan pendapatan. Dengan demikian, indikator kerangka penghidupan berkelanjutan pada penghidupan perkotaan dapat dikelompokkan sebagai berikut menurut Meikle et.al., (2001) dan Farrington et.al (2002):

1. Konteks kerentanan, didefinisikan sebagai ketidakamanan kesejahteraan individu atau komunitas dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti ekologi, sosial, ekonomi, politik dalam bentuk kejutan mendadak, tren jangka panjang, atau siklus musiman (Meikle, et .al., 2001). Kerentanan kemudian dikategorikan menjadi dua dimensi: pertama, skala respons terhadap guncangan eksternal dan kedua, seberapa cepat mata pencaharian setiap rumah tangga pulih dari guncangan.
2. Aset, adalah kemampuan untuk menghindari atau mengurangi kerentanan yang dikategorikan ke dalam lima modal: manusia, sosial, alam, keuangan, dan fisik.

Penghidupan perkotaan tidak hanya bergantung pada aset awal yang tersedia tetapi juga pada kapasitas untuk mengelolanya dan mentransformasikannya untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin kota.

3. Strategi penghidupan, dibentuk oleh kombinasi aset yang tersedia, faktor kontekstual perkotaan yang menentukan ketersediaan aset ini, baik laki-laki atau perempuan. Masyarakat miskin kota menjalankan berbagai pola kegiatan yang bersama-sama yang merupakan strategi penghidupan mereka. Namun, dalam konteks masyarakat miskin perkotaan, banyak rumah tangga di perkotaan dianggap *oportunistik*, diversifikasi sumber pendapatan mereka, terlebih pada portofolio kegiatan (seperti pekerjaan berupah formal, perdagangan informal dan kegiatan jasa) (Farrington et al , 2002). Oleh karena itu, strategi penghidupan seorang individu kurang lebih rentan terhadap perubahan tak terduga yang dapat memengaruhi basis aset mereka.
4. Hasil penghidupan, adalah hasil dari keberhasilan atau kegagalan masyarakat dalam mengubah aset menjadi pendapatan dan/atau layanan dasar yang mereka butuhkan melalui berbagai strategi.



Gambar 1 Diagram Penghidupan Perkotaan Berkelanjutan

Mata Pencapaian dan Hak Atas Pendekatan Kota

Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan keberhakan mereka atas penghidupan berkelanjutan, kerangka penghidupan berkelanjutan perlu digabungkan dengan pendekatan lain. Oleh karena itu, untuk lebih menekankan penilaian tentang bagaimana, mengapa, dan oleh siapa hak-hak tersebut dapat ditolak bagi masyarakat miskin, penelitian ini menggunakan pendekatan mata pencapaian dan hak atas kota. Ketika dikombinasikan dengan analisis penghidupan berkelanjutan, pendekatan berbasis penghidupan dapat meningkatkan pemahaman tentang redistribusi keseluruhan pendapatan dikota Jakarta. Oleh karena itu, menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut dapat meningkatkan wawasan pertukaran antara pertumbuhan dan pemerataan yang umumnya harus dihadapi oleh masyarakat miskin perkotaan.

Perlu digaris bawahi bahwa pendekatan penghidupan sangat berfokus pada bagaimana masyarakat mengatur kehidupan mereka, lebih pada peluang dan agensi (De Haan, 2012). Mata

Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin:

Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah
Kampung Tambora Jakarta

pencaharian mencakup strategi yang kompleks, kontekstual, beragam dan dinamis yang dikembangkan oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya (Gaillard et al., 2009). Pendekatan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dengan menggunakan metode yang lebih partisipatif yang menekankan pada kehidupan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin kota (De Haan, 2012). Pendekatan penghidupan juga mengkaji dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana masyarakat miskin kota mengatur strategi penghidupan mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan memungkinkan untuk mengevaluasi strategi penghidupan masyarakat miskin perkotaan karena pendekatan ini mengakui bahwa strategi tersebut sangat bergantung pada struktur perkotaan yang diatur oleh institusi. Seperti yang dinyatakan De Haan (2012) bahwa hal ini penting untuk dipertimbangkan karena akan memungkinkan untuk melihat peluang dan kendala yang akan memungkinkan atau menghalangi masyarakat miskin untuk mengatur strategi penghidupan yang efektif.

Pendekatan hak atas kota merupakan elemen vital lain dari penghidupan berkelanjutan. Saat ini, di hampir setiap kota di dunia, hak milik pemilik lebih besar daripada hak pakai penduduk perkotaan, dan nilai tukar properti menentukan bagaimana nilai itu digunakan akan jauh lebih banyak daripada nilai kegunaannya (Purcell, 2014). Pendekatan yang disampaikan oleh Henri Lefebvre tentang hak semua penduduk perkotaan, terlepas dari kewarganegaraan, etnis, kemampuan, jenis kelamin dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam membentuk kota (Harvey, 2003). Hak atas kota muncul antara lain karena perjuangan kelas pekerja untuk mendapatkan kembali cara hidup yang berkesinambungan tidak dilandasi oleh mekanisme pertukaran pasar dan perencanaan rasionalis (King, 2018). Hak atas kota dengan demikian menantang hubungan kekuasaan yang ada dalam dari sistem kapitalis yang mana mendorong pembangunan kota dan produksi ruang kota, termasuk hubungan sosial, politik dan ekonomi (Mitchell, 2003). Pendekatan ini menandai kegigihan kaum miskin kota untuk memutuskan bangkit dan merebut kembali ruang di kota yang memungkinkan pembahasan lebih luas tentang bagaimana strategi kaum miskin kota dalam merebut kembali hak-hak mereka atas kota. Ketika masyarakat mengembangkan kemampuan untuk mengelola kota untuk diri mereka sendiri, maka mereka memberi bentuk pada mata pencaharian di perkotaan dan menegaskan nilai pakai di atas nilai tukar, pola konsumerisme, interaksi yang tidak dibatasi, kebebasan dalam beraktivitas, dan penempatan pekerjaan yang layak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Perkotaan di Jakarta

1. Dinamika Sosial Masyarakat Urban di Kampung Miskin Tambora

Kampung kumuh adalah tempat tinggal masyarakat miskin kota di pemukiman yang tidak terencana dengan kondisi tidak layak dan fasilitas yang tidak memadai. Permukiman semacam ini kadang dianggap sebagai pangkal dari berbagai kerusakan lingkungan dan juga merusak keindahan ibu kota Indonesia. Dengan perkiraan populasi yang kira-kira sama dengan lima kota terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki proporsi pertumbuhan tertinggi kedua (53 persen) karena migrasi (McCarthy, 2003). Pertumbuhan perkotaan akibat migrasi pada kenyataannya, lebih tinggi daripada yang diindikasikan secara resmi, karena persentasenya tidak memperhitungkan migrasi musiman, dimana banyak migran musiman menghabiskan sepuluh bulan dalam setahun di kota. Permukiman kampung kumuh dipahami sebagai kondisi peralihan yang akan memudar seiring dengan perkembangan ekonomi. Namun, seperti pendapat McCarthy (2003) bahwa pembangunan ekonomi telah menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali dan telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Kondisi ini kemudian mengakibatkan defisit perumahan, infrastruktur yang tidak memadai, dan permukiman daerah pinggiran yang berkembang pesat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak serta merta dapat memberantas permukiman kampung kumuh.

Meskipun wilayah perkampungan kumuh telah menciptakan interaksi sosial yang unik dan memberdayakan antara komunitas, tradisi, dan identitas, hal ini juga menantang cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam ruang terbatas. Salah satu Kampung terpadat di Jakarta terletak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Daerah ini memiliki lingkungan yang tidak layak dan kualitas hidup yang buruk. Dengan jumlah penduduk sekitar 260.100 jiwa dan luas wilayah dalam lima kilometer persegi (5,4 km²), Kampung Tambora terkenal dengan industri garmen rumahan yang menjadi mata pencaharian warganya (Lirenza, et.al, 2020). Kampung ini termasuk kawasan strategis untuk perdagangan, industri kecil, serta jasa. Selain itu wilayah ini juga didominasi oleh perumahan padat, lingkungan kumuh, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Padatnya area ini menjadi sulit untuk diatur kembali infrastrukturnya. Rumah-rumah di kawasan kumuh ini memiliki tingkat yang sampai empat lantai di beberapa tempat untuk mengatasi kekurangan lahan mereka. Seperti yang dijelaskan Brown (2013) bahwa meskipun rumah lantai dasar dibangun dengan baik, bangunan di atasnya dibuat menjadi semakin seadanya, dengan dinding dan lantai yang terbuat dari kayu dan besi tua. Bahkan tidak ada sinar matahari yang bisa menerangi area tersebut, sinar matahari sangat sedikit karena lorong-lorong sempit dan terhalang gedung-gedung tinggi. Di daerah padat inilah wilayah tersebut perumahan dibangun seadanya dan tidak mengindahkan kelayakan posisi dalam lingkungan (Brown, 2013).

2. Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kampung Tambora, Jakarta

Penghidupan masyarakat miskin kota sebagian besar ditentukan oleh peluang dan kendala di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, untuk memahami sifat penghidupan perkotaan yang berkelanjutan, perlu untuk memahami indikator-indikator yang melekat pada penghidupan miskin perkotaan. Penelitian ini kemudian akan melihat secara khusus aspek kerentanan masyarakat miskin perkotaan, beberapa aset yang mereka miliki, dan strategi penghidupan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi peluang dan hambatan bagi penghidupan berkelanjutan mereka.

Kerentanan

Analisis kerentanan tidak hanya melibatkan identifikasi kemungkinan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat miskin kota, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap ketahanan masyarakat miskin kota dalam memanfaatkan peluang, melawan, atau pulih dari efek negatif (Mar'iyah, 2019). Oleh karena itu, kerentanan terkait erat dengan akses dan kontrol atas aset.

Dalam konteks masyarakat yang tinggal di Kampung Tambora, mereka rentan terhadap kerentanan status hukum seperti pekerjaan informal dan layanan sosial yang tidak memadai. Mereka yang bekerja secara informal umumnya tidak memiliki hak-hak sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, masyarakat miskin perkotaan rentan terhadap pengangguran dan rentan terhadap kondisi kerja yang tidak terlindungi dengan upah atas pekerjaan mereka secara tidak layak dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman (Mitchell, 2009). Sebagian besar penduduk Kampung Tambora adalah pendatang dari Kalimantan yang datang dengan bekal keterampilan menjahit sebagai sarana penghidupan (Lirenza, et.al, 2020). Warga Kampung Tambora menerapkan metode mengintegrasikan industri garmen ke rumah mereka, sebagai bentuk kegiatan ekonomi informal. Di kawasan ini terdapat gang yang terdiri dari 41 rumah, satu masjid, dan beberapa usaha rumahan informal seperti warung makan tradisional, toko, dan bengkel mesin jahit. Namun, karena ruang yang terbatas, semua rumah saling berhimpitan dan aktivitas kerja mengganggu lingkungan sekitar (Lirenza, et.al, 2020).

Selain itu, masyarakat miskin kota di Kampung Tambora juga harus hidup dengan pelayanan sosial yang tidak memadai. Masyarakat miskin perkotaan tinggal di tanah yang ditempati secara ilegal atau permukiman informal karena tidak memiliki hak kepemilikan yang

Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin:

Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta

sah (Marx, et.al, 2013). Dengan demikian, mereka mengalami kualitas perumahan yang buruk dan menghadapi ancaman penggusuran. Lingkungan hidup yang buruk juga seringkali membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat miskin perkotaan. Hal ini menciptakan kerentanan lebih lanjut karena mereka terpaksa tinggal dan bekerja di daerah marjinal yang tidak memiliki alternatif. Di wilayah terpadat Kampung Tambora, masyarakat membangun rumah di atas jalan dan gang, sehingga tidak ada sinar matahari dan penerangan hanya berasal dari tabung neon dan bola lampu seadanya. Udara pengap dan jalur-jalur berbau sampah dan kotoran. Seperti yang disampaikan Brown (2013) bahwa salah satu warga yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kamar mandi di rumahnya dan harus membayar Rp 1.000 untuk menggunakan toilet umum. Bahkan ketika mereka memiliki lingkungan hidup yang buruk, kaum miskin kota memilih untuk tetap tinggal di daerah tersebut karena mereka tidak memiliki tempat lain untuk pindah.

Tidak adanya legalitas status hukum juga dapat membatasi akses ke permukiman formal dan layanan sosial dasar. Banyak masyarakat miskin kota rentan terhadap razia dari Dinas Sosial dan juga didenda ataupun mendapat hukuman karena penyalahgunaan penggunaan fasilitas umum secara illegal (Suryahadi, et.al, 2018). Penduduk informal yang tidak terdaftar dapat dicabut haknya dan dikecualikan dari pengambilan keputusan politik dan tidak dapat diikutsertakan dalam kebijakan yang pada dasarnya bergantung pada mata pencaharian mereka seperti jaminan ketenagakerjaan ataupun asuransi kesehatan. Disisi lain banyak warga Jakarta berpendapat bahwa penggusuran adalah tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki daerah kumuh kota yang terkenal buruk dan untuk mencegah banjir musiman (Suryahadi, et.al, 2018).. Banyak juga yang berpendapat penggusuran dibenarkan karena banyak warga kampung kumuh yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Namun demikian, menilai aspek kerentanan memungkinkan kita untuk mengetahui dinamika penduduk perkotaan dan masyarakat miskin kota dalam konteks kesenjangan sosial dan ekonomi perkotaan di ibu kota Indonesia.

Aktiva Masyarakat Miskin Tambora

Terlepas dari kurangnya aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin perkotaan, salah satu yang dapat diidentifikasi dan mempengaruhi hasil penghidupan mereka adalah aset modal. Banyak dari para pendatang yang datang ke Jakarta mencari pendapatan dan kesejahteraan yang lebih stabil dibandingkan ketika mereka tinggal di wilayah mereka sebelumnya. Tak berbeda dengan warga Tambora. Masyarakat Tambora memenuhi mata pencahariannya dalam bentuk industri garmen rumahan, melalui fleksibilitas yang ditawarkan dengan menggabungkan kegiatan rumah tangga dan bekerja di tempat yang sama. Hal ini memberi mereka aset pendapatan finansial.

Munculnya industri garmen rumahan di Tambora diprakarsai oleh beberapa komunitas yang kemudian mendorong warga lain untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai industri garmen rumahan. Sementara sebagian besar ekonomi rumah tangga di Jakarta muncul untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan yang selaras dengan berbagai sektor formal, industri garmen rumahan di Tambora memiliki hubungan timbal balik untuk menciptakan keberlanjutan di sektor industri pakaian. Banyak industri rumahan yang berkoordinasi dengan Mal-Mal atau toko-toko pakaian besar di daerah-daerah yang memberikan penghasilan yang lebih stabil bagi masyarakat miskin kota. Selain itu, industri garmen rumahan memiliki karakteristik serupa, yaitu tidak hanya mengikat secara ekonomi tetapi juga menciptakan fleksibilitas jaringan dan morfologi spasial dalam satu kawasan. Meskipun sebagian masyarakat telah tinggal di Kampung Tambora secara turun-temurun, sebagian lainnya merupakan pekerja migran yang tinggal hanya beberapa bulan karena menilai kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi mereka. Aset lain sangat kurang tetapi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memilih untuk tinggal karena mereka merasa itu layak untuk bisnis dan adanya anggapan atas ketidak pasti mereka akan mendapatkan

pendapatan yang sama jika mereka pindah dari daerah tersebut atau kembali ke wilayah mereka sebelumnya.

Strategi Mata Pencaharian Masyarakat Miskin Tambora

Sebagai sarana mencari penghasilan, masyarakat miskin kota di Kampung Tambora memanfaatkan keterampilannya untuk mendirikan industri garmen rumahan. Keberadaannya didukung oleh sentra garmen terpadu seperti Mangga Dua, Tanah Abang, dan Senen yang menyediakan pakaian kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, dengan fleksibilitas bekerja dan tinggal dalam satu ruang, industri garmen rumahan Tambora diklasifikasikan sebagai usaha pertumbuhan rumahan. Meskipun dapat menimbulkan masalah lain dari kegiatan ekonomi informal seperti masalah biaya, sumber daya, dan keterbatasan ruang. Namun demikian, usaha rumahan merupakan salah satu strategi untuk menghasilkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan pada skala lingkungan Kampung Tambora. Usaha berbasis rumahan dapat membantu menciptakan fleksibilitas dalam mengontrol penggunaan listrik, air, dan sumber daya lainnya.

Masyarakat miskin secara esensial akan membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya vital yang ada. Di kawasan Tambora, masyarakat yang telah tinggal seumur hidup mereka di kawasan tersebut bahkan turun-temurun berhasil beradaptasi dengan kondisi yang mereka miliki. Laki-laki bekerja untuk usaha pemasangan pompa air atau menjadi pekerja kasar dan perempuan menjalankan warung makan atau terlibat dalam industri rumahan. Terkait dengan masalah kebersihan dan kesehatan di daerah tersebut, masyarakat kampung kumuh Tambora beradaptasi dengan mendapatkan air bersih dengan membeli dari masjid setempat. Masyarakat ini menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidup mereka.

SIMPULAN

Dalam studi kasus masyarakat miskin kota di Tambora model penghidupan berkelanjutan yang menekankan bahwa masyarakat miskin memahami kondisi mereka sendiri. Pada kenyataannya banyak rumah tangga miskin perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas terkait dengan kaidah kelayakan, dan pemahaman tentang apabila bekerja diluar daerah mereka mereka akan gagal. Hal inilah yang tampak pada masyarakat miskin kota di Tambora. Strategi beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang tidak sehat dengan layanan yang tidak memadai membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi krusial lainnya seperti risiko kesehatan dan keamanan, sehingga gagal mencapai penghidupan yang diinginkan. Namun, karena tidak adanya pilihan lain, mereka berhasil beradaptasi dengan menerapkan strategi penghidupan yang mungkin tidak berkelanjutan untuk penghidupan mereka. Kondisi penghidupan mereka bahkan lebih buruk karena pemerintah tidak memberikan prioritas kepada masyarakat miskin kota dan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan partisipatif ketika jiwa mereka terancam.

Elemen kunci dari paradigma "Pembangunan Manusia Berkelanjutan" saat ini adalah gagasan pemberdayaan, membantu masyarakat miskin membantu diri mereka sendiri. Ini sangat penting ketika para pembuat kebijakan berusaha memberikan dukungan pada strategi kelangsungan hidup masyarakat miskin. Jelas bahwa pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah tidak bisa memberikan dukungan menyeluruh untuk semua strategi bertahan hidup, dan dalam beberapa kasus harus memberikan alternatif yang lain yang bisa diterima masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mengurangi ketimpangan dalam akses, kita perlu melihat berbagai pilihan-pilihan yang dimungkinkan untuk bisa mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

Agung Yudhistira Nugroho, Bahjatul Murtasidin:

Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah
Kampung Tambora Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta. (2020). Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/>.
- Brown, A. (2012). *The dark of day: life in a Jakarta urban slum*. unicef.org. Retrieved October 10, 2023, from <http://unicefindonesia.blogspot.com/2013/03/the-dark-of-day-life-in-jakarta-urban.html>
- De Haan, L. (2012). The livelihood approach: a critical exploration. *Erdkunde*, 66(4), 345–357. <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2012.04.05>
- DfID. (1999). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London: DFID.
- Farrington, J., Ramasut, T., & Walker, J. (2002). *Sustainable Livelihoods Approaches in Urban Area: General Lessons with Illustrations from Indian Case Studies*. London: Overseas Development Institute. <https://cdn.odi.org/media/documents/2706.pdf>
- Gaillard, J., Maceda, E. A., Stasiak, E., Le Berre, I., & Espaldon, M. V. O. (2009). Sustainable Livelihoods and People's Vulnerability in The Face of Coastal Hazards. *Journal of Coastal Conservation*, 13(2–3), 119–129. <https://doi.org/10.1007/s11852-009-0054-y>
- Harvey, D. (2003). The Right to The City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27(4), 939–941. <https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x>
- King, L. A. (2012). Henri Lefebvre and the Right to the City in Meagher. In S. M. Meagher, S. Noll, & J. S. Biehl (Eds.), *Routledge Handbook of Philosophy of the City* (1st ed., pp. 76–86). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315681597-7>
- Lirensa, F., Ellisa, E., & Paramitha, A. (2020). Spatial negotiations in domestic space of the home-based garment industry in Kampung Tambora, Jakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012032>
- Mar'yiah, C. (2020). Redevelopment of Slum Area in Jakarta: Case Study The Impact of Gender Inequality on The Sustainable Livelihood Assets Post Resettlement from Kampung to Modern Apartment Style. *Proceedings of the Proceedings of the 5th International Conference on Social and Political Sciences, ICSPS 2019, 12th November 2019, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2019.2293533>
- Martinez, R., & Masron, I. N. (2020). Jakarta: A city of cities. *Cities*, 106, 102868. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102868>
- Marx, B., Stoker, T., & Suri, T. (2013). The Economics of Slums in the Developing World. *Journal of Economic Perspectives*, 27(4), 187–210. <https://doi.org/10.1257/jep.27.4.187>
- McCarthy, P. (2003). The case of Jakarta, Indonesia. In University College London & United Nations Human Settlements Programme, *Understanding slums : case studies for the global report on human settlements*. UN-HABITAT ; Development Planning Unit University College London. https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/Jakarta.pdf
- Meikle, S., Ramasut, T., & Walker, J. (2000). *Sustainable Urban Livelihoods: Concepts and Implications for Policy* (Working Paper No. 112). London: University College London. <https://www.ucl.ac.uk/dpu->

[projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_liveli_vulnera/DPU_Meikle_Sustainable_Urban%20Livelihoods.pdf](https://www.researchgate.net/publication/358123456/projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_liveli_vulnera/DPU_Meikle_Sustainable_Urban%20Livelihoods.pdf)

- Mitchell, D. (2003) *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space*. New York: Guilford. <https://erikafontanez.files.wordpress.com/2017/09/mitchell-the-right-to-the-city.pdf>
- Mitchell, D., & Heynen, N. (2009). The Geography of Survival and the Right to the City: Speculations on Surveillance, Legal Innovation, and the Criminalization of Intervention. *Urban Geography*, 30(6), 611–632. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.6.611>
- Purcell, M. (2014). Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. *Journal of Urban Affairs*, 36(1), 141–154. <https://doi.org/10.1111/juaf.12034>
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Suryahadi, A., & Marlina, C. (2018). Understanding Metropolitan Poverty: The Profile of Poverty in Jabodetabek Area. In *smeru.or.id*. The SMERU Research Institute. Retrieved October 7, 2022, from https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_povjabodetabek.pdf
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. In *smeru.or.id*. The SMERU Research Institute. Retrieved October 7, 2022, from https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf
- United Nations Human Settlements Programme. (2003). Global Report on Human Settlements 2003: The Challenge of Slums, Earthscan. In *unhabitat.org* (HV4028.C48). London: Earthscan Publications Ltd. Retrieved October 6, 2022, from <https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/The%20Challenge%20of%20Slums%20-%20Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%202003.pdf>



Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa

Mikhael Yulius Cobis^{1*}, Udi Rusadi²

¹Program Studi Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, 10220, Jakarta- Indonesia

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta, 12610, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Des 12, 2022

Diterima: Jan 21, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Citra Polisi; Media Massa; Persepsi Publik;

Koresponden:

Mikhael Yulius Cobis

Program Studi Komunikasi,
Institut Komunikasi dan Bisnis
LSPR

Email: mikhael.y.c@lspir.edu

Sitasi Cantuman:

Cobis, M. Y., & Rusadi, U. (2023). Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa. *Journal of Political Issues*, 4(2); 99-107. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.92>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.92>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Society's stigma regarding the image of the police in various good and bad perspectives was quite developed at this time. The "spiral of silence" theory suggests that individuals base their reading of public opinion on cues in their environment, ranging from newspapers and mass media to forming opinions. This researcher aims to analyze the role of reporting on the image of the police associated with the spiral of silence theory which focuses on how society connects public perspectives collectively. This study uses framing analysis with a qualitative descriptive approach and discourse analysis. The results of the analysis show that the practice of the "Spiral of Silence" theory is adapted to overcome the crisis of public sentiment regarding the police. This theory strongly mentions the effects of slavery (society) can influence the general view as a form of social control. This also applies to the effects of reports regarding the performance of the police both in newspapers, television and online networks. People who are very sensitive to the negative image of the police in the police media need to pay special attention to reducing the negative performance of the police presented in the media. The best way to reduce the amount of negative information involving the police is to improve the quality of police performance. The correlation with the theory studied in this paper shows that media exposure can be important, especially when it comes to displaying a negative image of the police.

Abstrak Stigma masyarakat mengenai citra polisi dalam berbagai perspektif baik dan buruk cukup berkembang pada masa ini. Teori "spiral of silence" mengemukakan bahwa individu mendasarkan pembacaan opini publik mereka pada serangkaian isyarat di lingkungan mereka, mulai dari surat kabar dan media massa hingga membentuk opini. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis peran dari pemberitaan publik mengenai citra polisi yang dikaitkan dengan teori *spiral of silence* yang memfokuskan pada bagaimana masyarakat menghubungkan perspektif publik secara kolektif. Studi ini menggunakan analisis framing dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis wacana. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik teori "Spiral of Silence" beradaptasi untuk mengatasi krisis sentimen publik terkait polisi. Teori ini secara kuat menyebutkan efek perspektif kolektif (masyarakat) dapat mempengaruhi pandangan secara umum sebagai bentuk kontrol social. Hal ini juga berlaku pada efek pemberitaan-pemberitaan mengenai kinerja polisi baik yang tertuang secara surat kabar, televisi, maupun jejaring online. Masyarakat sangat sensitif terhadap citra negatif polisi di media polisi perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi kinerja negatif polisi yang disajikan di media. Cara terbaik untuk mengurangi jumlah informasi negatif yang melibatkan polisi adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja polisi. Korelasinya pada teori yang dikembangkan pada tulisan ini menunjukkan bahwa paparan media dapat menjadi penting, terutama ketika menampilkan citra negatif polisi.

Tentang:

Mikhael Yulius Cobis, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Komunikasi di STIKOM LSPR tahun 2012, dan Magister Manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2015. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-3 di Pasca Sarjana Doktorat Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Penulis saat ini sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi LSPR Institute of Communication & Business.

Udi Rusadi, menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia pada tahun 2003. Saat ini penulis sebagai dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta

PENDAHULUAN

Stigma masyarakat mengenai citra polisi dalam berbagai perspektif baik dan buruk cukup berkembang pada masa ini. Pendapat ini merupakan pernyataan kontroversial dalam beberapa sudut pandang. Ungkapan tersebut merupakan akibat dari beberapa perilaku aparat kepolisian terhadap masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan citranya sebagai penegak hukum dan keadilan. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak dilakukan oleh semua anggota kepolisian, tetapi hanya oleh sejumlah kecil polisi yang melanggar batas kewenangannya. Perilaku tersebut menimbulkan dampak pada skeptisisme sosial terhadap organisasi kepolisian. Penyimpangan yang disebabkan oleh sebagian oknum polisi secara tidak langsung dapat mencoreng wajah lembaga kepolisian. Tindakan seperti ini membekas di masyarakat, dimana polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan terkesan terobsesi dengan kejahatan polisi itu sendiri. Persepsi lain yang juga berkembang adalah kesan masyarakat mengenai birokrasi dan administrasi pada kepolisian dinilai rumit dan menakutkan. Citra positif yang seharusnya dibangun sebagai ikrar profesionalisme polisi juga beberapa kali diambil alih oleh oknum-oknum pada institusi itu sendiri, sehingga polisi kerap dicap dengan citra yang negatif. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh media massa sebagai pihak yang menyebarkan informasi sehingga menimbulkan berbagai opini yang menunjukkan bahwa lembaga kepolisian dapat dipandang dengan skeptis oleh beberapa kalangan masyarakat.

Teori "*spiral of silence*" mengemukakan bahwa individu mendasarkan pembacaan opini publik mereka pada serangkaian isyarat di lingkungan mereka, mulai dari surat kabar dan media massa hingga membentuk opini (Heney, 2011). Dalam hal ini, spiral of silence adalah 'fenomena kolektif, yang melibatkan individu yang menghubungkan perspektif mereka sendiri dengan perspektif orang lain. Lebih khusus lagi, ketika orang percaya bahwa pendapat mereka dominan atau menjadi lebih populer, mereka mengungkapkan keyakinan mereka secara terbuka, di luar lingkaran keluarga dan teman (Jeffres et al., 1999). Namun, individu mungkin berhenti mengekspresikan pandangan mereka karena takut akan perbedaan dan isolasi (Moy et al., 2001), sehingga memicu terciptanya spiral, di mana individu 'diam' tentang pendapat mereka (Turner & Sparrow, 1997). Noelle-Neumann merupakan teoritis pertama yang mengemukakan teori tentang opini publik sebagai kontrol sosial dimana bertentangan dengan model opini publik sebagai rasionalitas, yang menurutnya individu adalah partisipan rasional yang menghasilkan perubahan sosial (Oh, 2011). Jika dikaitkan dengan teori spiral of silence, mengajukan model yang menyamakan publik opini sebagai tekanan untuk mengikuti orang lain (Oh, 2011).

Beberapa penulis telah mengakui relevansi teori spiral kesunyian Noelle-Neumann, dan telah diuji dalam banyak penelitian, yang seringkali memiliki fokus yang jelas pada lingkungan politik (Chen, 2011; Matthes et al., 2010). Sementara kebanyakan dari mereka mengkonfirmasi teori asli Noelle-Neumann (Gonzenbach, 1992; Lang & Lang, 2012; Salmon & Neuwirth, 1990; Shanahan et al., 2007; Turner & Sparrow, 1997), beberapa penelitian juga mencoba untuk menyelidiki komponen tertentu dari model spiral keheningan, seperti 'kelompok hardcore' (Matthes et al., 2010), ketakutan akan isolasi (Moy et al., 2001), dan strategi untuk tetap diam (Hayes, 2007).

Kritik terhadap teori spiral kesunyian terlihat paling jelas dalam studi-studi yang menyelidiki bentuk online-nya. Perumusan asli teori Noelle-Neumann dibuat dalam konteks media massa, di mana media dilihat sebagai 'pengaruh yang kuat pada estimasi pendapat mayoritas individu' (Neuwirth, 2000), dan pada konsepsi mereka tentang realitas sosial dan iklim sosial (Shanahan et al., 2007). Lebih khusus lagi, bagi Noelle-Neumann (1976) pesan yang dikomunikasikan melalui media massa memiliki tiga ciri utama: ubiquity (pesan media massa ada di mana-mana); akumulasi (mereka juga diulang dari waktu ke waktu); dan konsonan (mereka seragam di seluruh media arus utama) (Oh, 2011).

Perkembangan Internet dan platform media sosial telah menggerogoti semua karakteristik ini, dan konsonan pada khususnya. Selain itu, penerapan teori ke web tunduk pada

Mikhael Yulius Cobis, Udi Rosadi:

Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa

kondisi baru, yang dimungkinkan oleh dinamika baru dunia online, di mana persepsi iklim opini sangat berbeda dari media tradisional, dan di mana paradigma baru ini dan kondisi berpotensi meningkatkan kemauan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya (Xudong & Shahira, 2011). Penelitian McDevitt et al., (2003) tentang persepsi iklim opini dalam setting online telah menunjukkan bahwa bahkan opini ekstrim dapat dilihat sebagai moderat, sehingga memicu 'spiral ekspresi moderat'. Penelitian terbaru Schulz & Roessler (2012) tentang perubahan iklim opini online menunjukkan bahwa individu memilih informasi online dengan mengikuti 'pola subjektif-pluralistik'.

Berdasarkan teori ini, peneliti tertarik untuk menganalisis peran dari pemberitaan publik mengenai citra polisi berdasarkan teori *spiral of silence* yang memfokuskan pada bagaimana masyarakat menghubungkan perspektif publik secara kolektif untuk mengekspresikan pandangan sebagai bentuk kontrol sosial.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian analisis tulisan di media dengan menggunakan analisis framing, untuk mengetahui media dalam pembingkaiannya suatu peristiwa baik melalui berita, opini maupun wawancara. Pendekatan studi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang menggambarkan gejala yang ada, dan mengidentifikasi masalah atau menganalisis suatu fenomena yang berlaku. Selain itu, penulisan ini menggunakan analisis wacana. Analisis wacana berkenaan dengan isi pesan komunikasi. Melalui metode ini, peneliti berupaya memberikan gambaran tentang informasi atau peristiwa dengan melakukan analisis terhadap berita-berita yang dipublikasikan melalui media dan literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggambaran Polisi di Media terkait Kejahatan

Scheufele & Tewksbury (2007) menyatakan bahwa media massa memiliki potensi untuk menghasilkan efek sikap yang kuat pada pembaca tetapi efek ini juga sangat bergantung pada predisposisi, skema, dan karakteristik lain dari pembaca yang mempengaruhi bagaimana mereka memproses pesan yang diproyeksikan di media massa.

Lakačauskaitė (2012) mengungkapkan citra adalah totalitas gagasan, perasaan, persepsi, dan imajinasi yang dimiliki seseorang atau kelompoknya dalam kaitannya dengan suatu organisasi, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur berwujud dan tidak berwujud dari nilai-nilai organisasi, komunikasi, pribadi, dan sosial. Menurut (Vaitkevičiūtė & Dobržinskienė, 2022), citra positif dapat membantu pemilihan kandidat terbaik dalam kepolisian yang untuk mencapai kinerja yang signifikan. Kedua, keberhasilan pelaksanaan fungsi yang ditugaskan kepada petugas polisi membutuhkan kerja sama publik dan dukungan sukarela, yang terkait dengan persepsi keadilan dan legitimasi tindakan di mata masyarakat. Ketiga, citra polisi dan pejabat juga penting dari sudut pandang organisasi, karena citra positif dapat dikaitkan dengan kepercayaan diri dan kepuasan kerja yang lebih besar, yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Dengan demikian, agar polisi dapat menjalankan fungsi yang ditugaskan kepadanya dengan baik, citra yang positif harus terbentuk di masyarakat. Citra ini juga penting untuk keselamatan publik. Sikap positif terhadap polisi mendorong kerja sama yang lebih besar antara warga negara dalam melaporkan pelanggaran hukum dan tindak pidana. Hal ini akan membantu mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat.

Di sisi lain, studi oleh Weitzer (2002) yang membahas efek persepsi publik tentang departemen kepolisian yang terlibat dalam berbagai insiden di Los Angeles dan New York City sebagai akibat dari insiden yang dipublikasikan terkait dengan pelanggaran polisi. Pertimbangan terhadap pengaruh bawaan dari insiden-insiden tersebut kepada publik dalam studi ini menunjukkan bahwa insiden pelanggaran polisi yang mendapat sorotan publik dapat mempengaruhi sikap publik terhadap polisi (Weitzer, 2002). Secara khusus, sikap mereka akan

dipengaruhi secara negatif oleh kebrutalan yang dipublikasikan dan peristiwa pelanggaran-pelanggaran pada polisi. Hal ini dapat menimbulkan hasil negatif lebih lanjut bahwa masyarakat akan menjadi kurang kooperatif dengan polisi dan cenderung mempercayai tuduhan selanjutnya tentang kesalahan polisi bahkan ketika polisi tersebut berperilaku baik. Pada akhirnya, hubungan warga-polisi di masa depan dan efisiensi penyelidikan polisi akan sangat terpengaruh.

Pauriené (2019) mengemukakan bahwa citra seorang pejabat dapat ditentukan oleh tindakan individu, keputusan, bahasa dan penampilan, pakaian, dan prinsip etika dalam pelayanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembentuk citra polisi meliputi tindakan in-service dan out-of-service. Faktor yang membentuk citra polisi antara lain penampilan polisi dalam pelayanan. Menurut Vitkauskas (2012) mengenakan seragam yang rapi dalam dinas tidak hanya menimbulkan kepercayaan diri pejabat tetapi juga citra polisi di masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini juga menggeserkan konten media terkait kejahatan menjadi suatu tayangan publik. Penelitian Chiricos et al., (1997) dan Romer et al. (2003) menemukan bahwa pengguna televisi lebih mudah terpengaruh di tingkat individu daripada pembaca surat kabar dan konsumsi berita televisi juga menghasilkan lebih banyak efek ketakutan dibandingkan membaca tentang kejahatan di surat kabar. Hal ini dikarenakan efek audio visual yang memberikan pengalaman lebih mendalam bagi masyarakat. Adapun liputan berita televisi mengenai polisi cukup banyak yang memberikan citra positif misalnya pada *scene* yang memperlihatkan petugas sering diperlihatkan mengejar dan menangkap tersangka kejahatan (Sacco & Fair, 1988). Meskipun di lain sisi, program berita televisi juga sering melaporkan pelanggaran polisi dan praktik polisi yang dipertanyakan lainnya dimana hal ini dapat menurunkan opini publik tentang penegakan hukum (Reiner, 2002; Surette, 2007).

Analisis konten kriminal di televisi juga menggambarkan penggambaran positif penegakan hukum. Genre ini sering salah mengartikan persentase kejahatan yang diselesaikan dengan penangkapan. Sebagai contoh, analisis Britto et al., (2007) tentang program televisi Amerika, Law & Order: SVU, menemukan bahwa 100% kejahatan yang digambarkan diselesaikan dengan penangkapan. Media televisi cenderung miring ke arah representasi positif penegakan hukum, sehingga muncul hipotesis bahwa program televisi terkait kejahatan akan meningkatkan penilaian positif warga terhadap polisi. Selanjutnya, karena berita televisi didasarkan pada peristiwa kehidupan nyata, maka hal ini dinilai memiliki pengaruh yang lebih besar. Sementara, detail dan konten positif dan negatif surat kabar dinilai, memiliki pengaruh yang kecil terhadap persepsi polisi (Callanan & Rosenberger, 2011).

Efek Media terhadap Opini Publik tentang Polisi

Noelle-Neumann (1996) mendefinisikan opini publik sebagai opini dan perilaku yang dibentuk secara moral. Hal tersebut didasarkan pada niat tidak sadar dari orang-orang yang hidup dalam komunitas tertentu untuk mendapatkan kesepakatan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan dalam keadaan tertentu. Noelle-Neumann menekankan pentingnya informasi media, yang seringkali menjadi satu-satunya realitas yang tersedia bagi masyarakat. Selain sebagai topik diskusi, media juga menyediakan kosa kata yang diperlukan orang untuk mengungkapkan pendapatnya.

Maraknya platform media sosial membawa tantangan baru bagi para peneliti teori *spiral of silence*. Metodologi penelitian untuk aplikasi teori di media sosial bervariasi, dan hasilnya beragam. Salah satu penelitian pertama tentang topik tersebut, yang dilakukan oleh Gearhart dan Zhang, mengungkapkan bahwa fenomena *spiral of silence* banyak ditemukan pada jejaring sosial (Gearhart & Zhang, 2014).

Survei kepercayaan biasanya didasarkan pada pengukuran citra. Sebagian besar pengamatan dan gambaran tentang polisi muncul melalui media (Jackson et al., 2012). Oleh karena itu, citra polisi pada media dapat tercermin dalam survei kepercayaan. Citra polisi yang

Mikhael Yulius Cobis, Udi Rosadi:

Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa

baik dapat diciptakan oleh berita kriminal maupun serial kriminal fiktif dan serial realitas semi-fiktif umumnya sangat positif: polisi biasanya tampil sebagai pembawa keamanan dan penjamin ketertiban (Lovell, 2003).

Hohl (2011) dan Jackson et al. (2012) mempelajari hubungan antara berita mengenai polisi dan kepercayaan terhadap polisi di London. Hasil utama dari penelitian ini dapat dianggap bahwa kepercayaan relatif stabil selama periode pengamatan, meskipun jumlah berita negatif dan positif tentang polisi bervariasi. Berita tentang efektivitas kerja polisi tampaknya tidak berpengaruh terhadap kepercayaan, sedangkan berita tentang keterlibatan masyarakat dan keadilan prosedural tampaknya berkorelasi positif dengan kepercayaan (Kääriäinen et al., 2016). Sebagian besar penelitian di bidang ini didasarkan, baik secara implisit maupun eksplisit, pada teori kultivasi (Gauthier & Graziano, 2018). Teori kultivasi berpendapat bahwa semakin banyak media yang dikonsumsi seseorang, semakin besar kemungkinan dia akan mendukung perspektif yang disajikan dalam narasi media yang dominan (Gerbner, 1970).

Beberapa penelitian lain yang berfokus pada konsumsi liputan berita (Chermak et al., 2006; Donovan & Klahm, 2015; Eschholz et al., 2002; Weitzer, 2002; Weitzer & Kubrin, 2004) mengemukakan bahwa jenis media sering bernada kritis terhadap polisi dan memiliki ekuivalensi positif yang berpihak pada polisi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efek paparan media dapat dimoderasi oleh karakteristik pribadi seseorang. Misalnya, Callanan & Rosenberger (2011) menemukan bahwa konsumsi program berita dan program realitas terkait kejahatan meningkatkan kepercayaan terhadap polisi, tetapi hanya di antara orang kulit putih (vs. Latinx dan Afrika-Amerika) dan hanya di antara orang-orang yang tidak pernah mengalami kejahatan, viktimisasi atau penangkapan di tangan polisi. Weitzer & Tuch (2004) menemukan bahwa konsumsi liputan media tentang pelanggaran polisi berhubungan positif dengan persepsi responden Afrika-Amerika tentang prevalensi pelanggaran polisi di lingkungan dan kota mereka, pengalaman pribadi atau komunal dengan kejahatan dan/atau polisi menggantikan atau mengkondisikan kemampuan media untuk memengaruhi persepsi orang tentang polisi.

Komunikasi massa antar peradaban modern saat ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam kehidupan manusia. Masyarakat membutuhkan media massa untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, pengetahuan dan hiburan. Jangkauan media massa yang luas menimbulkan kesadaran akan dunia di luar dan lingkungan sekitar. Namun, beberapa studi menemukan bahwa persepsi masyarakat tidak secara langsung terbentuk karena dampak langsung dari media, dimana dikarenakan masyarakat yang mencerna berita terlebih dahulu memproses validasi mengenai informasi berita yang didapatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan dan berkomunikasi dengan orang lain terlebih dahulu tentang berita di media massa. Dengan kata lain masyarakat juga tidak mudah terpengaruh dengan apa yang disajikan di media. Publik akan melihat perilaku polisi yang negatif setelah melihat berita di media, tetapi kemudian persetujuan orang lain bahwa berita di media tersebut juga sangat mempengaruhi. Konsisten dengan teori efek minimalis (Vivian, 2008) menyatakan bahwa media tidak memiliki dampak langsung bagi mereka yang secara langsung mengutip berita di televisi, surat kabar, majalah atau media massa lainnya, efek media terjadi ketika kutipan media menambah pengalaman dari teman atau kolega.

Di era media massa modern ini, media komunikasi telah berubah karena kemajuan teknologi. Kini, publik memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan media tradisional dan telah menjadikan "model spiral of silence" berbanding terbalik. Menurut Teori Spiral of Silence, publik digambarkan sebagai tembok pasir yang tidak memiliki perlawanan terhadap media, tetapi sekarang publik memiliki resistensi yang kuat terhadap isu apa pun (Shabir et al., 2019). Studi Gearhart & Zhang (2014) dan Ho et al., (2013) mendukung bahwa di era teknologi ini lebih banyak individu yang peduli secara langsung dalam isu-isu, dan menjadi aktif dalam komunikasi karena mereka lebih mungkin untuk berbicara atau berbagi pendapat. Hal ini tentu

sangat mempengaruhi berbagai perspektif di era digital saat ini termasuk perspektif mengenai citra polisi yang terulas secara bebas di media masyarakat.

SIMPULAN

Menurut praktik saat ini, teori "Spiral of Silence" beradaptasi untuk mengatasi krisis sentimen publik terkait polisi. Teori ini secara kuat menyebutkan efek perspektif kolektif (masyarakat) dapat mempengaruhi pandangan secara umum sebagai bentuk kontrol social. Hal ini juga berlaku pada efek pemberitaan-pemberitaan mengenai kinerja polisi baik yang tertuang secara surat kabar, televisi, maupun jejaring online. Masyarakat sangat sensitif terhadap citra negatif polisi di media polisi perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi kinerja negatif polisi yang disajikan di media. Cara terbaik untuk mengurangi jumlah informasi negatif yang melibatkan polisi adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja polisi. Sederhananya, representasi polisi yang negatif di media hanya dapat dikurangi dengan mengurangi jumlah kegiatan ilegal yang melibatkan polisi. Korelasinya pada teori yang dikembangkan pada tulisan ini menunjukkan bahwa paparan media dapat menjadi penting, terutama ketika menampilkan citra negatif polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Britto, S., Hughes, T., Saltzman, K., & Stroh, C. (2007). Does 'special' mean young, white and female? Deconstructing the meaning of 'special' in law & order: Special victims unit. *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, 14(1), 39–57.
- Callanan, V. J., & Rosenberger, J. S. (2011). Media and public perceptions of the police: Examining the impact of race and personal experience. *Policing & Society*, 21(2), 167–189. <https://doi.org/10.1080/10439463.2010.540655>
- Chen, K. (2011). *A test of the spiral of silence theory on young adults' use of social networking sites for political purposes*. Iowa State University.
- Chermak, S., McGarrell, E., & Gruenewald, J. (2006). Media coverage of police misconduct and attitudes toward police. *Policing: an international journal of police strategies & management*, 9(2), 135–160. <https://doi.org/10.1177/1098611105281630>
- Chiricos, T., Eschholz, S., & Gertz, M. (1997). Crime, News and Fear of Crime: Toward an Identification of Audience Effects. *Social problems*, 44(3), 342–357. <https://doi.org/10.2307/3097181>
- Donovan, K. M., & Klahm, C. F. (2015). The Role of Entertainment Media in Perceptions of Police Use of Force. *Criminal Justice and Behavior*, 42(12), 1261–1281. <https://doi.org/10.1177/0093854815604180>
- Eschholz, S., Blackwell, B. S., Gertz, M., & Chiricos, T. (2002). Race and Attitudes Toward The Police: Assessing The Effects of Watching "Reality" Police Programs. *Journal of criminal justice*, 30(4), 327–341. [https://doi.org/10.1016/S0047-2352\(02\)00133-2](https://doi.org/10.1016/S0047-2352(02)00133-2)
- Gauthier, J. F., & Graziano, L. M. (2018). News Media Consumption and Attitudes About Police: in Search of Theoretical Orientation and Advancement. *Journal of crime and justice*, 41(5), 504–520. <https://doi.org/10.1080/0735648X.2018.1472625>

- Gearhart, S., & Zhang, W. (2014). Gay Bullying and Online Opinion Expression: Testing Spiral of Silence in The Social Media Environment. *Social science computer review*, 32(1), 18–36. <https://doi.org/10.1177/0894439313504261>
- Gerbner, G. (1970). Cultural Indicators: The Case of Violence in Television Drama. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 388(1), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/000271627038800108>
- Gonzenbach, W. J. (1992). The Conformity Hypothesis: Empirical Considerations for The Spiral of Silence's First Link. *Journalism Quarterly*, 69(3), 633–645. <https://doi.org/10.1177/107769909206900311>
- Hayes, A. F. (2007). Exploring The Forms of Self-Censorship: On The Spiral of Silence and The Use of Opinion Expression Avoidance Strategies. *Journal of communication*, 57(4), 785–802. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2007.00368.x>
- Heney, V. (2011). Isolated from the Fear of Isolation? Assessing the relevance of the Spiral of silence theory in an era of online communication. *PC 8002 Mapping Pro Com Project Paper*.
- Ho, S. S., Chen, V. H.-H., & Sim, C. C. (2013). The Spiral of Silence: Examining How Cultural Predispositions, News Attention, and Opinion Congruency Relate to Opinion Expression. *Asian journal of communication*, 23(2), 113–134. <https://doi.org/10.1080/01292986.2012.725178>
- Hohl, K. (2011). *The role of mass media and police communication in trust in the police: New approaches to the analysis of survey and media data*. London School of Economics and Political Science.
- Jackson, J., Bradford, B., Stanko, B., & Hohl, K. (2012). *Just authority?: Trust in the police in England and Wales*. Willan.
- Jeffres, L. W., Neuendorf, K. A., & Atkin, D. (1999). Spirals of Silence: Expressing Opinions When The Climate of Opinion is Unambiguous. *Political Communication*, 16(2), 115–131. <https://doi.org/10.1080/105846099198686>
- Kääriäinen, J., Isotalus, P., & Thomassen, G. (2016). Does Public Criticism Erode Trust in The Police? The Case of Jari Aarnio in The Finnish News Media and its Effects on The Public's Attitudes Towards The Police. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 17(1), 70–85. <https://doi.org/10.1080/14043858.2016.1144315>
- Lakačauskaitė, S. (2012). Organizacijos Komunikacija: Įvaizdžio Formavimas Semiotinės Komunikacijos Būdu. *Coactivity/Santalka*, 20(2).
- Lang, K., & Lang, G. E. (2012). What is This Thing We Call Public Opinion? Reflections on The Spiral of Silence. *International Journal of Public Opinion Research*, 24(3), 368–386. <https://doi.org/10.1093/ijpor/eds014>
- Lovell, J. S. (2003). *Good cop, bad cop: Mass media and the cycle of police reform*. Willow Tree Monsey, NY.
- Matthes, J., Rios Morrison, K., & Schemer, C. (2010). A Spiral of Silence for Some: Attitude Certainty and The Expression of Political Minority Opinions. *Communication Research*,

- McDevitt, M., Kiouisis, S., & Wahl-Jorgensen, K. (2003). Spiral of Moderation: Opinion Expression in Computer-mediated Discussion. *International Journal of Public Opinion Research*, 15(4), 454–470. <https://doi.org/10.1093/ijpor/15.4.454>
- Moy, P., Domke, D., & Stamm, K. (2001). The Spiral of Silence and Public Opinion on Affirmative Action. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 78(1), 7–25. <https://doi.org/10.1177/107769900107800102>
- Neuwirth, K. (2000). Testing The Spiral of Silence Model: The Case of Mexico. *International Journal of public opinion research*, 12(2), 138–159. <https://doi.org/10.1093/ijpor/12.2.138>
- Noelle-Neumann, E. (1996). Obshchestvennoe mnenie: otkrytie spirali molchaniya. *Public opinion. The opening of the spiral of silence*. Moscow: Progress-Academy Publ.(In Russian).
- Oh, Y. W. (2011, September). Willingness to speak out: Comparison between online versus offline communication. In *World Association for Public Opinion Research 64th Annual Conference, Amsterdam* (pp. 21-23).
- Paurienė, G. (2019). Policijos Organizacijos Kultūros Samprata. *Public Security and Public Order*, 23, 77–87. <https://repository.mruni.eu/handle/007/16071>
- Reiner, R. (2002). Media made criminality. *M. MAGUIRE; R. REINER; R.*
- Romer, D., Jamieson, K. H., & Aday, S. (2003). Television News and The Cultivation of Fear of Crime. *Journal of communication*, 53(1), 88–104. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2003.tb03007.x>
- Sacco, V. F., & Fair, B. J. (1988). Images of Legal Control: Crime News and The Process of Organizational Legitimation. *Canadian Journal of Communication*, 13(3–4), 114–123. <https://cjc.utpjournals.press/doi/full/10.22230/cjc.1988v13n3a465>
- Salmon, C. T., & Neuwirth, K. (1990). Perceptions of Opinion “Climates” and Willingness to Discuss The Issue of Abortion. *Journalism Quarterly*, 67(3), 567–577. <https://doi.org/10.1177/107769909006700312>
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. *Journal of communication*, 57(1), 9–20. <https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x>
- Schulz, A., & Roessler, P. (2012). The Spiral of Silence and The Internet: Selection of Online Content and The Perception of The Public Opinion Climate in Computer-mediated Communication Environments. *International journal of public opinion research*, 24(3), 346–367. <http://dx.doi.org/10.1093/ijpor/eds022>
- Shabir, G., Safdar, G., & Hussain, J. S. (2019). Social Media Defy Spiral of Silence Theory and Provides Baseline for New Spiral of Social Media Theory: Ground Perspective. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 39(4).

- Shanahan, J., Glynn, C., & Hayes, A. (2007). *The Spiral of Silence: A Meta-Analysis and Its Impact*.
- Surette, R. (2007). *Media, crime and criminal justice: Images, realities and policies* Wadsworth. NY: Wadsworth Publishing.
- Turner, J., & Sparrow, N. (1997). Hearing the silence: the spiral of silence, parties and the media. *Media, Culture & Society*, 19(1), 121–131. <https://doi.org/10.1177/016344397019001009>
- Vaitkevičiūtė, K., & Dobržinskienė, R. (2022). Factors forming the image of the police officer. *PUBLIC SECURITY AND PUBLIC ORDER*, 29, 220–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.15388/Teise.2015.97.9823>
- Vitkauskas, K. (2012). Lietuvos policijos pareigūnų motyvacinių veiksnių analizė. *Public policy and administration*, 11(3), 377–389.
- Vivian, J. (2008). *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Kencana.
- Weitzer, R. (2002). Incidents of police misconduct and public opinion. *Journal of criminal justice*, 30(5), 397–408. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2352\(02\)00150-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2352(02)00150-2)
- Weitzer, R., & Kubrin, C. E. (2004). Breaking news: How local TV news and real-world conditions affect fear of crime. *Justice quarterly*, 21(3), 497–520. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07418820400095881>
- Xudong, L., & Shahira, F. (2011). Exploring the spiral of silence in the virtual world: Individuals' willingness to express personal opinions in online versus offline settings. *Journal of Media and Communication Studies*, 3(2), 45–57.



Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020

Diki Irwanto¹, Zulfa Harirah MS^{1*}

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, 28293, Riau-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Nov 19, 2022

Diterima: Jan 29, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Kekuatan Politik; Pemilu; Perbandingan;

Koresponden:

Zulfa Harirah MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Riau

Email:

zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

Sitasi Cantuman:

Irwanto, D., & Harirah MS, Z. (2023). Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2); 108-119. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.88>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.88>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Only two pairs of candidates ran for Karimun Regent and Deputy Regent in the 2020 Karimun Regional Election. In this election, there was a uniqueness in that the incumbent pair supported by the "fat" coalition with such big campaign finances were unable to dominate the vote and were nearly defeated by the challenger pair sponsored by the "lean" coalition and far lesser campaign funds with a difference of only 86 votes. This study is qualitative research employing a comparative qualitative approach. Interviews and documentation were used to acquire data. In this study, qualitative data analysis techniques using interactive models were employed to describe the situation. According to the findings of this study, the incumbent couple won the 2020 Karimun Regent election by a difference of only 86 votes. This cannot be separated from the role of political forces held by each candidate couple. The most significant distinction between the two pairs of candidates for Karimun Regent and Deputy Regent in 2020 is that the incumbent pair has only four political powers, including NGOs, political parties, mass media, and business groups. Meanwhile, the challengers are supported by six political powers: NGOs, political parties, labor organizations, mass media, pollsters, and the bureaucracy.

Abstrak Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang saling bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Dari persaingan tersebut terdapat keunikan dimana pasangan petahana yang didukung oleh koalisi "gemuk" dan dana kampanye yang begitu besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang didukung oleh koalisi "ramping" dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih hanya sebanyak 86 suara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif secara komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Hal ini tidak lepas dari peran kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Perbedaan paling mendasar dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 ini adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai enam kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.

Tentang:

Diki Irwanto, menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau pada Tahun 2022

Zulfa Harirah MS, menyelesaikan studi S2 di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk hak masyarakat setempat untuk memilih secara langsung kepala daerahnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, sebagai bentuk pengimplementasian dari otonomi daerah, maka dilaksanakanlah pemilihan kepala daerah guna memberikan hak kepada masyarakat setempat untuk memilih sendiri kepala daerah berdasarkan keinginannya. Sehingga hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat setempat secara maksimal.

Pada tahun 2020, Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di beberapa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 dan diselenggarakan di 270 daerah. Dari 270 daerah tersebut, Kabupaten Karimun menjadi salah satu daerah yang ikut serta dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020, hanya ada dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhasil mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Karimun. Yakni pasangan Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si bersama H. Anwar Hasyim, M.Si dengan jargon “Arah” sebagai pasangan petahana. Selanjutnya ada pasangan Iskandarsyah bersama Drs. H. Anwar, M.Si, MMP dengan jargonnya yaitu “Bersinar” sebagai pasangan penantang. Kedua paslon tersebutlah yang akan bersaing dalam memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020.

Dalam masa pencalonannya, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai salah satu kekuatan politik yang digunakan dalam proses pemilihan. Sebanyak 7 partai politik mengukung pasangan petahana yaitu, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan Demokrat dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak 24 kursi. Sedangkan pasangan penantang hanya diusung oleh 2 partai politik yaitu, PAN dan PKS dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak 6 kursi (KPU Kabupaten Karimun, 2020a). Selain itu pasangan petahana juga memiliki dana kampanye yang besar dibandingkan pasangan penantangannya. Berdasarkan laporan audit dana kampanye, pasangan petahana ini menggelontorkan dana kampanye dengan jumlah total pengeluaran Rp. Rp. 2.355.853.406, sedangkan pasangan penantangannya menggelontorkan dana kampanye dengan jumlah total pengeluaran Rp. 464.579.742 (KPU Kabupaten Karimun, 2020c).

Jika dilihat dari kekuatan koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang begitu besar dari pasangan petahana, maka idealnya pasangan petahana akan dengan mudah mengalahkan pasangan penantang yang hanya didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil. Namun dalam prakteknya, pasangan petahana tidak mampu mendominasi perolehan suara pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, selisih suara antara kedua pasangan hanya sebanyak 86 suara dari total DPT sebanyak 165.780 suara (KPU Kabupaten Karimun, 2020b). Itu artinya, ada kekuatan politik yang lain selain kekuatan dari koalisi partai politik dan kekuatan dana kampanye yang berkontribusi dalam memenangkan dan mendukung masing-masing pasangan calon, sehingga persaingan pasangan calon dalam memperebutkan suara dalam kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 tersebut berjalan sangat sengit. Tentu inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk dapat melihat dan mengetahui kekuatan-kekuatan politik apa saja yang digunakan oleh pasangan calon serta pada penelitian ini penulis akan membandingkan kekuatan-kekuatan politik masing-masing pasangan calon tersebut pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya kualitatif secara komparatif, yakni melakukan analisis data untuk menemukan dan mencari terkait persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena yang terjadi (Rohmah, 2015). Jenis penulisannya yakni deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Dalam penelitian ini, metode kualitatif secara komparatif digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam mengungkapkan dan menjelaskan terkait perbandingan kekuatan-kekuatan politik dalam kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Kabupaten Karimun dipilih sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh fenomena pasangan petahana yang didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dari pasangan penantang yang didukung oleh kolaisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih suara hanya sebanyak 86 suara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kekuatan-Kekuatan Politik Pada Pilkada Karimun Tahun 2020

Dalam buku yang berjudul “Kekuatan-Kekuatan Politik” oleh Dr. Haniah Hanafie, M.Si dan Ana Sabhana Azmy, M.IP, Kekuatan politik terbagi menjadi 11 elemen, yaitu: 1) Militer, 2) LSM, 3) Partai Politik, 4) Organisasi Buruh, 5) Golongan Intelektual, 6) Pers dan Media Massa, 7) Mahasiswa, 8) Agama, 9) Pengusaha, 10) Lembaga Survei, 11) Birokrasi (Haniah Hanafie & Azmy, 2018). Namun yang perlu digaris bawahi pada pembahasan ini penulis membatasinya pada faktor pendukung kemenangan yang dominan pada masing-masing pasangan calon dalam kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020.

1. Kekuatan Politik Pasangan Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si pada Pilkada Karimun Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, pada Pilkada Karimun tahun 2020, ada 4 elemen kekuatan politik yang digunakan pasangan petahana, yakni kekuatan politik LSM, partai politik, media massa, dan kelompok pengusaha.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Salah satu kekuatan politik yang dimanfaatkan oleh pasangan petahana adalah kekuatan LSM. Seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Karimun yang menyatakan dukungannya kepada pasangan petahana. Dukungan ini disampaikan oleh ketua PSMTI Karimun Eddy Viryadharma dalam kampanye dialogis di Perumahan Balai Garden, Kecamatan Karimun. Seperti yang dilansir dalam media Surya Kepri pada Senin, 23 November 2020, Eddy yang ikut hadir dalam kampanye dialogis itu menyampaikan bahwa selama menjabat, Aunur Rafiq banyak membantu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PSMTI Karimun (Suryakepri.com, 2020).

Selain mendapat dukungan dari PSMTI, pasangan petahana juga mendapatkan dukungan dari Askar Betanjak Karimun. Askar Betanjak merupakan suporter sepakbola 757 Kepri Jaya FC, dimana para anggota suporter ini berisi para kaum-kaum milenial pecinta sepakbola. Seperti yang disampaikan oleh Nyimas Novi Ujjani selaku pembina Askar Betanjak pada laman media Radio Azam FM pada Minggu, 16 Agustus 2020. Nyimas menyatakan sikap bahwa Askar Betanjak akan menjadi garda terdepan kaum milenial dalam mendukung Arah pada Pilkada Karimun tahun 2020. (Azam FM, 2020a).

Diki Irwanto, Zulfa Harirah MS:

Petahana vs Penantang : Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020

Senada dengan Nyimas Novi, Al Amin ketua Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara juga mengatakan bahwa mereka mendukung sepenuhnya pasangan petahana pada Pilkada Karimun tahun 2020. Ini berdasarkan keterangan tertulisnya kepada media Kunder News, Minggu, 6 September 2020. Menurut Amin, visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan Arah sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat (Kundernews.co.id, 2020). Selain pernyataan sikap tersebut, Amin juga turut mengajak seluruh masyarakat Karimun khususnya masyarakat pulau Kunder untuk bersama-sama memenangkan pasangan Arah pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020.

Dari pernyataan tokoh-tokoh yang ada pada setiap LSM diatas, dapat dilihat bahwa bagaimana peran LSM dalam mengerahkan massanya yakni pengurus dan anggotanya untuk dapat memilih dan mendukung pasangan petahana. Selain itu, adanya peran para tokoh LSM tersebut dalam memberikan pengaruh berupa ajakan kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan petahana pada Pilkada Karimun tahun 2020. Sehingga pasangan petahana dapat memenangkan Pilkada Karimun tahun 2020.

b. Partai Politik

Pasangan petahana pada Pilkada Karimun ini diusung oleh 7 partai politik, yakni Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PDIP, PKB dan Gerindra serta ditambah dengan 3 partai pendukung lainnya yakni Partai Gelora, Berkarya dan Perindo. Partai politik ini menjadi salah satu modal kekuatan yang dimiliki oleh pasangan petahana. Karena pasangan petahana ini mendapat dukungan partai politik jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pasangan penantang. Di Kabupaten Karimun ini terbagi menjadi 4 daerah pemilihan. Jika dilihat dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Karimun, partai koalisi Arah Karimun ini menguasai seluruh daerah pemilihan.

Jumlah perolehan suara partai koalisi arah karimun dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Koalisi Arah Karimun pada Pemilu DPRD Karimun tahun 2019

(KPU Karimun,	No	Nama Partai	DAPIL				Total	Kabupaten 2019):
			Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV		
	1	PKB	4.420	212	2.402	2.573	9.607	
	2	Gerindra	2.839	253	2.632	2.929	8.653	
	3	PDIP	3.617	1.139	5.210	2.599	12.565	
	4	Golkar	4.419	5.234	8.268	13.034	30.955	
	5	Nasdem	2.079	1.377	2.241	4.372	10.069	
	6	Hanura	2.642	1.415	3.504	2.237	9.798	
	7	Demokrat	2.494	1.009	3.053	2.759	9.315	
	8	Berkarya	731	84	245	1.471	2.531	
	9	Perindo	208	43	1.231	551	2.033	
	10	Gelora	-	-	-	-	-	
		Total	23.449	10.639	27.310	30.503	90.962	
		Jumlah Total Suara	29.888	13.829	39.238	43.334	126.289	

Sumber : KPU Kabupaten Karimun, 2019

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa partai koalisi Arah Karimun mendapat perolehan suara mencapai 72% dari jumlah total suara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Hal ini dikarenakan, pasangan petahana didukung oleh 7 partai besar dan 3 partai pendukung yang ada di Karimun. Tentunya partai politik mempunyai kekuatan massa dan basis dukungan yang besar. Salah satu kekuatan besar partai politik adalah massa dari kader partai politik yang

tergabung dalam koalisi. Berdasarkan pernyataan saudara US selaku Kader PDIP, ia mengatakan bahwa PDIP merupakan partai politik yang bersifat militan, sehingga para kader harus mengikuti pilihan dari partai tersebut dan mendukung sepenuhnya terkait apa yang sudah ditetapkan oleh partai.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh saudara R selaku kader Golkar yang juga merupakan partai koalisi Arah Karimun. R mengatakan jika kader Golkar jelas harus memilih Rafiq pada Pilkada Karimun tahun 2020, karena Rafiq merupakan Ketua DPD Golkar di Karimun. Selain itu, R juga mengatakan bahwa di Golkar memiliki aturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh para kadernya, jika kedapatan melanggar maka kader akan mendapatkan sanksi atau teguran. Sehingga hal ini yang membuat kader Golkar akan mengikuti pilihan yang sudah ditetapkan oleh partai.

Dari wawancara penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa kader partai politik mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan dan pilihan yang telah ditentukan oleh partai, sehingga partai politik memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengerahkan kadernya untuk dapat mendukung paslon yang diusung oleh partai politik. Selain itu, kader-kader politik juga ikut mempromosikan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat pada masa kampanye.

c. Media Massa

Salah satu sarana yang paling ampuh dalam mempengaruhi pemilih secara bertahap agar mau memilih salah satu kandidat dan dapat membentuk sebuah loyalitas pemilih yang sangat kuat adalah dengan menggunakan media massa. Karena media massa memiliki sifat yang dekat dengan masyarakat dalam memberikan informasi. Pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan petahana memanfaatkan media massa dalam proses kampanye untuk dapat mencari dukungan dari masyarakat. Selama lebih kurang dua bulan media massa dijadikan alat untuk menyampaikan visi dan misi oleh pasangan petahana ini. Seperti dari media Radio Azam FM yang selalu mengekspos kegiatan kampanye pasangan petahana dilaman websiteny ([Azam FM, 2020b](#)).

Selain media Radio Azam FM, media yang juga digunakan oleh pasangan petahana dalam menyampaikan visi dan misinya adalah media Haluan Kepri dan media RCM News. Media Haluan Kepri mengekspos visi misi Arah dengan judul “Dear Masyarakat Karimun, Inilah Visi-Misi ARAH untuk Pembangunan Berkeadilan” ([Sijori, 2020](#)) dan media RCM News mengekspos dengan judul “Ini Visi dan Misi Paslon Aunur Rafiq-Anwar Hasyim (ARAH)” ([Rcmnews.id, 2020](#)).

Dari hasil penelusuran penulis, media tersebut mengekspos terkait visi dan misi pasangan petahana dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan kampanye pasangan petahana, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran media massa sangat berpengaruh dalam mempromosikan pasangan calon dalam memperebutkan suara dari masyarakat.

d. Kelompok Pengusaha

Dalam Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan petahana mendapat dukungan dari kelompok pengusaha yakni dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Karimun. Ketua DPC Hipmikindo Karimun Arif Hutanan Siregar mengatakan bahwa seluruh pengurus dan anggota Hipmikindo siap untuk mendukung pasangan petahana dalam kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020. Seperti yang disampaikannya pada laman *YouTube* media Lintas Berita tanggal 5 September 2020 ([Lintas Berita, 2020](#)).

Dengan adanya pernyataan sikap dari DPC Hipmikindo Karimun tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pasangan petahana dalam mengikuti kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 mengajak, merangkul dan juga memanfaatkan kekuatan politik dari kelompok pengusaha.

2. Kekuatan Politik Pasangan Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si, MMp pada Pilkada Karimun Tahun 2020

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelusuran dokumnetasi, pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan penantang memanfaatkan 6 elemen kekuatan politik, yakni kekuatan politik LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Iskandarsyah melakukan pendekatan kepada LSM yang ada di Kabupaten Karimun dengan bersilaturahmi. Hal ini dilakukan dengan harapan LSM tersebut dapat mendukungnya pada Pilkada Karimun tahun 2020. Seperti yang diberitakan oleh media gardannews.com, Jum'at, 28 Agustus 2020, "Perkuat Sinyal Dukungan, Ing Iskandarsyah Kunjungi Sekretariat FPBK" (Boy, 2020). Dalam kunjungan tersebut, ketua FPBK M. Ilham Daeng Manessa menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya Iskandarsyah dan Anwar.

Selain mendapatkan dukungan dari FPBK, pasangan Bersinar juga mendapatkan dukungan dari Barisan Keamanan Daerah (BARKAD) Kabupaten Karimun. Ini terlihat bagaimana BARKAD Karimun ikut mengantarkan pasangan Bersinar saat mendaftar ke KPU sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 (PKS Foto, 2020). Tidak hanya itu, pada Selasa, 10 November 2020, Aunur Rafiq dilaporkan oleh Kelompok Anti (KODAT) 86 dengan dugaan tindak pidana gratifikasi. Seperti yang dimuat pada laman media Antara News, Ketua KODAT 86 itu memberikan keterangan bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor terhadap Yaya Purnomo, mantan pejabat Kementerian Keuangan yang sudah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2019, Aunur Rafiq diduga memberi uang sebesar Rp.500 juta kepada Yaya untuk memuluskan dana insentif daerah Kabupaten Karimun pada tahun 2018 senilai Rp.47 miliar (Panama, 2020). Lebih lanjut dalam keterangannya, Cak Ta'in ketua KODAT 86 ini menjelaskan jika kasus ini harus segera ditangani. Pelaporan kasus ini pula untuk mengingatkan agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang sedang bermasalah hukum. Menurutnya, kepala daerah yang bermasalah yang terpilih diduga tidak akan sempat mengurus rakyat dan daerahnya karena tersandera kasus hukum. Berdasarkan data tersebut, LSM juga menjadi faktor pendukung pasangan Bersinar dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan Bersinar pada Pilkada Karimun tahun 2020.

b. Partai Politik

Pasangan penantang ini diusung oleh dua partai politik, yakni PKS dan PAN serta PPP sebagai Partai pendukung. Jika dilihat dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Karimun, partai koalisi dengan jargon Karimun Bersinar ini cenderung lebih sedikit perolehan suaranya pada seluruh daerah pemilihan. Jumlah perolehan suara partai koalisi Karimun Bersinar dapat dilihat pada tabel berikut ini (KPU Kabupaten Karimun, 2019):

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Koalisi Karimun Bersinar pada Pemilu DPRD Karimun Tahun 2019

No	Nama Partai	DAPIL				Total
		Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	
1	PKS	2.051	1.994	4.528	4.055	12.628
2	PAN	2.221	985	3.408	3.662	10.276
3	PPP	1.867	68	2.094	1.881	5.910
	Total	6.139	3.047	10.030	9.598	28.814
	Jumlah Total Suara	29.888	13.829	39.238	43.334	126.289

Sumber: KPU Kabupaten Karimun, 2020

Dari Tabel 2, dapat dilihat partai koalisi Karimun Bersinar hanya mendapat 22,8% dari

jumlah total suara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Walaupun kalah perolehan suara pada pemilihan legislatif tahun 2019, koalisi Karimun Bersinar tetap yakin mampu memenangkan Pilkada Karimun tahun 2020 dengan dukungan dari kader-kader partai politik pengusung. Saudara J salah satu kader PAN yang merupakan partai pengusung pasangan penantang mengatakan bahwa kader partai tentu akan tetap mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh partai. Sehingga memang sudah merupakan kewajiban kader untuk sama-sama berusaha mewujudkan satu tujuan, yakni memenangkan pasangan Iskandarsyah dan Anwar pada Pilkada Karimun tahun 2020.

Dalam masa kampanye, para kader partai politik pengusung pasangan Bersinar ini ikut turun langsung ke lapangan untuk mempromosikan pasangan yang diusungnya. Dalam kampanyenya, para kader politik yang tergabung ke dalam tim pemenangan mengusung slogan “perubahan” dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, partai politik juga berperan penting dalam menciptakan kader-kader terbaik yang mampu bermasyarakat dan memiliki karakter pribadi yang unggul. Hal ini kemudian yang menjadi faktor dipilihnya Iskandarsyah sebagai calon Bupati Karimun. Suyadi sebagai ketua DPD PKS Karimun menjelaskan terkait alasan dipilihnya Iskandarsyah sebagai calon Bupati Karimun pada Pilkada Karimun tahun 2020 adalah karena figur beliau yang merupakan produk pendidikan luar negeri, selain itu juga beliau sudah dipercaya oleh masyarakat Karimun sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama 3 periode, serta beliau juga orang yang visioner, energik, suka bersilaturahmi, dan mampu merangkul semua elemen masyarakat, sehingga hal inilah yang menjadi alasan kuat PKS mengusung Iskandarsyah menjadi calon Bupati Karimun tahun 2020.

Selain figur dari calon Bupati, tim pemenangan juga menjual figur dari sosok Drs. H. Anwar, M.Si, MMP yang menjadi pasangan dari Iskandarsyah pada Pilkada Karimun tahun 2020. Suyadi lebih lanjut menjelaskan bahwa pak Anwar sudah tidak diragukan lagi untuk pengalamannya di dunia politik maupun di sosial masyarakat. Pak Anwar merupakan Ketua DPD PAN Karimun dan di masyarakat beliau juga sudah dipercaya menjadi anggota DPRD Karimun selama 3 periode yang mewakili dari Dapil 4, selain itu juga beliau merupakan seorang dosen. Dari sosok yang luar biasa dari kedua aktor politik tersebut, maka tim pemenangan yakin jika pak Iskandarsyah berpasangan dengan pak Anwar akan mampu memenangkan Pilkada Karimun tahun 2020.

Dari beberapa hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pada tim pemenangan pasangan Bersinar ini, partai politik sangat berperan penting dalam mengkampanyekan pasangan Bersinar. Selain itu juga basis dukungan dari kader-kader partai yang memiliki jaringan politik yang kuat serta peran partai politik itu sendiri dalam menciptakan kader-kader terbaik yang mampu menjadi sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat khususnya masyarakat daerah Kabupaten Karimun.

c. Organisasi Buruh

Organisasi buruh merupakan salah satu kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh. Walaupun buruh sering dikonotasikan sebagai buruh kasar, namun massa dari buruh ini sangatlah besar. Karena memiliki basis massa yang besar inilah, pasangan Bersinar melakukan pendekatan dan hasilnya mereka mendapatkan dukungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karimun. FSPMI menyatakan dukungannya kepada pasangan Bersinar melalui pernyataan langsung dari ketua FSPMI yakni Muhammad Fajar. Seperti yang dimuat pada laman Tribun Batam, Senin, 23 November 2020 (Rohman, 2020).

Selain pernyataan sikap dukungan, Fajar juga menyampaikan beberapa keluhan para pekerja buruh kepada Iskandarsyah, keluhan tersebut terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Karimun, pengupahan, balai pelatihan, pengendalian harga sembako dan berbagai hal lainnya. Lebih lanjut Fajar menjelaskan bahwa selama ini Karimun belum mempunyai gedung yang dikhususkan untuk balai pelatihan. Tiap tahunnya ada ratusan lulusan SMA

Diki Irwanto, Zulfa Harirah MS:

maupun perguruan tinggi, tapi menurutnya ilmu formal saja tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu non formal juga dan ini didapatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Iskandarsyah menjawab keluhan para buruh tersebut dengan menawarkan program-program yang menjadi visi misi mereka jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Adapun program yang ditawarkan yakni 11 program pembangunan:

1. Peningkatan Terhadap Kualitas Beragama, Pendidikan dan Kesehatan, agar terciptanya SDM Kabupaten Karimun yang Unggul.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di atas 6% dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara Kecamatan hingga Desa.
3. Menciptakan 5000 Lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Kebutuhan dasar air dan Listrik Masyarakat.
5. Fokus terhadap Penguatan Bidang Maritim, Pariwisata, pertanian, jasa dan industry.
6. Menjaga Ketersediaan Sembako dengan Harga yang Murah.
7. Menciptakan Pengusaha Muda dan Pengusaha Perempuan yang tangguh.
8. Mempermudah dan Mempercepat Proses Perizinan Usaha.
9. Pemodalan Koperasi dan Usaha Kecil Bagi Masyarakat.
10. Menghargai Karya-karya Seni dan Pemberdayaan seniman.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana Olahraga.

Dengan program-program yang ditawarkan oleh pasangan Bersinar ini, para buruh khususnya yang tergabung didalam FSPMI Karimun mendukung sepenuhnya pasangan Bersinar menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020. Dengan harapan pasangan Bersinar mampu membawa perubahan seperti slogan yang mereka gaungkan yakni melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dengan melakukan pendekatan ini, pasangan Bersinar berharap para tokoh dan anggota yang aktif dalam organisasi tersebut dapat memberikan kontribusi dan dukungan penuh serta memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memilih mereka pada Pilkada Karimun tahun 2020.

d. Media Massa

Pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan Bersinar juga memanfaatkan media massa dalam proses kampanye dalam upaya mencari dukungan dari masyarakat. Selama lebih kurang dua bulan media massa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan visi dan misi oleh pasangan penantang ini. Seperti dari media online Ulasan yang selalu mengekspos kegiatan kampanye pasangan Iskandarsyah dan Anwar pada laman websitenya (Ulasan.co, 2020).

Selain itu, media yang juga digunakan oleh pasangan penantang dalam kampanye adalah media online Lintas Kepri. Pada laman website Lintas Kepri memuat kegiatan kampanye pasangan Bersinar (Lintas Kepri, 2020). Tidak hanya itu, dalam unggahan video yang dimuat oleh media online Go TV News, Iskandarsyah juga terlihat turun ke pasar puakang dan mengomentari kondisi pasar yang terkesan kumuh. Secara tidak langsung, Iskandarsyah mengomentari kinerja dari kepemimpinan sebelumnya, yakni pasangan petahana yang belum memaksimalkan anggaran untuk pembangunan pasar (Lintas Kepri, 2020).. Dalam masa kampanye, pasangan Iskandarsyah dan Anwar ini memanfaatkan media massa untuk mendongkrak dukungan yang sebesar-besarnya dengan membangun citra yang baik melalui media tersebut.

e. Lembaga Survei

Lembaga survei menjadi kekuatan politik keunggulan dari pasangan Bersinar. Ini disampaikan oleh F Dosen STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang sekaligus pengamat politik yang aktif mengikuti jalannya Pilkada Karimun tahun 2020, F mengatakan bahwa pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan Iskandarsyah dan Anwar memiliki keunggulan dari pasangan petahana, tim Bersinar selain turun langsung ke lapangan mereka juga melakukan survei terhadap opini

masyarakat Karimun. Sehingga mereka dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat Karimun terhadap kepemimpinan pasangan petahana selama ini.

Pada Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan Iskandarsyah dan Anwar menggunakan lembaga survei dari PollingKita.com. Polling Kita merupakan website atau situs penyedia polling, atau jejak pendapat dan survei sederhana bagi semua orang. Dalam unggahan akun media sosial facebook dengan nama akun Karimun Bersinar, akun tersebut menyebarkan link polling terkait siapa Bupati dan Wakil Bupati Karimun setelah pelaksanaan debat kandidat tahap kedua (Polling Kita, 2020). Adapun dari link polling yang dibuat sejak tanggal 21 November 2022 tersebut, dapat diperoleh total 458 suara pemilih. Dari 458 suara yang berhasil dikumpulkan, pasangan Bersinar unggul dari pasangan Arah dengan jumlah suara 305 suara dan 153 suara untuk pasangan Arah.

Selain data diatas, penulis juga menelusuri laman Polling Kita dan mencari polling terkait pilihan masyarakat siapa yang akan memimpin Karimun pada periode 2020-2024. Hasilnya ada 3 polling yang menyandingkan nama Iskandarsyah dan Aunur Rafiq, ternyata perolehan suara dari Iskandarsyah selalu unggul dibanding Aunur Rafiq. Hal inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan masyarakat untuk adanya perubahan. Dengan adanya lembaga survei ini, pasangan penantang dapat mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap pasangan petahana. Sehingga hal ini pula penyebab mudahnya tim pemenangan Bersinar dalam mengatur strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Karimun.

f. Birokrasi

Birokrasi juga menjadi kekuatan politik yang dimiliki oleh pasangan Bersinar. Dimana para birokrat khususnya ASN di lingkungan Pemkab Karimun merasa kecewa terhadap kepemimpinan petahana. Kekecewaan itu disebabkan karena pencairan gaji yang lamban. Walaupun sudah dijelaskan terkait alasan lambannya proses pencairan gaji yang disebabkan oleh pandemi *covid-19*, tetap saja beberapa ASN di lingkungan Pemkab Karimun merasa kecewa. Kekecewaan inilah yang kemudian menjadi peluang dan dimanfaatkan oleh pasangan penantang dalam meraup dukungan dari birokrat khususnya ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Dan hal ini dibuktikan dengan perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan penantang di kawasan perumahan pegawai pemerintah Kabupaten Karimun, yakni kawasan Perumahan Imperium dan Perumahan Taman Mutiara Karimun yang berada di Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral serta kawasan Perumahan Canggai Putri yang berada di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing. Adapun perolehan suara yang didapat oleh pasangan penantang pada kedua wilayah tersebut adalah:

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kawasan Perumahan Dinas Kabupaten Karimun

No	Wilayah	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara	
		(01)	(02)
		Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si – H. Anwar Hasyim, M.Si	Iskandarsyah – Drs. H. Anwar, M.Si, MMP
1.	Kelurahan Sungai Raya	1.335	1.446
2.	Kelurahan Teluk Uma	947	1.575

Sumber : KPU Kabupaten Karimun, 2020

Diki Irwanto, Zulfa Harirah MS:

Petahana vs Penantang : Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pasangan penantang unggul dikedua kawasan perumahan yang ditempati oleh pegawai Pemkab Karimun. Degan adanya keinginan untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi oleh ASN/PNS di lingkungan Pemkab Karimun, maka secara tidak langsung dikarenakan pasangan calon kandidat hanya terdapat dua pasangan, maka pasangan penantang diuntungkan dalam hal ini untuk meraih dukungan dari birokrat yang bekerja pada lingkungan Pemkab Karimun.

SIMPULAN

Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020, pasangan petahana yang didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih hanya 86 suara. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini tidak lepas dari peran para elemen kekuatan politik yang ada di Kabupaten Karimun dalam memberikan dukungannya terhadap masing-masing pasangan calon. Penyebab paling mendasar kecilnya angka selisih perolehan suara pada Pilkada Karimun tahun 2020 ini adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik, yaitu LSM, partai politik, media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai enam kekuatan politik, yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi buruh, birokrasi dan lembaga survei menjadi kekuatan politik dari pasangan penantang. Alasan organisasi buruh mendukung pasangan penantang dikarenakan adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan petahana pada periode sebelumnya yang dianggap belum mampu mensejahterakan rakyat seperti yang diinginkan. Begitupula dengan birokrasi yang juga kecewa terhadap kepemimpinan pasangan petahana karena sering mengalami keterlambatan dalam pencairan gaji serta berdasarkan hasil survei dari lembaga survei yang dimiliki oleh pasangan penantang menunjukkan bahwa adanya keinginan masyarakat Karimun untuk perubahan yang lebih baik lagi. Kekecewaan-kekecewaan inilah yang menjadi malapetaka bagi pasangan petahana dan mampu dimanfaatkan oleh pasangan penantang sehingga hasil perolehan suara hanya selisih 86 suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam FM. (2020a). *Askar Betanjak Siap Satu Arah dukung Aunur Rafiq di Pilkada Karimun*. Radioazam.Id. <https://radioazam.id/askar-betanjak-siap-satu-arrah-dukung-aunur-rafiq-di-pilkada-karimun/>
- Azam FM. (2020b). *Kampanye di Kampung Halamannya, Aunur Rafiq Sambil Bernostalgia*. Radioazam.Id. <https://radioazam.id/kampanye-di-kampung-halamannya-aunur-rafiq-sambil-bernostalgia/>
- Boy. (2020). *Perkuat Sinyal Dukungan, Ing Iskandarsyah Kunjungi Sekretariat FPBK*. Www.GardanneWS.Com. <https://www.gardanneWS.com/POLITIKA/perkuat-sinyal-dukungan--ing-iskandarsyah-kunjungi-sekretariat-fpbk>
- Haniah Hanafie, & Azmy, A. S. (2018). *Kekuatan-Kekuatan Politik* (1st ed.). Rajawali Pers.
- KPU Kabupaten Karimun. (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019*.

- KPU Kabupaten Karimun. (2020a). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 234 /PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.*
- KPU Kabupaten Karimun. (2020b). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.*
- KPU Kabupaten Karimun. (2020c). *Pengumuman Nomor: 885/PL.02.3-Pu/2102/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.*
- Kundurnews.co.id. (2020). *Salah Satu Ormas Sampaikan Dukungan Memenangkan 'ARAH' Pada Pilkada Karimun 2020.* Kundurnews.Co.Id. https://www.kundurnews.co.id/salah-satu-ormas-sampaikan-dukungan-memenangkan-arah-pada-pilkada-karimun-2020/?_page=3
- Lintas Berita. (2020). *DPC Hipmikindo Kabupaten Karimun Dukung Aunur Rafiq-Anwar Hasyim Pimpin Kembali Karimun 2020 - 2024.* Www.Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=GEh5ox0VwsE>
- Lintas Kepri. (2020). *Pemuda Karimun Nilai Iskandarsyah-Anwar Abubakar Paslon Bersih.* Lintaskepri.Com. <https://lintaskepri.com/pemuda-karimun-nilai-iskandarsyah-anwar-abubakar-paslon-bersih.html>
- Panama, N. (2020). *LSM laporkan Bupati Karimun ke KPK terkait kasus gratifikasi.* Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/1831792/lsm-laporkan-bupati-karimun-ke-kpk-terkait-kasus-gratifikasi>
- PKS Foto. (2020). *FOTO: Pakai Bintor, Iskandarsyah dan Anwar Abubakar Daftar ke KPU.* Pks.Id. <https://pks.id/foto/foto-pakai-bintor-iskandarsyah-dan-anwar-abubakar-daftar-ke-kpu?page=7>
- Polling Kita. (2020). *Setelah melewati masa debat ke dua, siapa Bupati dan Wakil Bupati Karimun pilihan anda? ?* Pollingkita.Com. <https://pollingkita.com/polling65348-polling-etelah-melewati-masa-debat-ke-dua-siapa-bupati-dan-wakil-bupati-karimun-pilihan-anda>
- Rcmnews.id. (2020). *Ini Visi dan Misi Paslon Aunur Rafiq-Anwar Hasyim (ARAH).* Rcmnews.Id. <https://www.rcmnews.id/ini-visi-dan-misi-paslon-aunur-rafiq-anwar-hasyim-arah/>
- Rohmah, S. N. (2015). *Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Harapan Ummat Tulungagung Dan Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan.* UIN Satu Tulungagung, 46–55. <https://repo.uinsatu.ac.id/1768/>
- Rohman, S. M. (2020). *Adu Kuat Paslon Pilkada Karimun, Aunur Rafiq Dapat Restu PSMTI, Iskandarsyah Didukung FSPMI.* Batam.Tribunnews.Com. <https://batam.tribunnews.com/2020/11/23/adu-kuat-paslon-pilkada-karimun-aunur-rafiq-dapat-restu-psmti-iskandarsyah-didukung-fspmi?page=all>

- Sijori, I. (2020). *Dear Masyarakat Karimun, Inilah Visi-Misi ARAH untuk Pembangunan Berkeadilan*. Kepri.Harianhaluan.Com. <https://kepri.harianhaluan.com/karimun/pr-13372355/dear-masyarakat-karimun-inilah-visimisi-arrah-untuk-pembangunan-berkeadilan>
- Suryakepri.com. (2020). *Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Karimun Dukung ARAH di Pilkada Karimun 2020*. Suryakepri.Com. <https://suryakepri.com/2020/11/23/paguyuban-sosial-marga-tionghoa-karimun-dukung-arrah-di-pilkada-karimun-2020/3/>
- Ulasan.co. (2020). *Iskandarsyah-Anwar: Kami Ikhlas Mengabdikan Untuk Masyarakat Karimun*. Ulasan.Co. <https://ulasan.co/iskandarsyah-anwar-kami-ikhlas-mengabdikan-untuk-masyarakat-karimun/>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90. <https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf>



Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue

Arfin Sudirman¹, Yusa Djuyandi^{2*}, Fajri Syahal Guna Pratama¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, 45363, Jawa Barat-Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, 45363, Jawa Barat-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Sep 05, 2022

Diterima: Jan 24, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Australia; Indonesia;
Industri Pertahanan;
Lombok Treaty;

Koresponden:

Yusa Djuyandi

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Email:

yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Sitasi Cantuman:

Sudirman, A., Djuyandi, Y.,
Pratama, F. S. G. (2023).
Memahami Dinamika
Kerjasama Industri Pertahanan
dalam Kerangka Indonesia
Australia Defence Security
Dialogue. *Journal of Political
Issues*. 4(2); 120-136.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This article aims to explore and understand the dynamics of relations between actors involved in Indonesian defense industry cooperation in efforts to improve defense in the land dimension. By using the Military Industrial Complex (MIC) theory and qualitative methods, this article finds that the relations and involvement of both state actors (public sector) and non-state actors (private sector) in fulfilling the needs of land-based defense in Indonesia cannot be avoided even though the true defense industry is public goods. In addition, by exploring the role of each stakeholder and the synergy between the actors, in this case the three actors are legislators, governance agencies, private companies and also added end-users in the context of the Military Industrial Complex (MIC), this article understands that the defense industry is a complex industry because it involves complicated bureaucratic channels but at the same time, the state is required to catch up with the defense equipment technology of countries in the region in order to create a significant deterrent force.

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika relasi antar aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia upaya meningkatkan pertahanan di matra darat. Dengan menggunakan teori *Military Industrial Complex* (MIC) dan metode kualitatif artikel ini menemukan bahwa relasi dan keterlibatan baik aktor negara (*public sectors*) maupun non-negara (*private sectors*) dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri pertahanan sejatinya merupakan *public goods*. Selain itu, dengan mengeksplorasi peran masing-masing pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor tersebut legislator, *governance agency*, *private company* dan juga ditambah *end-user* dalam konteks *Military Industrial Complex* (MIC) artikel ini memahami bahwa industri pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.

Tentang:

Arfin Sudirman, menyelesaikan studi S3 (Doktoral) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Yusa Djuyandi, menyelesaikan studi S3 (Doktoral) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Fajri Syahal Guna Pratama, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

PENDAHULUAN

Hubungan Australia - Indonesia mengacu pada hubungan luar negeri antara Australia dan salah satu dari sedikit negara tetangganya, Indonesia. Yang dimulai sejak 1640 dengan kontak antara Penduduk Asli Australia dan para teripang Makassar dari Sulawesi barat daya dan diresmikan dengan pengakuan penuh Australia terhadap Indonesia pada tahun 1949. Kedua negara adalah anggota G20, Forum Regional ASEAN, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Selandia Baru-ASEAN. Indonesia menerima \$ 541,6 juta dalam bantuan pembangunan Australia pada 2012-2013 (Thompson, 2006).

Australia telah melakukan dialog dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Sejak 1975, Australia telah mengadakan 25 pertemuan dengan Amerika Serikat, dan setahun sekali sejak 1975. Selama periode 6 tahun, Australia dan Inggris mengadakan tiga pertemuan, dan pada tahun 2007 hingga 2010, Jepang mengadakan pertemuan setiap 18 bulan. Dialog pertemuan pada bidang pertahanan dan keamanan semula bernama Indonesia-Australia Informal Meeting, akan tetapi ketika diadakannya pertemuan kedua yang dihelat di Yogyakarta, kedua perwakilan setuju menamakan pertemuan informal Indonesia-Australia tersebut sebagai Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (*Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework for Security Cooperation*, 2006).

Sejak 2004, forum tersebut diselenggarakan secara bergantian antara kedua belah negara yakni Indonesia dan Australia pada setiap tahunnya. Awalnya, tujuan dibentuknya Kerjasama formal Australia-Indonesia Ministerial Dialogue yakni demi peningkatan pola hubungan kedua negara sebagai mitra strategis terkhusus di Kawasan Asia-Pasifik. Pada 13 November 2006 Indonesia dan Australia menandatangani Framework Agreement on Security Cooperation di Pulau Lombok, Indonesia. Perjanjian kerangka kerjasama keamanan tersebut dilatarbelakangi oleh keperluan Indonesia memasukkan jaminan pengakuan Australia atas kedaulatan Republik Indonesia ke dalam suatu kerangka perjanjian (Augusta, 2014).

Demikian juga terhadap pernyataan tidak mendukung gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Indonesia dan Rencana Aksi bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia. Dalam IADSD terdapat beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dalam poin kerjasama keamanan maritim, yaitu Join SAR Operation Badan SAR Nasional dan Australian Maritime Safety Authority, latihan bersama patroli laut TNI angkatan laut Indonesia dan Royal Australian Navy. Sejumlah insiden dan ketegangan di masa lalu sempat mewarnai dinamika hubungan pertahanan Indonesia-Australia.

Berdasarkan kekuatan pokok minimum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Minimum Essential Forces merupakan proses memodernisasi alutsista Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. *Based defense* dalam perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan sebagaimana diimplementasikan dalam program MEF. *Capability-based defense* merupakan pengembangan kekuatan militer, termasuk pengadaan alutsista berdasarkan identifikasi ancaman berbasis kemampuan anggaran. Berikut ini adalah data pencapaian aspek fisik alutsista tahun 2010-2024:

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024				POSTUR IDEAL			
			JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JML	%(8/15)		
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	CAPAI			s.d. MEF-III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	TNIAD			64,89%				74,62%								49,33%
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564			783.462	82,85%	
	b. Meriam / Roket / Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354			2.162	63,41%	
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	359	2.000	53,50%			3.738			4.858	41,17%	
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224			1.224	9,89%	
2	TNIAL			55,55%				68,72%							45,47%	
	a. KRI	144	146	80,22%	46	35	161	88,46%			182			262	61,45%	
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	3	2	4	50,00%			8			12	33,33%	
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	16	13	85	85,00%			100			160	53,13%	
	d. Ranpur Maritim	413	440	44,99%	46	0	503	51,43%			978			1.481	33,96%	
3	TNIAU			43,97%				44,40%							32,64%	
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344			469	56,93%	
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32			32	62,50%	
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72			96	0,00%	
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64			216	11,11%	
	Prosentase			41,92%				54,80%							62,58%	

Sumber : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Fitri & Sanur, 2019)

Gambar 1 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

Data di atas menunjukkan pencapaian pembangunan alutsista TNI dalam program MEF dari renstra I hingga renstra II untuk kekuatan tiga matra pertahanan, yang juga menunjukkan kondisi kekuatan alutsista Indonesia. Data di tabel di atas menunjukkan bahwa pemenuhan alutsista TNI belum sepenuhnya dapat memenuhi target capaian MEF (Fitri & Sanur, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berakhirnya juga beberapa perang besar di dunia mengakibatkan beberapa negara kurang mengembangkan bidang pertahanannya pasca perang terjadi dan lebih berfokus kepada hal-hal *low-politics* dibandingkan *high-politics*, karena alangkah lebih baiknya kemampuan pertahanan suatu negara merupakan suatu simbol kekuatan, kedaulatan dan juga sebagai penggerak dalam dunia diplomasi tentunya (Milia et al., 2018). Hal tersebut juga menyiratkan pentingnya pertahanan sebagai unsur pokok upaya sebuah negara dalam mempertahankan eksistensinya. Dewasa ini, pertahanan negara telah mengalami perkembangan yang pesat, meliputi konsep maupun teknologi yang terkandung didalam makna pertahanan itu sendiri. Adapun pertahanan sebuah negara dikatakan kuat, kedaulatan serta kekayaan nasional di darat, laut, maupun udara, tidak akan mudah diganggu-gugat oleh negara lain mana pun.

Kelembagaan pertahanan industri disebut sebagai pertahanan pemerintah, pengguna dan industri yang terintegrasi dalam konektivitas dan tanggung jawab. Pemerintah memberikan mandat kepada KKIP sebagai koordinator kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi penyelenggaraan industri pertahanan (Anwar, 2018). Permasalahan muncul ketika kebijakan industri pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Selain itu, tingginya ketergantungan industri pertahanan Indonesia dengan teknologi militer yang dimiliki oleh aktor negara lain merupakan salah satu agenda utama dalam pembinaan pertahanan Indonesia dan

Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Fajri Syahal Guna Pratama:

Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue

juga Australia melalui agenda pertemuan Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IADSD). Dalam upaya untuk mengembalikan kemampuan Industri Pertahanan Nasional dan mengurangi kebergantungan Indonesia akan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) buatan luar negeri, Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan.

Pemerintah mengakomodasi dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan Industri Pertahanan. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II yang menghasilkan Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang dilanjutkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Industri pertahanan yang akan periset urai dan akan digunakan sebagai konsep dasar, guna relevansi dan korelasi dari substansi yang akan dibahas lebih detail dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu penulis menggunakan konsep "military industrial complex". Dengan menggunakan konsep tersebut yang secara singkat merupakan salah satu konsep dalam defence studies yang membahas tentang aliansi informal antara militer suatu negara dan industri pertahanan yang memasoknya, dipandang bersama sebagai kepentingan pribadi yang mempengaruhi kebijakan publik.

Sesuai dengan substansi utama yang dibawakan mengenai industri pertahanan maka konsep ini sangat penting dan tak bisa dipisahkan dalam proses pengkajian. Untuk mendukung konsep tersebut juga disertai dengan satu teori yang merupakan sub-pembahasan tambahan guna mendukung keabsahan konsep yakni Iron Triangle dan juga nantinya akan mendalami mengenai aktor utama yang berperan dalam pengelolaan industri pertahanan yang akan menjadi fokus utama penulis kali ini yakni *Congress, Governance Agency, Private sector* dan juga dibantu aktor pendukung lainnya, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Penelitian ini didasari juga didukung oleh beberapa studi terdahulu yang menjadi dasar serta referensi guna pemahaman terhadap fenomena penelitian yang lebih dalam. Beberapa penelitian tersebut fokus membahas strategi optimalisasi industri pertahanan, tantangan dan peluang, beserta perjanjian yang disahkan yang mengacu kepada Lombok Treaty, IADSD dalam melihat kapabilitas dan kemandirian industri pertahanan Indonesia dimana peneliti mengacu pada tiga studi terdahulu, yakni (Breitenbauch & Jakobsson, 2018; Koseoglu, 2012; Monratama, 2014).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar dan referensi dari penelitian ini. Namun, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak fokus membahas strategi peningkatan kapabilitas industri pertahanan di Indonesia melalui kerja sama dengan Australia melalui bentuk regulasi dan perjanjian kedua negara, yakni Lombok Treaty. Selain itu, bahasan mengenai Implementasi dan perkembangan dari adanya dialog kerja sama IADSD dengan melihat perspektif National Interest Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang strategi optimalisasi Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan melalui agenda IADSD. Dengan lebih menekankan pada relasi antar aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia sebagai fokus pembahasan, artikel bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika yang terjadi dalam upaya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia.

Maka secara keseluruhan penelitian ini melihat kepada strategi optimalisasi kerja sama pertahanan Indonesia - Australia melalui agenda Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IADSD) dalam peningkatan kapabilitas Industri Pertahanan Indonesia terkhusus pada matra darat, yang mana nantinya dapat melihat langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia setelah diadakannya kerja sama dengan Australia sebagai peningkatan kemandirian Industri pertahanan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dan kajian literatur serta dokumen, termasuk juga berbagai macam rekaman gambar maupun

suara yang relevan dengan strategi optimalisasi peningkatan industri pertahanan Indonesia. Penelitian kualitatif ini digunakan agar sesuai dengan rumusan dan tujuan artikel ini yaitu eksplorasi isu kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk memahami adanya dinamika dalam sumber-sumber yang didapat maupun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan analisa data muncul dalam bentuk pernyataan maupun tertulis (Lamont, 2015). Wawancara dilakukan di sejumlah tempat di Jawa Barat dan juga Jakarta terhadap beberapa informan sebagai berikut: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dirjen Strategi Pertahanan, Ditjen Kerja sama Internasional, Kasi Kawasan Asia – Pasifik; Lembaga Think Tank, Centre for Strategic and International Studies, Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit; PT. Pindad, Senior Officer aliansi bisnis produk Hankam.

Adapun model analisis yang digunakan adalah *Document based research*, *Interview* dan *Internet based research* dengan mentriagulasikan ketiga analisis tersebut, lalu diinterpretasikan dalam bentuk pemahaman gabungan dari sumber yang didapat penulis Tahapan analisis menggunakan konsep Military Industrial Complex dengan tambahan teori *Iron Triangle* yang berfokus kepada, Strategi Optimalisasi, Kesepakatan kerja sama, dan juga Lobi-lobi yang dilakukan beberapa aktor yang terlibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Indonesia Pada Bidang Pertahanan Dalam Agenda IADSD

Pada tanggal 13 November 2006, Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kerangka kerja sama keamanan di Mataram, Lombok, yang disetujui oleh Parlemen Indonesia pada tahun 2007. Dengan dibentuknya traktat Lombok yang mana sebagai pencegahan perselisihan antara Australia dan juga Indonesia, Di sisi lain kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara dengan resmi telah melakukan penandatanganan perjanjian keamanan pada 13 November tahun 2006 di Mataram, Lombok. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan terkait persengkataan keamanan dalam cakupannya antara Australia dan juga Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini lingkup kasus yang terjadi antara kedua negara merupakan pemakaian dengan informasi dari Badan Intelijen Australia kepada Presiden Republik Indonesia kala itu, dimulai sejak 2009 dan baru adanya tindak lanjut pada 2013.¹

Pada 15 Januari 2014, para imigran gelap berimigrasi ke Australia dan merampas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, persoalan efektivitas Lombok Treaty dalam mencegah sengketa keamanan antara Indonesia dan Australia. Kurang lebih terdapat tiga variabel yang mengakibatkan pembatalan pada Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. Pertama, seperti ada perbedaan suku bunga antara Indonesia dan Australia (Toohey, 2014).

Sedangkan pada variable akhir yakni terdapatnya ketidakselarasan rencana strategis Pemerintah Indonesia dengan Australia. Singkatnya dalam hal ini bisa dilihat bahwa dengan dijalinnya kerjasama keamanan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam bentuk Traktat Lombok dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan persengkataan keamanan kedua negara. Sebelum Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keamanan pada tahun 2006, kebutuhan kerjasama keamanan antara kedua negara telah dibahas sejak tahun 2003. «Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Australia» diusulkan selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (Sakti, 2016).

Selanjutnya, pertemuan para menteri luar negeri diadakan di New York pada Sidang Umum PBB untuk membahas dan menyepakati teks akhir kesepakatan struktural antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia kemudian melakukan kerja sama.

¹ Indonesia - Australia upaya indonesia untuk mencegah gerakan separatisme di indonesia timur.

Dalam hal ini pula menjalin Kerjasama demi meningkatkan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia . Yang mana menunjukkan bahwa Australia membantu memperkuat pertahanan Indonesia. Salah satu kekuatan Australia adalah keamanan internal Indonesia juga mempengaruhi keamanan internal Indonesia (Anwar, 2018).

Beberapa kejadian menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari dukungan Australia. Tsunami Aceh merupakan bukti nyata bahwa militer Australia memiliki dampak berupa kontribusi yang terlihat nyata bagi Indonesia. Perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia dalam Lombok Treaty memuat beberapa prinsip. Berdasarkan prinsip di atas, Indonesia berkepentingan dengan Australia, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dengan berbagi informasi dan intelijen, Australia dapat dengan mudah mengukur pertahanan Indonesia dan mengambil tindakan yang tepat untuk melawan Indonesia, yang dianggap sebagai kunci keamanan kawasan. Ketiga, Pasal 3.18 menyatakan bahwa Indonesia memperoleh layanan dan bantuan dalam situasi darurat adalah menguntungkan. Namun ayat ini juga dapat dijadikan sebagai peluang bagi Australia untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia, apalagi Indonesia merupakan daerah yang rawan konflik dan bencana alam sehingga memudahkan Australia untuk masuk ke Indonesia (Saroinsong, 2008).

Industri pertahanan, juga dikenal sebagai industri militer, terdiri dari perusahaan pemerintah dan komersial yang meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memelihara peralatan dan layanan. Instalasi militer menjadi sangat penting untuk menjaga suasana nasional yang aman dan kondusif bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi (Milia et al., 2018). Negara yang menentang kelompok kepentingan terdidik dibarengi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan energi secara maksimal serta kemampuan sumber daya manusia yang andal untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan industri pertahanan Indonesia pada tahun 2025.

Dalam kaitan ini, industri pertahanan Indonesia perlu merevitalisasi dan mengembangkan usahanya, dan perusahaan harus berkonsentrasi mengembangkan produk yang sebanding dengan produk komersial (Dunlap, 2011). Sejak 2018, anggaran pertahanan berada pada tren yang meningkat, dari 106,8 triliun rupiah menjadi 127,35 triliun rupiah pada tahun 2020. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi industri pertahanan yang memanfaatkan sepenuhnya energi dan sumber daya lokal tidak hanya dapat mendorong perkembangan industri nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing internasional negara tersebut. Studi pertahanan nasional, sejarah dan empiris Indonesia yang ekstensif telah menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan industri pertahanan, dan pengalaman Indonesia tentunya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan model pengembangan industri pertahanannya sendiri. Karena alasan politik dan strategis, hampir semua negara berkembang memilih untuk mendirikan industri pertahanannya sendiri.

Berdasarkan pengalaman, banyak negara menguji dan mengkonsolidasikan industri pertahanan untuk memastikan kinerja yang efisien dan efektif. Basis industri juga mengharuskan Indonesia untuk memilih dari tiga kemungkinan model seleksi yang biasa terlihat dalam pengembangan industri pertahanan. Perkembangan dan revitalisasi industri pertahanan Indonesia diawali dengan pengembangan peralatan industri militer milik negara yang kini bernama PT Pindad. Tahapan berikutnya yakni pembuatan 4 industri pertahanan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Bidang bahan peledak Dahana menjadi 10 industri strategis yang dinaungi Industri Strategis Milik Negara. Industri pertahanan saat ini dan masa depan yang dibutuhkan Indonesia yang kuat dan mandiri. Banyak partai politik tidak mendukung anggaran pertahanan yang besar. Terkait manfaat langsung anggaran pertahanan, diperlukan kebijakan yang lebih kompleks.

Sebab, manfaat langsung dari lingkungan yang damai tidak selalu berkaitan langsung dengan besarnya anggaran pertahanan. Terciptanya perdamaian dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti dukungan kekuatan asing, hubungan persahabatan dengan negara tetangga,

saling ketergantungan antar negara di kawasan, dan koeksistensi yang harmonis dari kepentingan antar subyek yang berinteraksi dengan mereka.

Australia Defense Security Dialogue

Setelah operasi Trikora dan Dwikora dimulai, hanya pihak yang mengkhawatirkan keberadaan negara Indonesia, dan ada kecenderungan untuk berkembang. Selain itu, kontroversi juga berkisar pada isu-isu yang berkaitan dengan Timor Timur, pengungsi, pers, dan hak asasi manusia. Masyarakat Australia mempercayai bahwa pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan melaporkan kepada pers Australia di tingkat manapun di Indonesia. Langkah ini membuat marah rakyat Indonesia karena sebagian besar pengungsi Indonesia bagian dari gerakan separatis yang mencoba melarikan diri dari Indonesia.

Pemerintah Australia mendukung gerakan separatis di Indonesia yang akan memecah belah Indonesia. Penguatan hubungan yang rapuh ini membutuhkan kompromi berupa kesepakatan yang menghargai keberadaan dua negara, salah satunya adalah *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation 2006*, yang ditandatangani di Lombok, pada November 2006. Indonesia dan Australia sedang membentuk mekanisme advisory yang bertujuan untuk memperkuat, melaksanakan dan melaksanakan kegiatan kerjasama antara kedua negara, termasuk memperkuat kerjasama antara kedua negara dan lembaga dari kedua negara.

Menurut data SIPRI, anggaran pertahanan Indonesia sebagai persentase dari PDB selama periode 2009-2018 masih di bawah 1% dari PDB atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Perjanjian keamanan ini berisi dua mekanisme khusus. Intinya, jika muncul masalah kekayaan intelektual, seperti legalitas alih pengetahuan dalam hal alih teknologi, kedua negara sepakat untuk tidak mempertimbangkan perjanjian dan menandatangani perjanjian baru alih-alih penerapan perjanjian. Perjanjian perjanjian pembiayaan adalah perjanjian keuangan antara kedua negara, dan perjanjian yang terkait dengan perjanjian adalah perjanjian antara kedua negara.

Optimalisasi Indonesia dalam peningkatan kapabilitas industri pertahanan dengan *Military Industrial Complex*

Kompleks militer industri merupakan salah satu konsep dalam industri pertahanan yang pada mulanya dikemukakan oleh Dwight D. Eisenhower Presiden Amerika Serikat ke-34. Kompleks militer industri atau *Military Industrial Complex* merujuk pada hubungan ekonomi yang menjadi sebuah regulasi yang berstruktur untuk penganggaran input dan untuk perencanaan program atau keluaran, masalahnya dilihat sebagai menemukan cara yang paling efisien untuk menghasilkan aspek-aspek keamanan nasional secara efisien dalam mendukung produksi tingkat keamanan optimal. Industri pertahanan adalah bagian dari kompleks industri militer, sebagai suatu sistem, sistem merupakan lingkaran elaborasi dari institusi militer, industri militer dan pemerintah yang diharapkan bertujuan untuk mendapatkan cara paling efektif untuk menyediakan tingkat keamanan untuk mendukung tingkat keamanan untuk proses dan program untuk pendapatan (Dubbury, 1971).

Terdapat keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara yang merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Yakni tiga hal penting tersebut harus ditingkatkan demi berhasilnya Kerjasama pertahanan yang dilihat dari tiga aspek sebagai berikut :

1. *Confidence Building Measures* berdasarkan *Lombok Treaty* bahwa pada artikel 1 (1) secara luas didefinisikan sebagai langkah-langkah yang menangani, mencegah, atau menyelesaikan ketidakpastian di antara negara bagian. Dirancang untuk mencegah eskalasi permusuhan yang diinginkan dan terutama yang tidak diinginkan dan

Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, Fajri Syahal Guna Pratama:

Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue

membangun rasa saling percaya yang sangat relevan dalam menangani dan bekerja menuju penyelesaian kebuntuan politik jangka panjang. Yang pada hal ini Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Australia dalam agenda IADSD

2. *Defense Capabilities* salah satu masalah utama yang menjadi dasar kemampuan untuk mencapai efek yang diinginkan dalam lingkungan operasi tertentu. " Itu ditentukan oleh tiga faktor yang saling bergantung: kesiapan, keberlanjutan, dan struktur angkatan bersenjata.. Dengan melihat sejauh mana *Minimum essential force* Indonesia setelah menjalin *strategic partnership* dengan Australia, fase Indonesia sudah memasuki fase ketiga yang dicanangkan tahun 2024 ditargetkan terjadi peningkatan sejumlah 100 %
3. *Defense Industry* sebagai bisnis global yang memproduksi senjata dan teknologi dan peralatan militer. Secara konsisten terdiri dari perusahaan perdagangan yang bergerak dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pemeliharaan bahan, peralatan, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas militer . Perusahaan pembuat senjata, disebut juga sebagai kontraktor pertahanan atau industri militer. Pada hal ini aktor kunci utama sebagai penyedia atau *provider* adalah PT. Pindad yang menerima *by order* dari Kemhan yang nantinya akan digunakan oleh *user* yakni TNI AD sebagai matra darat.

Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu Kerjasama pertahanan dapat terjadi *mutual partnertship* dan menjadi acuan pula pada saat penyusunan, pembuatan regulasi dan juga implementasi terkait industry pertahanan di Indonesia. Yang mana dalam hal ini *MIC* di Indonesia terbentuk karena adanya upaya lobi dan pola hubungan aktor non negara yang didasari oleh perjanjian *Lombok Treaty* sebagai kerangka rencana aksi *Startegic Partnership* dengan Australia. Yang nantinya terdapat aktor non-negara yang berperan dalam hal ini.

Berdasarkan analisis penulis, penggunaan konsep *MIC* dalam melihat kapabilitas industry pertahanan Indonesia dapat ditinjau pada *Lombok Treaty* yang tertera pada dokumen *Agreement Between Australia And The Republic Of Indonesia On The Framework For Security Cooperation*. Yang utamanya dalam hal ini yang menjadi perhatian utama yakni pada prinsip *Comprehensive Partnership* untuk memperkuat hubungan bilateral lebih lanjut berdasarkan penghormatan terhadap integritas dan kesatuan wilayah satu sama lain dan mengkonsolidasikan dan memajukan kerja sama di bidang-bidang utama, termasuk keamanan antara Indonesia dan juga Australia.

Military Industrial Complex Sebagai konsep kunci memahami industri pertahanan untuk menunjang kebutuhan pertahanan, dibutuhkan proses yang panjang dan harus dilanjutkan. Selama ini proses tersebut masih terkendala oleh berbagai kendala, seperti: Belum mencukupinya dana untuk penelitian dan pengembangan alutsista, permasalahan kerjasama pertahanan negara, dan buramnya pengadaan alutsista. Pengembangan kemandirian industri pertahanan membutuhkan kemauan politik pemerintah yang diikuti dengan peningkatan tingkat profesional industri pertahanan. Oleh karena itu, DPR RI telah memainkan peran kunci melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya, terutama dalam menyelaraskan peningkatan kapasitas industri pertahanan dengan kebutuhan proteksi beras. Karena fungsi pengawasan Komite Pertama FREP-RI, maka perlu terus didorong pemerintah untuk secara efektif memenuhi persyaratan MEF. Khususnya dalam hal ini mendorong penggunaan produk produksi dalam negeri, meningkatkan alutsista nasional melalui rencana penelitian dan pengembangan persenjataan militer, serta meningkatkan transparansi dan rasa tanggung jawab pembelian alutsista nasional.²

Pengadaan alutsista dari Australia yang telah ada dari SIPRI arms transfer database. Biasanya melibatkan hibah barang bekas (terutama transport aircraft) yang bukan diproduksi Australia tapi Amerika. Memang ada rencana pembelian Bushmaster yang diproduksi Thales

² Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

Australia, yang nantinya dikerjasamakan dengan Pindad., karena kerjasamanya bersifat business to business bukan G-to-G.³

Konsolidasi kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Australia pada forum dialog sangat terjalin dengan baik selain itu pelatihan dan pendidikan, kunjungan kedua negara, dan latihan Bersama sering menjadi agenda rutin ketika dihelat dialog tersebut. Pertemuan Kelompok Kerja Dialog Pertahanan Strategis Indonesia-Australia-Australia (IADSD) Kementerian Pertahanan dan Komite Tingkat Tinggi Australia-Indonesia tingkat TNI meningkatkan pembangunan kapasitas dan menjalin hubungan dekat antara militer masing-masing negara⁴

Forum Dialog telah menjadi sarana untuk bertukar pendapat dan informasi mengenai isu-isu strategis keamanan kedua negara saat ini. Dengan bantuan informasi dan pandangan terbaru tentang permasalahan terkait hal-hal strategis kedua negara telah mampu teratasi dan mencegah ancaman yang menjadi tantangan keamanan bersama.

Berdasarkan dari perintah Menhan Prabowo. Proyek kerjasama yang bermanfaat lainnya seperti kerjasama pendidikan, kunjungan dan pertukaran, patroli terkoordinasi, dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata juga telah mencapai hasil yang luar biasa dan telah memberikan kontribusi penting untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Australia.⁵

Dengan adanya wadah dialog pertemuan tentu menjadi salah satu maintenance relations yang baik guna menjaga persahabatan dua negara yang saling bertetangga, yang bisa menjadi rencana besar untuk kedepannya dengan terjalinnya hubungan diplomatic dengan Australia,

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dapat mengambil langkah-langkah terukur untuk melaksanakan segala kebijakan pemerintah dari berbagai jalur, termasuk kerja sama bilateral seperti IADSD.

Menteri Pertahanan Indonesia menyambut baik komitmen Australia untuk memperkuat kerja sama di industri pertahanan. Oleh karena itu, perusahaan pertahanan kedua negara harus saling belajar untuk mencari cara kerja sama yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Indonesia dan Australia berharap untuk lebih memperkuat dan memperkuat hubungan kerja sama yang baik sebelumnya di bidang pertahanan. Upaya kedua negara akan dibahas dalam agenda tahunan ke-14 Indonesia-Australia Strategic Defense Dialogue yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 21-22 September 2016. Thales dan pengangkut personel lapis baja Indonesia PT Pindad akan berkolaborasi dalam sebuah proyek yang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan surat keputusan SKEP/37/P/BD/I/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan yang berisi mengenai seperti apa kesepakatan yang dilaksanakan antar *private company*.

Pindad dengan Thales Group Australia yang berhasil melakukan Transfer of Technology alphanhakhm kendaraan tempur anti ranjau Sanca dengan Bushmaster sebagai salah satu produk hasil dari kerja sama antara stek holder yang terlibat yang salah satunya dalam konsep MIC Iron Triangle Private Company menjadi salah satu aktor provider yang membantu User dalam hal ini TNI AD karena berfokus pada matra darat dalam meningkatkan kapabilitas industry pertahanan yang dimiliki Indonesia. Pindad tentu saja memiliki pedoman berdasarkan sifatnya yakni perusahaan sebagai pihak yang mencari mitra perusahaan sebagai rekan kerja

³ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani fakhr, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

sama dalam hal ini PT. Lalu kemudian diadakanlah kerja sama dan diskusi koordinasi antar berbagai aktor yang terlibat yakni Kemhan, PT. Untuk membahas hal-hal yang mendalam dan lebih rahasia, kedua belah pihak membuat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement.

Kolaborasi ini bertujuan untuk sangat memperkuat kemampuan operasional kendaraan lapis baja yang diusulkan oleh PT Pindad kepada TNI. Pindad mengadakan kerja sama yang didalamnya terdapat klausul pemasaran dan penjualan maka mitra harus memberikan dokumen LOA surat penunjukan dan POA surat kuasa. Salah satu buah hasil lainnya dari kerja sama tersebut yakni meningkatkannya produksi Senapan SS1 dan SS2 dalam jumlah ratusan juga produksi Pindad merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI. Tak hanya senjata dan munisi, Pindad juga telah mendukung TNI dengan berbagai jenis kendaraan khusus, seperti Anoa 6x6 yang telah digunakan TNI dalam jumlah ratusan unit menjadikan sebagai salah satu kemajuan mandiri dalam produksi alpanhakhm dan alutsista dengan Transfer of Knowledge yang telah dijalain dengan Australia melalui B2B.

Pindad berperan sebagai pelaku industri pertahanan yang tugasnya adalah untuk menyediakan produk-produk alpanhakhm untuk digunakan oleh TNI sebagai end-user. Pindad dengan Thales Group Australia, dan menjadi sebuah kata kunci utama dalam analisis penelitian ini yang mana output atau tujuan utamanya sebagai upaya pengoptimalisasian kapabilitas industri pertahanan bagi Indonesia. Sanca adalah kendaraan berpelindung 11 ton 4x4 dengan muatan 4 ton, yang dirancang untuk melakukan beragam profil misi. Sanca dirancang dan dibangun untuk 10 hingga 12 penumpang, menggabungkan perlindungan tingkat tinggi dari ledakan dan balistik dengan mobilitas off-road yang sangat baik.

Sanca didasarkan pada desain Thales Bushmaster, kendaraan yang terbukti di medan perang dalam pelayanan dengan enam negara di empat benua yang telah membuktikan kinerja dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa selama operasi. MoU tersebut juga memperluas kerja sama yang mencakup transfer teknologi dan pelatihan untuk manajemen dan pemeliharaan radar, suatu bidang yang dimasukkan Kementerian Pertahanan Indonesia di antara tujuh proyek strategis.

Optimalisasi Kerja sama PT. Pindad dengan Thales Group Australia dan outputnya pada industri pertahanan dalam *Iron Triangle*

Optimalisasi suatu strategi Tentunya sangat sulit untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan arus relasi antar pelaku industri pertahanan Indonesia. Namun dalam hal ini, hubungan politik dan ekonomi antara pembuat undang-undang, TNI, dan TNI juga memiliki partisipan yang penting. kekuasaan. Industri militer melibatkan masukan politik, persetujuan politik atas pengeluaran militer, dan lobi birokrasi dan industri. Ketiga lembaga ini sekarang disebut Kongres / Parlemen, Kementerian Pertahanan, dan Industri Pertahanan, dan kemudian dikenal sebagai Organisasi Segitiga Pertahanan.⁶

Dasar hukum yang berkenaan dengan industri strategis terutama didasarkan pada Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 UU Perindustrian menjelaskan bahwa industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan penguasaan kehidupan masyarakat. Banyak orang menambah atau menghasilkan nilai strategis sumber daya alam, atau perlindungan dan keamanan negara terkait dengan penyelenggaraan misi negara. Terlihat dari artikel ini industri strategis dapat dikatakan berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. Di bidang peningkatan kapasitas pertahanan negara, industri strategis menjamin ketersediaan alutsista yang berkelanjutan. Pasokan alutsista yang stabil merupakan prasyarat kemampuan dan kepercayaan diri dalam merumuskan rencana

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

jangka panjang untuk membangun kapabilitas pertahanan tanpa mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi seperti blokade atau pembatasan.⁷

Untuk memenuhi kebutuhan alutsista, pemerintah Indonesia harus bekerja keras meningkatkan kemampuan industri strategisnya untuk menopang angkatan bersenjata sehingga industri strategis harus terus berkembang untuk mencapai kemandirian. Pada saat yang sama, para pimpinan negara dan TNI dapat membuat komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tim pertahanan TNI melalui sinergi dan penyederhanaan industri strategis yang ada. Ketergantungan jangka panjang pada kebutuhan tim pertahanan TNI asing dapat menciptakan celah, terutama pada keinginan TNI untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan rencana pembangunan strategis nasional yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi perekonomian negara.

Demi tercapainya hal-hal yang telah direncanakan tersebut, agar bisa terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, semua pihak atau departemen terkait lainnya perlu menyatukan tekad dan arahnya, bekerja sama, serta mengoptimalkan sektor-sektor strategis dan partisipasi teknologi. teknologi nasional. Lembaga penelitian ilmiah telah memperluas fungsi alutsista TNI, termasuk alutsista yang dibutuhkan TNI AD. Mengenai industri strategis yang salah satunya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan TNI, PT Pindad (Persero), sebuah badan usaha milik negara yang bertujuan untuk secara mandiri mensuplai perlengkapan dasar yang dibutuhkan untuk sistem persenjataan dan membantu pengamanan. Dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Segitiga besi merupakan bentuk hubungan strategis yang dibentuk oleh kompleks industri militer. Disebut kompleks karena berkaitan dengan kompleksitas hubungan. Kompleksitas yang dipertimbangkan terkait dengan sejauh mana ketiga pihak tersebut berbagi peran. Ketika negara (parlemen dan Kementerian Pertahanan) memiliki pengaruh yang lebih besar, maka akan lebih memperhatikan kedaulatan dan kemerdekaan. Jika industri pertahanan menyumbang sebagian besar, maka aliansi, kolaborasi, dan privatisasi (komersialisasi) akan memainkan peran penting. Sebagai pertahanan segitiga jahat (karena perang antar negara dipengaruhi oleh hubungan tripartit), pertahanan segitiga besi penting untuk perlindungan, terutama ketika negara lain terlibat.⁹

Adapun pada aktor di Indonesia yang memegang regulasi kebijakan, perumusan undang-undang, dan juga sebagai penyedia atau *provider* yang mana dalam hal ini Kementerian Pertahanan sebagai *Governance Agency* memiliki peranan penting pembuatan regulasi pendanaan dan juga kebijakan terkait industri pertahanan di Indonesia, Adapun DPR RI sebagai *Beuracracy* memiliki peranan sebagai perumus undang-undang sebagai dasar Kemhan membuat suatu regulasi. Dan aktor selanjutnya yakni PT. Pindad sebagai penyedia Alpanhakham dan Alutsista yang nantinya akan langsung digunakan oleh *User* yakni TNI AD sebagai pengguna Alpanhakham tersebut.

Salah satu standar kebijakan terkait pemenuhan aspek alutsista adalah kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional yang dirumuskan sesuai dengan UU Industri Pertahanan 16/2012. Undang-undang tersebut mewajibkan industri pertahanan nasional menjadi integrator terdepan pengembangan teknologi pertahanan. Hingga 2019, Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengidentifikasi 110 perusahaan pertahanan di BUMN dan BUMS.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)


⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementerian Pertahanan RI

Saat ini industri pertahanan Indonesia dapat memproduksi berbagai alutsista pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) diantaranya Anoa, CN-235 dan NC212 milik PT Pindad.¹⁰

Agar terwujudnya visi dan misi tersebut, Kemhan telah merumuskan pedoman dan arah kebijakan pengembangan kolaboratif industri pertahanan melalui berbagai arah, khususnya pengembangan penelitian dan teknologi yang dapat diterapkan di bidang industri. Agen departemen mengumumkan. Menhan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi terkini. Langkah strategis ini bertujuan untuk lebih mendukung berkembangnya industri nasional pada tahap pengembangan produk pertahanan dan membentuk ekosistem industri pertahanan. (Budiman, 2021)

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Industri Strategis dan Pengurus serta Manajemen Industri Pertahanan dan Keamanan menjadi tonggak penting dalam pembentukan industri pertahanan negara. Ini termasuk forum yang disebut "Keadaan Industri Strategis". Perusahaan independen dengan kepentingan protektif (BUMNIS).¹¹



Gambar 2 Penyajian Data Eksportir Antara Indonesia Dengan Australia

Dengan dilaksanakannya dua kegiatan utama yakni Inovasi dan *kedua Strategic Partnership*, Inovasi pengembangan produk baru atau pengembangan produk yang ada untuk memiliki fitur-fitur yang tidak kalah dengan produk baru, yang kedua *Strategic Partnership* dengan menjalin Kerjasama dengan pihak asing untuk mengambil teknologi yang mereka miliki untuk kita terapkan di Inhan dalam negeri, semata-mata pengemabangan produk tidak dari 0 karena, membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang lama, maka dari itu Startegic Partentrship dengan luar ngeri kita ambil teknologi maka anggaran yang digunakan dan waktu yang dipakai akan berkurang secara signifikan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad



Gambar 3 Kendaraan Tempur Anti Ranjau Sanca

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh Bapak Fakhri yang menyatakan bahwa Pindad telah menjalin Kerjasama dengan perusahaan Australia dalam bidang system senjata dan kendaraan tempur, kendaraan tempur sanca itu basic-nya dari bushmaster yang diproduksi oleh Thales Australia untuk melaksanakan Joint Production dari kendaraan tempur sanca tersebut yang cukup berpengaruh terhadap Inhan, kemudian pada system senjata Australia juga memiliki produk unggul yang dalam bidang system senjata EOS yang berfungsi remote control station, yang merupakan senjata yang bisa dikontrol oleh remote, RCWS ini biasanya di install di atas kendaraan tempur, dan kemudia operatornya berlindung di dalam, hal ini dapat meminimalisir anggota yang gugur dalam peperangan, ini merupakan suatu inovasi yang cukup besar.dengan Australia.¹²

Terdapat pola yang selama ini semua berjalan sebagaimana mestinya, perencanaan dibuat oleh Kemhan, kemudian produk yang digunakan akan dipakai oleh TNI, dan yang mana akan disetujui oleh DPR dan Bappenas untuk anggarannya, anggaran-anggaran ini diharapkan untuk diserap inhan dalam negeri, supaya inhan dalam negeri ini dapat berkembang dengan terus dapat menghasilkan produk-produk baru untuk mendukung keamanan dan pertahanan Indonesia, dengan adanya dukungan penuh dari pihak-pihak yang terlibat.¹³ PT. Pindad sering melakukan koordinasi dengan Kemhan,dan juga TNI secara aktif untuk membahas tentang proses Alpanhankam dan kemudian proses pengadaan alpnhakhham itu sendiri, di Pindad terdapat satu divisi khusus yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan TNI sebagai user dan Kemhan sebagai pemilik anggaran, maka sering dilaksanakan koordinasi secara aktif.

Terkait dengan startegi yang dibuat oleh PT. Pindad dalam mewujudkan kemandirian industry pertahanan yakni dalam pengelolaan alutsista Indonesia dilakukan dengan cara mengedepankan optimalisasi langkah pertahanan nasional, pada kasus ini apabila industry pertahanan nasional telah memiliki kapabilitas, untuk memenuhi salah satu usernya dalam hal ini TNI, maka KEMHAN selaku pemilik anggaran, dan TNI sebagai pengguna, harus menggunakan produk-produk nasional. Namin, apabila belum bisa menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pengguna dan pemilik anggaran bisa memiliki alpanhakhham keluar negeri. Dapat disimpulkan bahwa produk dalam negeri tetap menjadi prioritas utana, dan apabila inhan belum bisa memberikan sumbangsihnya, maka pengguna dan pemilik anggaran harus berusaha mengoptimalisasi dengan menyelenggarakan Transfer of Technology dari inhan-inhan yang ada diluar negeri.¹⁴

Adapun mengenai alur pola koordinasi yang berhubungan dengan konsep utama yakni *Military Industrial Complex*, Ketika terdapat *by order* dari Kemhan dan juga TNI sebagai user Secara umum dengan 2 jalur pertama penunjukan langsung dan kedua tender, untuk penunjukan langsung ini ditujukan bagi produk yang sudah eksisting dan sudah aktif digunakan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

oleh TNI sebagai pengguna, contohnya untuk penyediaan amunisi kaliber kecil, senapan serbuk, otomatis akan dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Pindad persero. Adapun tender ini diperuntukan untuk produk-produk yang inhan nasional belum bisa memenuhi yang terdiri agen local dari inhan luar negeri dan dalam tender ini mana akan dicari mana yang paling baik kualitasnya dan mana yang dapat memebrikan ransfer of technology dalam negeri.¹⁵

Dalam operasionalnya Thales Group Australia sebagai salah satu perusahaan yang dapat memproduksi kendaraan khusus 4x4 dengan fitur MRAP (Mine Resistance Ambush Protected). Kendaraan dengan fitur ini dapat menahan ledakan ranjau dan bahan peledak IED hingga bobot 10 kg tanpa membahayakan awak didalamnya. Tidak banyak negara di dunia yang dapat memproduksi kendaraan khusus dengan fitur tersebut. Dengan kerjasama yang dijalin antara Pindad dan Thales Australia yang kemudian membuahkan kontrak pengadaan, Indonesia melalui Pindad dapat memperoleh teknologi untuk memproduksi kendaraan khusus dengan fitur MRAP tersebut. Menjadi salah satu *benefit* yang didapat dari dijalinnya kerja sama tersebut, dengan adanya *Transfer of Knowledge*. Adapun pada rencana startegis yang dibuat oleh TNI untuk 5 tahun kedepan, perancangan untuk memenuhi target MEF secara berkala dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus dengan fitur MRAP khususnya hasil langkah Pindad dan Thales Australia merupakan salah satu langkah upaya pemenuhan MEF TNI. Menjadi poin tambah pemenuhan MEF tersebut.

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024				POSTUR IDEAL			
			JUMLAH		RENC		CAPAI		JUMLAH		RENC		CAPAI		JML	% (8/16)
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	CAPAI	s.d. MEF-III	JML	% (8/16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	TNI AD			64,89%				74,62%							49,33%	
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564			783.462	82,85%	
	b. Menam / Roket / Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354			2.162	63,41%	
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	369	2.000	53,50%			3.738			4.858	41,17%	
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224			1.224	9,89%	
2	TNI AL			55,55%				68,72%							45,47%	
	a. KRI	144	146	80,22%	46	35	161	88,46%			162			262	61,45%	
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	3	2	4	50,00%			8			12	33,33%	
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	16	13	85	85,00%			100			160	53,13%	
	d. Ranpur Marinir	413	440	44,99%	46	0	503	51,43%			978			1.481	33,96%	
3	TNI AU			43,97%				44,40%							32,64%	
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344			469	56,93%	
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32			32	62,50%	
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72			96	0,00%	
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64			216	11,11%	
	Presentase			41,92%				54,80%							62,58%	
																42,48%

Sumber: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gambar 4 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam proses ini, pemerintah mulai mengumumkan MEF pada tahun 2007 dan menerapkan kebijakan MEF pada tahun 2009. Kebijakan tersebut dibagi menjadi tiga fase: fase pertama, 2010-2014; fase kedua, tahun 2010-2014. tahap kedua. 2015-2019 dan fase ketiga 2020-2024. Kebijakan MEF selalu didasarkan pada anggaran pertahanan, dan anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Pembangunan MEF terdiri dari empat elemen, yaitu realisasi ulang, akuisisi, kelahiran kembali, dan pemukiman kembali. Keempat elemen ini berpusat pada satu titik yang disebut *flash point* yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan telah diidentifikasi sebagai kawasan yang paling mungkin terancam. Flash point telah menjadi dasar utama untuk pengembangan komposisi dan desain MEF secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, berdasar *white paper* kebijakan mengenai pencapaian MEF beserta alutsista dan juga alpanhakhham, bukan tentang perlombaan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

senjata, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan pertahanan minimum Indonesia. Keempat hal tersebut sebenarnya bergantung pada konsistensi, komitmen dan kesinambungan yang tertuang dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga kesatuan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU).¹⁶

Dengan meninjau pemenuhan persyaratan kerangka keamanan Alutsista TNI tidak sepenuhnya memenuhi tujuan MEF. Di bidang darat, 74,2% target yang sejalan dengan Renstra II MEF telah terpenuhi, dan tingkat kepatuhan senjata ringan dan meriam / misil / misil pada dasarnya telah mencapai target, yang secara signifikan lebih tinggi dari itu. renstra-I.¹⁷ Namun, tentunya beberapa strategi tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala atau masalah. Masalah lainnya, PT Pindad masih berjuang untuk mendapatkan pendanaan dan perseroan mengandalkan pembiayaan dari bank. Hal ini disebabkan karena hasil kegiatan perusahaan tidak dapat menghimpun dana untuk pengembangannya. Untuk material, komponen, dan peralatan pabrikan yang masih mengandalkan impor, biaya operasional masih menjadi kendala. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan bahwa SDM PT Pindad masih terbatas terutama dalam hal kemampuan teknis dan akademik. Produksi alutsista TNI AD belum optimal yang ditandai dengan banyaknya permasalahan, seperti pembiayaan untuk produksi alutsista. TNI AD masih sangat bergantung pada pinjaman bank. Selain itu, kinerja operasi dan produksi terkait pertahanan PT Pindad gagal membaik. Di sisi lain, sebagian besar produksi PT Pindad dan fasilitas lainnya relatif sudah tua sehingga ada kecenderungan untuk menurunkan kapasitas produksi.¹⁸

SIMPULAN

Sebagai strategi optimalisasi peningkatan industri pertahanan nasional, tentunya sinergitas antar aktor di Indonesia yang berperan di dalamnya, dengan ditinjau dari konsep Military Industrial Complex (MIC), artikel ini menyimpulkan bahwasanya relasi dan keterlibatan baik aktor negara (*public sectors*) maupun non-negara (*private sectors*) dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri pertahanan sejatinya merupakan *public goods*. Dengan memahami peran masing-masing pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor tersebut legislator, *governance agency*, *private company* dan juga ditambah *end-user* dalam konteks Military Industrial Complex (MIC) artikel ini memahami bahwa industri pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.

Hasil dari temuan tersebut berdasar pada tujuan industri pertahanan yang dicanangkan oleh Presiden SBY pada kabinet Bersatu I menjadi awal pembuka, kemandirian industri pertahanan nasional yang nantinya menuju ke tahap MEF ke 3 di tahun 2023 yang mungkin bisa tercapai jika sinergi antara militer, pemerintah, dan *Private company* yang menjadi ujung tombak, penyediaan produksi Alutsista ataupun Alpanhakhham nasional telah bereskalasi dengan cukup spesifik, salah satunya kerja sama yang dijalin dengan Australia yang didasari dalam rencana aksi pada *Lombok Treaty* dan menjadi sebuah agenda dialog pertemuan yang disebut IADSD sejak 2006. Perkembangan yang cukup signifikan terlihat dengan adanya peremajaan produk dan juga inovasi dari *Transfer of Knowledge* yang mana merupakan buah hasil dari dialog pertemuan tersebut dengan kata lain keberhasilan dari *Strategic Partnership*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)

yang terjalin, telah menambah jumlah produksi industri pertahanan nasional. dengan menguntungkan sektor politik, militer juga ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework For Security Cooperation*, (2006) (testimony of Australian Parliament House). https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf
- Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 71–94. <https://doi.org/10.33172/JPBH.V4I2.332>
- Augusta, I. S. (2014). *Kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam kerangka perjanjian Lombok* [Unikom]. <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-intansarah-33233>
- Budiman, A., Ardipandanto, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Breitenbauch, H., & Jakobsson, A. K. (2018). Defence planning as strategic fact: introduction. <https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1497443>, 18(3), 253–261. <https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1497443>
- Dubbury, J. (1971). The Military Industrial Complex. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, AES-7(3), 429–433. <https://doi.org/10.1109/TAES.1971.310282>
- Dunlap, C. J. (2011). The Military-Industrial Complex. *Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences*, 140(3), 135–147.
- Fitri, A., & Sanur, D. (2019). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (Mef). *Jurnal Kajian terhadap isu aktual dan strategis*, Dewan Perwakilan rakyat RI. XI(22), 5–12.
- Koseoglu, A. M. (2012). The Strategic Management of Defence Industry: A Science and Technology Based Configuration. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2128477>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications.
- Milia, J., Kasim, Y. K., & Poespithadi, W. (2018). Analysis Of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia And Singapore In 2007–2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable. *Jurnal Pertahanan : Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 4(2), 104–119. <https://doi.org/10.33172/JP.V4I2.283>
- Montratama, I. (2014). Strategi optimalisasi pengadaan sarana pertahanan bagi industri pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 4(3), 79–98.

Sakti, T. R. (2016). Kerjasama Keamanan : Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Hubungan Internasional*, IX(1), 99–114.

Saroinsong, W. (2008). Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2006. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3), 566–590. <https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL5.3.482>

Thompson, G. (2006, November 14). *Australia, Indonesia sign security pact*. ABC. <https://www.abc.net.au/am/content/2006/s1787869.htm>

Toohey, P. (2014, February 7). *Inside the Sovereign Borders Turn-back Lifeboat*. News.Com.Au.



Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Bayu Nurrohman¹, Yeby Ma'asan Mayrudin^{1*}, Dewi Sri Astuti¹, Renata Maharani¹

¹Department of Government Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa, 42117, Banten-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Sep 04, 2022

Diterima: Jan 25, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Aktivisme; Fenomenologi;
Partai Politik; Perempuan;
Politisi Perempuan;

Koresponden:

Yeby Ma'asan Mayrudin

Department of Government
Science, University of Sultan
Ageng Tirtayasa

Email: yeby@untirta.ac.id

Sitasi Cantuman:

Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*. 4(2); 137-151. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.81>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.81>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The focus of this article examines the political activism of women party cadres or women politicians in the Banten area. The urgency of this study is due to the intersection of discourse between women's activism, party organization, and patriarchal culture in the Banten region, in Indonesia in general. We use a qualitative method with the Creswell phenomenological approach. The results of the research are findings about the meaning of political activism from women politicians meaning that women struggle to achieve gender justice and pro-women policies. Furthermore, the reconstruction and projection of the thoughts of women politicians in politics and government, namely: (1) holistic efforts to build representative awareness and the potential of women politicians in political parties; (2) optimizing affirmative action policies in politics and governance as a whole; (3) full support from political parties and their elites in providing proportional opportunities and opportunities for women politicians.

Abstrak Fokus tulisan ini menyelidik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di wilayah Banten khususnya, di Indonesia pada umumnya. Kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Creswell. Adapun hasil penelitian yaitu temuan soal pemaknaan aktivisme politik dari politisi perempuan berarti perempuan berjuang demi mencapai keadilan gender dan kebijakan-kebijakan pro-perempuan. Selanjutnya rekonstruksi dan proyeksi dari pemikiran politisi perempuan dalam politik dan pemerintahan, yaitu: (1) upaya holistik membangun kesadaran representatif dan potensi politisi perempuan di tubuh partai politik; (2) optimalisasi kebijakan *affirmative action* di bidang politik dan pemerintahan secara keseluruhan; (3) dukungan penuh dari partai-partai politik dan elitnya dalam memberikan kesempatan dan peluang yang proporsional terhadap politisi perempuan.

Tentang:

Yeby Ma'asan Mayrudin, menyelesaikan studi S2 (Magister) di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Bayu Nurrohman, menyelesaikan studi S2 (Magister) di Universitas Padjadjaran. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dewi Sri Astuti, Saat ini sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Renata Maharani, Saat ini sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PENDAHULUAN

Manifestasi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender masih memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan (Godjali & Mayrudin, 2020; Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022; Pick, 2017; Shaya & Abu Khait, 2017; Supriyadi, et.al, 2019; Susanto, 2015; Zuhriyah, 2018). Hal demikian kerap terjadi dikarenakan eksistensi perempuan seolah “*dihadirkan tapi tidak diharapkan*” (Mayrudin et al., 2022). Selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilihan apabila memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Dengan dasar penentuan undang-undang ini dapat menjadi landasan kokoh atas urgensi keterwakilan perempuan. Bukan hanya kehadiran dengan wujud jumlah yang patut untuk upayakan. Melainkan eksistensi dan peran yang dijalankan kaum perempuan sebagai upaya memenuhi kepentingannya merupakan hal terpenting (Adji et al., 2009; Thaharah & Rizky, 2022; Zuhriyah, 2018). Konstruksi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender perlu secara terus menerus disegarkan sebagai perjuangan dalam setiap proses kebijakan.

Dengan demikian kehadiran perempuan dalam politik praktis sesungguhnya terlegitimasi berdasar perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Akan tetapi, pengejawantahannya cenderung seperti “*pseudo belaka*”. Para perempuan memang benar sudah diberikan posisi atau tempat khusus pada kepengurusan partai dan juga politik afirmasi di penomoran urut calon anggota legislatif. Namun pada praktiknya sungguh terkesan sekedar untuk memenuhi dan menggugurkan kewajiban partai-partai politik semata. Seyogyanya eksistensi dan pelibatan kaum perempuan di tubuh partai untuk mewujudkan kebijakan dan program-program berbasis pengarusutamaan gender dan keadilan bagi perempuan (Mayrudin et al., 2022).

Atas dasar itu, diskursus dan pengejawantahan pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Utamanya soal bagaimana gender dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik dianggap menjadi salah satu hal yang dapat mendorong eksistensi kesetaraan perempuan dan momentum dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan tidak hanya di ranah publik maupun pada tataran kebijakan publik. Namun pada beberapa tempat, pengarusutamaan gender masih terbentur pada beberapa nilai dan budaya patriarki yang memposisikan perempuan tidak pada level yang bisa sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Budaya dan nilai-nilai patriarki seringkali menciptakan kondisi eksklusif politik terhadap aktivitas dan peran sentral perempuan (Godjali & Mayrudin, 2020; Nimrah & Sakaria, 2015; Supriyadi et al., 2019; Wahyudi, 2019). Padahal kaum perempuan tidak boleh dihadirkan hanya untuk mengurus ranah domestik. Akan tetapi juga kebutuhan gagasan, ide, dan perannya dalam urusan-urusan publik.

Kajian ini menjadi penting untuk ditelisik disebabkan adanya tautan antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan patriarki di Indonesia khususnya di wilayah Banten. Tentu saja, ketika isu gender ditawarkan, seringkali hal ini berujung pada pengucilan atau bahkan penolakan, karena kultur patriarki masih mendarah daging di masyarakat. Sebab itu, interseksi antar aktivisme perempuan dan patriarki dikhawatirkan semakin menggerus keadilan gender. Oleh karena itu, perlu upaya dekonstruksi dimulai dari menyelisik konstruksi gagasan para kader perempuan di partai-partai politik Banten soal aktivisme politik. Aktivisme politik yang diaktivasi oleh kaum perempuan menyajikan *counter narrative* dan menawarkan keadilan informasi publik yang berpihak pada pengakuan eksistensi kaum perempuan dalam politik pemerintahan.

Dalam kajian Ilmu Politik, kajian ini mencoba memperkaya khazanah tentang aktivisme politik kaum perempuan dalam berperan di kancah kepolitikan melalui partai-partai politik dan mendobrak budaya patriarki yang hegemonik di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, wacana jenis ini harus secara masif diusung untuk memerangi patriarki dan memperjuangkan keadilan gender, serta untuk menjaga sejarah kehadiran dan peran perjuangan perempuan dalam segala

Bayu Nurrohman, Yeby Ma’asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jangan menjadi –meminjam istilah Weatherford– “*Bab yang Hilang*” (Godjali & Mayrudin, 2020). Atas dasar itu, kajian ini dinilai penting untuk melakukan identifikasi, analisa, dan perspektif terhadap aktivisme politik para politisi perempuan di partai-partai Banten.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendalami pengalaman dan pemaknaan individu (Creswell, 2013) atas aktivisme politisi perempuan dalam partai politik di Banten. Atas dasar itu, metode tersebut bermanfaat untuk memahami, menggali, dan mengungkap persoalan tertentu dari apa yang diteliti (Mayrudin, et.al, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber primer yaitu mewawancarai narasumber beberapa politisi perempuan Banten dari partai yang berbeda. Kemudian juga menggunakan sumber sekunder yang memanfaatkan literatur dan data dari situs yang relevan.

Adapun teknik analisisnya mendasar pada cara fenomenologis yang diformulasi oleh (Creswell, 2013) dimulai dari *epoche* (pengurangan subyektif peneliti), *significant statement* (mencermati pernyataan penting dari informan), *meaning unit* (memahami unit makna informan), *textural description* (deskripsi tekstural soal apa yang dialami oleh para informan), sampai *structural description* (deskripsi struktural tentang pengalaman mereka terkait bagaimana mereka mengalaminya dalam sudut pandang kondisinya, situasinya, dan konteksnya). Kelima hal tersebut telah kami upayakan dioperasionalisasi dalam membedah persoalan eksistensi politisi perempuan dalam tubuh partai-partai politik di Banten. Atas dasar itu, penyajian dan analisa teoretis tidak dipaparkan dalam kajian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivisme Politik Menurut Politisi Perempuan Banten

Politisi perempuan merupakan individu atau sekumpulan individu berjenis kelamin perempuan yang aktif pada partai-partai politik. Bersandar pada perspektif Simone de Beauvoir (Tong, 1998; Walters, 2021) tentang perempuan mandiri yang disebutnya “... *ingin menjadi aktif, pengambil, dan menolak kepasifan yang didesakkan pria kepadanya*”. Sedangkan pemaknaan partai politik dalam kajian ini lebih memilih pada redefinisi yang diformulasi oleh Yeby Ma’asan Mayrudin dan Bayu Nurrohman yang menanamkan nilai feminisme dalam memaknai partai politik. Berlandas pada Mayrudin dan Nurrohman (2022) partai politik merupakan kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik kaum perempuan dan kaum peduli *gender mainstreaming* agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-perempuan (Mayrudin et al., 2022).

Dengan demikian, partai sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui peran anggota-anggota partainya. Politisi perempuan beranggapan bahwa partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui anggota-anggotanya. Berdasar pada hasil olahan data secara fenomenologis diperoleh kesimpulan bahwa politisi perempuan tertarik masuk dalam partai politik cenderung mendasari pada empat alasan, yaitu: (1) reformasi sistem pengorganisasi partai; (2) aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan; (3) keberdayaan sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik.



Gambar 1 Empat Alasan Perempuan Menjadi Politisi di Partai Politik

Pertama, reformasi sistem pengorganisasi partai. Kaum perempuan sesungguhnya ingin turut berperan dalam merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik dengan menekan proses kebijakan publik yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Karena dengan politik, mereka beranggapan bahwa bisa mengubah tatanan kenegaraan pemerintah dan sosial. Salah satu buktinya dalam satu pemerintah, kepala daerah itu merupakan hasil politik tapi dia bisa mengubah seluruh tatanan pemerintah, mulai dari RPJMD hingga kebawahnya. Kebijakan publik saja jika sudah diwarnai politik maka akan berubah hasilnya. *Kedua*, aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan. Mereka ingin mengaktualisasikan diri mereka sebagai perempuan dalam tubuh partai politik. Mereka menganggap dengan keterlibatan kader perempuan dalam partai politik mampu menyerap aspirasi kaum perempuan dan menyuarakannya dengan lebih jelas karena banyak permasalahan kaum perempuan yang hanya bisa lebih dipahami oleh perempuan itu sendiri. Banyak sekali permasalahan perempuan yang harus diselesaikan tapi perempuan lebih bisa memahami bagaimana cara menyelesaikannya karena mereka turut merasakannya. Seperti keselamatan ibu melahirkan. Hal ini penting karena angka kematian ibu saat melahirkan masih tinggi. Ketika politisi perempuan yang memikirkannya, akan lebih bisa mendorong percepatan kebijakan tentang jaminan persalinan dan program-program yang mampu meningkatkan persalinan ibu melahirkan. Terlebih angka harapan hidup menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia.

Ketiga, keberdayaan sebagai politisi perempuan. Mereka ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa terlibat aktif dalam politik secara praktis. Mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melakukan sesuatu dalam politik sama halnya ketika peran itu dijalankan oleh laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang sama karena pada dasarnya peran dalam politik tidak ditentukan keberhasilannya oleh gender. Namun bagaimana manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di Provinsi Banten sendiri terdapat beberapa figur yang mampu menginspirasi banyak perempuan untuk terjun ke politik karena peran dan kontribusinya yang cukup besar bagi perempuan seperti Nurul dari Partai Keadilan Sejahtera dan Encop Sovia dari Partai Gerindra. Sementara untuk kecenderungan memilih bergabung dengan partai tertentu sangat dipengaruhi oleh kesamaan dengan visi dan misi partai politik. Ketika perempuan lebih menyukai partai nasionalis maka cenderung akan masuk ke dalam partai yang berbasiskan nasionalisme. Sementara perempuan yang memaknai dirinya cocok dengan partai yang

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

berbasiskan agama maka cenderung akan bergabung dengan partai yang berbasiskan agama. Tidak serta merta seluruh perempuan masuk dalam politik karena untuk eksistensi saja, namun mereka masuk dengan berbagai pertimbangan utamanya ideologi partai. Mereka akan lebih nyaman berada pada partai politik yang memiliki garis-garis kebijakan yang sesuai dengan harapan yang mereka bayangkan. Hal ini dapat mendorong terciptanya aktualisasi politik kader perempuan yang lebih tinggi pada tubuh partai politik.

Keempat, memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Mereka beranggapan bahwa *mindset* dan keterampilan peran perempuan yang bisa lebih diberdayakan. Dengan terjun ke dunia politik dalam praktiknya secara pemikiran dan aktivitas lebih diberdayakan baik untuk kader-kader perempuan partai politik maupun untuk perempuan lainnya. Kader perempuan akan peka terhadap kebutuhan kaum perempuan lainnya, baik kebutuhan secara materil maupun immateril. Maka, mayoritas politisi perempuan akan menggunakan pendekatan yang akan membawa aktifitas dan kreatifitas kaum perempuan lainnya ke arah yang lebih berdaya dan massif.

Selanjutnya mari kita telusur soal pemaknaan aktivisme politik para politisi perempuan di Banten:

Tabel 1 Pemaknaan Aktivisme Politik Menurut *Key Informant*

Informan Kunci	Pemaknaan Aktivisme Politik
Rika (Partai Gerindra)	“Peran aktif dalam berpolitik itu bisa jadi sebuah proses yang berkaitan dengan bagaimana membentuk suatu kebijakan dari kekuasaan yang kita miliki, misalnya kekuasaan anggota DPRD. Kita menjalankan fungsi itu dengan baik dan sesuai aturan dan fokus pada kebijakan yang membantu masyarakat. Misalnya sepeda listrik untuk RT RW, memang iya itu dibutuhkan, tapi untuk masyarakatnya apa? Kita aktif berpolitik tetap tidak melanggar kaidah-kaidah partai politik kita. <i>Aktivisme politik yaitu menjalankan kegiatan politik yang berdasarkan pada tujuan kita dan kebijakannya lebih kepada masyarakat. aktivitasnya yaitu menyerap aspirasi dan mengimplementasikan aktivisme politik.</i> ”
Erna (PKS)	“Sebetulnya zaman dulu juga, zaman Rasulullah politik itu bukan hal yang tabu, politik itu bagaimana caranya kita mengajak orang dalam kebaikan, seperti itu. Di zaman Rasulullah para perempuan juga terlibat aktif dalam politik ketika dalam peperangan, bagian kesehatannya atau bagian yang mendampingi ketika para sahabat terluka dan itu juga menjadi bagian dari politik sebetulnya ini jangan di kalau di tabu. Kita kadang beranggapan Perempuan udah sekolah tinggi-tinggi paling di dapur, di sumur dan di kasur. <i>Sebetulnya tanggungjawab kita sebagai perempuan itu ya banyak, bukan hanya untuk urusan keluarga saja. Kita terjun ke masyarakatpun</i>

	<i>mengajak orang untuk berbuat kebaikan pun termasuk bagian dari politik. Makanya, sebagai seorang perempuan hukumnya wajib mungkin tapi, dengan syarat-syarat tertentu seperti harus ada izin suami.”</i>
Emuy (PDI Perjuangan)	<i>“Kalau di partai politik dalam rapat suarakan saja apa yang kita anggap baik, buat jadi suatu keputusan kalau ga disuarakan ga di denger harus ngomong, mana orang tahu kalau kita ga ngomong. Perempuan di belakangkan sama laki laki dalam rapat. Di partai politik tuh pleno ga usah salah-salah, berpolitiklah yang sopan biar kita bisa gitu menempatkan diri.”</i>

Sumber: Tim Penulis, 2023

Sementara konsep aktivisme politik menurut *key informant* pertama dimaknai sebagai peran aktif dalam berpolitik yang berkaitan dengan bagaimana membentuk suatu kebijakan dari kekuasaan yang dimiliki. Kembali pada pernyataan sebelumnya bahwa politik pada akhirnya merupakan proses merubah tatanan sosial melalui kebijakan publik. Maka pemaknaan aktivisme politik lebih kepada peran individu berupaya untuk menjalankan fungsi mereka baik sebagai kader maupun anggota parlemen secara profesional dengan mendorong adanya pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada masyarakat.

Sementara politisi perempuan yang berasal dari partai berbasis agama menyampaikan jika aktivisme politik merupakan peran yang membantu kepentingan politik untuk kemenangan bersama. Mereka berpendapat jika perempuan dalam politik sudah ada dari sejak zaman Rasulullah. Perempuan terlibat aktif dalam peperangan sebagai pihak yang mendampingi para sahabat dan kaum yang mengalami luka saat perang. Dengan perempuan terjun ke masyarakat dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan pun termasuk bagian dari politik, maka sebagai seorang perempuan hukumnya wajib untuk terjun ke politik, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Kemudian, politisi perempuan dari PDI-P beranggapan bahwa aktivisme politik berarti adalah peran kader khususnya perempuan untuk menyuarakan yang dianggapnya baik sampai mencapai sebuah keputusan. Pada dasarnya politisi perempuan memaknai aktivisme politik sebagai sebuah peran dan kontribusi yang mereka berikan sebagai kader dari partai politik dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang optimal pada pemenuhan hak-hak perempuan di ruang publik.

Aktualisasi Peran, Eksistensi, & Aktivitas Politisi Perempuan Banten

Perempuan dalam memimpin tidak berbeda dengan laki-laki, mereka juga dituntut hal yang sama sebagai seorang pemimpin untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dengan baik guna membangun daerahnya dengan lebih baik (Nurrohman & Mayrudin, 2021). Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan eksekutif yang tinggi. Provinsi Banten bila dilihat pada keterwakilan perempuan pada ranah eksekutif tentu menampilkan fakta yang baik. Saat ini, dari jumlah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terdapat 3 pemimpin perempuan yaitu Irna Narulita sebagai Bupati Pandeglang, Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak, dan Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Serang. Bahkan pada periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya terdapat 4 pemimpin perempuan di Banten dengan ditambah Airin Rachmi Diani

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

sebagai Walikota Tangerang Selatan. Fakta ini menampilkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai kepala daerah di Provinsi Banten mencapai angka 50% yang merupakan capaian yang tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Meskipun para kepala daerah perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memang terlahir dari sebuah kekuatan dinasti politik, namun hal ini tetap tidak menafikan fakta bahwa ternyata perempuan dan kepemimpinan perempuan bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Para kepala daerah perempuan terpilih inipun tetap dituntut untuk mendorong kemajuan daerahnya mengingat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang masih perlu melompat dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan strategis seperti kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun berbeda dengan keterwakilan pada ranah eksekutif, pada ranah legislatif keterwakilan perempuan di Provinsi Banten masih belum mampu bahkan mencapai angka 30%. Keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Banten sebagai anggota legislatif masih rendah yaitu hanya diwakili 15 anggota parlemen perempuan dibandingkan dengan keterwakilan anggota parlemen laki-laki sebanyak 70 orang dari total keseluruhan anggota legislatif DPRD Provinsi Banten sebanyak 85 orang. Angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada parlemen di Provinsi Banten baru mencapai 17,65%. Data mengenai anggota legislatif perempuan di Provinsi Banten bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Prov. Banten 2019-2024

1	Dra. Encop Sophia, S.Ag., M.A.	GERINDRA
2	Hj. Tati Nurcahyana, S.E., M.Si.	GERINDRA
3	Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si	PDIP
4	Indah Rusmiati, S.IP.	PDIP
5	Sri Hartati, S.H.	PDIP
6	Desy Yusandi, S.E.	GOLKAR
7	Hj. Ella Silvia, Sh., MH	PAN
8	Hj. Anita Indah Wati, SE	PDIP
9	Ria Mahdia Fitri, S.Sos.	NASDEM
10	A. Cut Muthia Ahmad M	PKS
11	Maretta Dian Arthanti, Psi	PSI
12	Neng Siti Julaeha, S. Pd I, M. Pd.	PPP
13	Nurul Wasiah, A.Md. Keb	PKS
14	Hj. Ida Ating, S.IP.	PPP
15	Dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani	PKS

Sumber: (Puskapol UI, 2019)

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa Partai PDI Perjuangan menjadi penyumbang terbesar anggota legislatif perempuan sebanyak 4 orang, disusul oleh PKS yang meloloskan 3 orang. Sementara Partai Gerindra dan PPP meloloskan 2 orang. Dari data tersebut memang masih menggambarkan betapa sulitnya keterwakilan perempuan menembus angka 30% Pada keanggotaan legislatif di Provinsi Banten.

Sementara untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten juga belum ada yang mencapai 30%. Di Kabupaten Lebak untuk keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 7 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Di Kabupaten Serang Untuk keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 13% dari jumlah anggota. Kabupaten Pandeglang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah 12 anggota legislatif perempuan dari jumlah 50 anggota atau sekitar 24%. Di Kota Serang terdapat

5 anggota legislatif perempuan dari jumlah 45 atau sebesar 12%. Kota Cilegon terdapat 4 anggota legislatif perempuan dari jumlah 40 atau sebesar 10%. Kota Tangerang memiliki jumlah 6 anggota legislatif perempuan dari total 50 anggota parlemen atau sebesar 12%. Dan Kabupaten Tangerang terdapat 7 anggota perempuan dari jumlah keseluruhan anggota parlemen atau sebesar 13%. Hal ini juga menunjukkan bahwa sampai di tingkat daerah pun memang keterwakilan perempuan di parlemen belum mampu bahkan mencapai seperempatnya dari keseluruhan jumlah anggota parlemen.

Kurang berjalannya mesin partai dalam mengorbitkan calon legislatif perempuan yang kompetitif pada gelaran pemilihan umum legislatif menjadi salah satu permasalahan internal yang harus diselesaikan oleh partai politik. Terbatasnya sumber daya juga disebabkan oleh masih minimnya minat dari perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas politik elektoral dan menggunakan hak politiknya untuk dipilih. Kedua permasalahan tersebut menjadi hal yang berkesinambungan, yang sebetulnya momentum pengarusutamaan gender dan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif harus bisa dimanfaatkan untuk menjaring lebih banyak potensi-potensi perempuan untuk bisa lebih aktif dan memiliki aktivitas politik. Padahal bila dilihat keterwakilan perempuan dalam politik bisa membuka peluang untuk mengembangkan minat dan menginspirasi perempuan lain untuk berkarir di politik dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan.

Dari jumlah anggota parlemen perempuan yang terpilih di parlemen merupakan sebuah tonggak harapan bagi masyarakat terutama perempuan agar mampu lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan di ranah kebijakan publik. Hal ini karena mereka sebagai anggota parlemen memiliki fungsi yang salah satunya adalah menyusun kebijakan. Penyusunan kebijakan tentu didahului oleh berbagai masukan aspirasi dari kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat secara luas. Posisi anggota parlemen yang strategis diharapkan mampu menghimpun dan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, juga mampu mendorong perempuan lebih mengambil posisi yang aktif baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Hanya saja apabila melihat kondisi saat ini masih sulit untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam politik dengan berbagai keterbatasan yang dialami dan dihadapi oleh perempuan di Provinsi Banten. Budaya patriarki dan nilai-nilai kepercayaan yang terkadang membatasi aktivitas perempuan untuk aktif dalam perpolitikan di daerah. Namun sebetulnya dengan keterwakilan perempuan yang tersedia saat ini di parlemen Provinsi Banten masih memberikan sebuah pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam di ranah publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen dan masuk ke dalam sistem pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut. Untuk itu perlu untuk diketahui sejauh mana aktivitas politik yang mereka lakukan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh anggota parlemen perempuan di Provinsi Banten melalui lembaga Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melaksanakan berbagai kegiatan dalam meningkatkan edukasi dan pemberdayaan terhadap perempuan diantaranya adalah kegiatan evaluasi perkembangan politik daerah, konsolidasi, dan seminar. Selain itu, dalam mendorong pemberdayaan perempuan, DPRD Provinsi Banten juga bersinergi dengan DPW Komite Muda Perempuan Indonesia Provinsi Banten.

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Aktualisasi merupakan sebuah aksi dalam mencapai sesuatu yang diharapkan sesuai dengan nilai yang diyakini itu benar. Kedua informan menyampaikan jika mereka memiliki harapan dan keyakinan yang tinggi ketika mereka bergabung dengan partai politik. Mereka berharap bahwa kepentingan-kepentingan perempuan bisa lebih banyak disuarakan dan diperjuangkan mulai dari internal partai politik dimana mereka bergabung. Namun mereka juga tidak menutup fakta bahwa tidak semua perempuan yang tergabung dalam partai politik memiliki keyakinan dan harapan yang sama tentang perjuangan hak kaum perempuan. Tidak sedikit juga kader perempuan di tubuh partai yang berpikir sangat politis sehingga tidak banyak berkiperah untuk kepentingan-kepentingan perempuan. Padahal menyuarakan kepentingan perempuan melalui komunikasi politik perempuan dalam tubuh partai politik merupakan sebuah upaya eksistensi politik. Kemauan untuk mengaktualisasikan diri dalam partai politik inilah yang kemudian mendorong adanya eksistensi dan aktivitas kader perempuan. Eksistensi tentu diperlukan untuk membumikan bahwa kader perempuan dalam partai politik tidak melulu hanya sebagai simbol dan pelengkap administrasi kepartaian saja, tapi jauh lebih dari itu mampu memberikan sebuah sumbangsih nyata dalam mendorong peningkatan kualitas partai politik. Semakin besar peran yang dimiliki oleh perempuan dalam partai politik akan semakin memudahkan penyelesaian permasalahan aksesibilitas dan kesetaraan gender dalam politik. Semakin banyak informasi dan fakta tersebar luas tentang eksistensi kader perempuan di partai politik tentu akan semakin banyak menyulut dan menginspirasi pihak lainnya untuk turut serta bergabung dalam pengembangan diri dan juga partai politik (Thaharah & Rizky, 2022). Sebaliknya ketika perempuan hanya sebagai pelengkap atau bahkan berada di luar partar politik dan parlemen akan semakin sulit menunjukkan pentingnya politik perempuan dalam peta perpolitikan lokal dan nasional.

Para politisi perempuan di Banten tidak hanya aktif berpolitik dalam partai politik dan parlemen saja, melainkan beberapa dari mereka juga aktif dalam kelembagaan dan organisasi yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan. Aktivitas politik perempuan dalam partai politik adalah dengan mendorong partai politik untuk lebih berperspektif gender. Selain itu, politisi perempuan dalam partai politik biasanya lebih fokus pada isu-isu perempuan seperti melakukan kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan yang akan menciptakan perempuan lebih mandiri merupakan salah satu upaya yang perlu secara terus menerus dilakukan. Aktivitas politik dalam tubuh partai politik akan lebih memberikan warna dalam partai politik. Selain itu secara politik, mereka juga mendorong simpatisan perempuan lebih mendekat ke partai yang akan berdampak pada peningkatan suara partai pada pemilihan umum selanjutnya. Aktivitas perempuan dalam partai politik sangat perlu dilakukan karena fungsi Perempuan dalam partai politik sebagai bagian yang mewarnai kebijakan dalam partai karena partai butuh keseimbangan dalam artian perempuan dapat menyeimbangkan program-program tentang perempuan dan anak yang kadang dieksklusi oleh laki-laki karena lebih berpikir nir-gender.

Aktivitas perempuan sebagai anggota parlemen adalah mendorong kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan berperan agar kebijakan yang dikeluarkan adalah upaya untuk melindungi dan membuat ruang-ruang bagi perempuan terbuka lebih luas dan lebih nyaman. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Dengan telah ditetapkannya kebijakan ini berarti pemerintah telah mendorong kepentingan perempuan di daerah yang diatur kuat dengan produk hukum. Kebijakan ini dikeluarkan akan memengaruhi kebijakan-kebijakan lain dibawahnya seperti penyusunan anggaran juga lebih bisa responsif terhadap gender. Kemudian program-program pemberdayaan perempuan juga akan lebih banyak muncul. Intinya kesadaran tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan menjadi lebih mudah diakomodir di level pemerintahan daerah.

Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)					
	Perempuan			Laki-laki		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Kab Pandeglang	14.00	14.00	12.00	86.00	86.00	88.00
Kab Lebak	8.00	8.00	10.00	92.00	92.00	90.00
Kab Tangerang	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	88.00
Kab Serang	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	88.00
Kota Tangerang	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	88.00
Kota Cilegon	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	90.00
Kota Serang	13.33	13.33	13.33	86.67	86.67	86.67
Kota Tangerang Selatan	30.00	32.00	32.00	70.00	68.00	68.00
Provinsi Banten	17.65	17.65	17.65	82.35	82.35	82.35

Sumber: BPS Provinsi Banten

Gambar 2 Presentasi Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin

Aktivisme kader perempuan dalam politik juga dimaknai sebagai suatu bentuk untuk menyelaraskan kepentingan perempuan yang kerap kali terabaikan. Kebanyakan dari politisi perempuan juga akan memiliki aktivitas lain di luar partai politik dengan bergabung dengan organisasi yang aktif dan focus terhadap perempuan, hal tersebut dilakukan agar bisa lebih dekat dengan perempuan secara emosional dan melakukan gerakan yang lebih maju secara bersama-sama. Anggota parlemen perempuan banyak yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Melalui KPPI banyak menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. KPPI juga banyak berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan karena memiliki focus yang sama. Aktivitas KPPI ini dinilai baik karena dapat mendorong kepentingan perempuan secara terorganisir karena didukung oleh kelembagaan yang kuat dan diisi oleh sumber daya yang sama-sama sangat memahami bagaimana kebutuhan perempuan dan cara memenuhinya.

Rika Kartikasari (Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang) hadir pada Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kab. Pandeglang organisasi terdiri atas anggota parlemen perempuan secara non-struktural dengan agenda aspirasi terfokus pada perspektif perempuan dalam proses legislasi dan politik. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia ditujukan menjadi wadah bagi semua perempuan yang memiliki minat berpolitik dengan agenda aspirasi suara perempuan suara perubahan. Realitasnya perempuan hadir dalam politik dari dua alasan yakni keluarganya berkecimpung dalam politik atau memiliki materi sebagai modal *money is power*, sehingga tidak datang dengan motivasi yang berorientasi pada kepentingan perempuan diranah publik, Kaukus ditujukan untuk membentuk solidaritas dengan berlandaskan pada kesamaan gender memaknai kehadiran perempuan dalam politik yang masih terbatas jumlahnya dengan keaktifan perempuan (Kppbanten, 2021).

KPPI memiliki berbagai kegiatan pada beberapa bidang seperti partisipasi politik, ekonomi perempuan, dan jurnalisme perempuan. Beberapa aktivitas kader perempuan dalam KPPI pada bidang partisipasi politik menyelenggarakan aktivitas penguatan sosialisasi gender dan politik di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Banten. Di tengah fakta bahwa keterwakilan perempuan dalam tubuh partai politik dan parlemen masih minim, kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas politik perempuan yang perlu mendapat dukungan dan apresiasi. Sementara pada bidang ekonomi perempuan, KPPI menyelenggarakan pelatihan industri rumahan dengan sasaran adalah ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam menjalankan aktivitas di luar rumah karena kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

KPPI juga menyelenggarakan pelatihan *digital marketing* dengan tujuan yang sama agar semua perempuan di Provinsi Banten bisa lebih produktif memasarkan produknya meskipun dikerjakan dari dalam rumah. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi yang saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dialami banyak kaum perempuan di Provinsi Banten.

Di samping itu, dalam bidang jurnalisme perempuan, KPPI menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik dengan tujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada perempuan untuk bisa mengelola informasi dengan baik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Selain itu KPPI juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan public speaking yang juga sasarannya adalah perempuan di Provinsi Banten. Kegiatan ini tentu mendorong perempuan untuk bisa lebih berkomunikasi dengan baik di tengah tantangan global. Dengan adanya berbagai pelatihan jurnalistik tentu diharapkan akan perempuan akan lebih banyak menyampaikan pendapatnya dan bersuara lebih banyak untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Banten. Dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPI memberikan gambaran bahwa kader partai politik dan anggota parlemen perempuan beberapa telah aktif melaksanakan aktivitas yang mendorong pemberdayaan perempuan di Provinsi Banten.

Hal tersebut membuktikan bahwa secara kualitas perempuan juga bisa setara atau bahkan lebih mengungguli laki-laki perihal kepemimpinan, pembentukan karakter, pemberdayaan, peningkatan kualitas hidup, dan lainnya. Keterlibatan peran dan aktivitas perempuan dalam politik juga akan menjaga bahkan meningkatkan eksistensi partai politik yang menjadi wadahnya. Dengan begitu, *goals point* dari masing-masing kepentingan partai politik akan terpenuhi.

Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan

Konsep aktivisme politik perempuan harus bisa dimaknai dengan jelas. Hal yang perlu lebih diperjelas bukan hanya dari konseptual melainkan dari praktis dan empirisnya. Politisi perempuan masih banyak yang belum memahami peran mereka dalam partai politik sebagai perempuan seperti apa. Miskonsepsi ini membuat mereka tidak melakukan banyak hal untuk mendorong kepentingan perempuan karena mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya lebih mereka lakukan. Ketika perempuan terpilih menjadi anggota parlemen, tentu saja ada harapan besar dari konstituen perempuan yang telah mendukung untuk diberikan timbal balik berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan merasa lebih baik.

Partisipasi politik perempuan bisa lebih banyak terlihat ketika mereka memiliki peran yang besar juga dalam partai politik dan parlemen. Peran dan kontribusi yang besar akan berdampak peningkatan kesadaran masyarakat secara luas tentang pentingnya penyelesaian permasalahan gender. Namun kenyataannya, beberapa politisi perempuan tidak melakukan aktivitas yang berfokus pada kepentingan perempuan, mereka mengurus hal-hal yang sama pada umumnya yang bersifat global. Padahal ketika para anggota parlemen bersama-sama menciptakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat perempuan, kekuatannya akan lebih besar dibandingkan ketika anggota parlemen perempuan berjalan masing-masing atau berjuang sendiri-sendiri.

Tabel 3 Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan

Optimalisasi Aktivisme Politik	Rekonstruksi Makna
Kesadaran representasi dan potensi kader perempuan di tubuh partai politik	Politisi perempuan perlu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam tubuh partai politik tidak semata-mata sebagai simbol representasi perempuan, mereka perlu menyadari bahwa mereka punya potensi yang banyak, perempuan

Optimalisasi Aktivisme Politik	Rekonstruksi Makna
	perlu merasa percaya diri karena mereka juga mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.
Optimalisasi kebijakan kuota afirmasi 30% perempuan di politik	Partai politik bertugas untuk memberikan pendidikan politik untuk membentuk mindset yang pro gender serta berkewajiban untuk dapat mendorong atau menciptakan perempuan yang layak dipilih dan menciptakan kesadaran perempuan di masyarakat yang patriarki agar tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik.
Dukungan dari partai politik	Untuk menciptakan eksistensi perempuan dalam dunia politik lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa dan meningkatkan potensi aktivisme politik perempuan perlu dukungan partai politik.

Sumber: Tim Penulis, 2023

Politisi perempuan perlu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam tubuh partai politik tidak semata-mata sebagai simbol representasi perempuan. Mereka perlu menyadari bahwa perempuan memiliki daya dan potensi yang memadai. Potensi dalam mengembangkan diri dan lingkungannya, potensi dalam menyumbangkan pikiran, potensi dalam bertindak, potensi untuk bersama-sama membesarkan kader perempuan dan partai politiknya. Pemberian afirmasi representasi perempuan dalam tubuh partai politik dan calon legislatif ternyata tidak sepenuhnya merubah pola pikir perempuan dalam politik. Ketika kader perempuan sudah merasa bahwa mereka hanya sebagai pelengkap dan merasa inferior dibandingkan dengan laki-laki, maka itulah kesalahan pondasi awal pemikiran kader perempuan yang harus diperbaiki. Perempuan perlu merasa percaya diri karena mereka juga mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.

Kebijakan kuota 30% perempuan di politik menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Artinya, kebijakan tersebut adalah kesempatan besar bagi para kaum perempuan sekaligus momentum baru bagi partai politik. Pendidikan politik idealnya diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, karena dalam politik masih banyak yang menyalahpahami perspektif gender. Pandangan bahwa perempuan dianggap tidak mampu memimpin bahkan ketika sudah menang dalam pemilihan pun perempuan masih menjadi perbincangan dan keraguan, pandangan-pandangan tersebut seharusnya bisa dihilangkan atau di kesampingkan sehingga kuota afirmasi 30% tidak hanya sebatas pemenuhan kuota dan implementasinya tidak hanya dianggap sebagai pengguguran tanggungjawab saja. Selain memberikan pendidikan politik untuk membentuk *mindset* yang pro gender, partai politik juga berkewajiban untuk dapat mendorong atau menciptakan perempuan yang layak dipilih dan menciptakan kesadaran perempuan di tengah atmosfer patriarki agar tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik.

Semakin tinggi tingkat kesadaran politisi perempuan akan potensi dan sumber daya yang mereka miliki, akan semakin mendorong aktivitas mereka dalam tubuh partai politik. Aktivisme yang mereka lakukan akan meningkatkan eksistensi mereka dalam dunia politik lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa. Namun tetap saja secara praktis politisi perempuan tidak bisa sepenuhnya bergerak sendiri. Mereka juga harus didukung secara penuh oleh lembaga partai politiknya. Karena dorongan dan kesempatan dari partai politik tentu akan lebih memudahkan mereka untuk mengaktualisasikan diri mereka secara optimal yang akan juga berdampak pada peningkatan kualitas dari partai politik itu sendiri.

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Partai politik punya peran sentral dalam mendorong peningkatan politik perempuan secara global. Karena politik perempuan tidak bisa lepas dari bagaimana partai politik memberikan ruang kepada mereka. Partai politik bahkan bisa sengat berperan sebagai meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan di ranah publik (Thaharah & Rizky, 2022). Oleh karenanya, garis partai juga harus lebih memperhatikan ruang-ruang suara dan representasi kepada perempuan terlebih dari akar rumput perempuan itu sendiri. Sosialisasi dan pendidikan politik juga perlu lebih ditingkatkan oleh berbagai pihak terlebih partai politik dan juga organisasi masyarakat yang punya isu perjuangan terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Pemahaman tentang budaya perempuan dalam politik juga perlu dirubah seiring dengan makin besarnya minat dan keterlibatan perempuan dalam politik (Bashori, 2018). Beberapa budaya patriarki masih membatasi keikutsertaan perempuan dalam politik praktis dan ini menjadi salah satu faktor penghambat utama keterlibatan perempuan dalam politik. Kesadaran yang tinggi terhadap peran perempuan dalam politik juga akan mendorong peran dan partisipasi perempuan dalam politik praktis baik secara lokal maupun global (Daryono, 2021).

SIMPULAN

Politisi perempuan dalam partai politik memaknai aktivitas mereka sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan perubahan terhadap kualitas hidup perempuan yang sejalan dengan garis-garis dan ideologi partai politik tempat mereka bergabung. Pemaknaan aktivisme politik berpengaruh terhadap bagaimana cara setiap kader untuk memberikan kontribusinya terlebih pada isu tentang perempuan yang juga akan berdampak pada peningkatan suara pemilih untuk partai politik. Aktivisme politik juga dimaknai sebagai sebuah upaya dalam mengaktualisasikan diri mereka dalam partai politik yang berujung pada semakin meningkatnya eksistensi perempuan dalam politik praktis yang diharapkan akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk bisa berpartisipasi lebih lanjut dengan bergabung sebagai kader dari partai politik.

Pemaknaan para politisi perempuan mengenai aktivisme politik sesungguhnya bukan sekedar menghadirkan raga kaum perempuan pada tubuh partai-partai politik. Hasil penelitian ini menjadi kajian penting untuk menyadarkan banyak pihak bahwa kajian tentang aktivisme politik politisi perempuan pada partai-partai politik tidak hanya dimanfaatkan sebagai pelengkap *affirmative action* dan penggugur kewajibannya. Melainkan partai membutuhkan gagasan, pemikiran, laku politik, dan aktivisme politik politisi perempuan dalam melakukan institusionalisasi di tubuh partai politiknya. Namun sebetulnya dengan keterwakilan perempuan yang tersedia saat ini di parlemen Provinsi Banten masih memberikan sebuah pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam di ranah publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen dan masuk ke dalam sistem pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut.

Salah satu aspek yang harus dikritisi adalah bagaimana peran kaum perempuan dalam tubuh partai-partai politik mendorong terciptanya pelembagaan partai dan konsolidasi demokratisasi terkhusus pada isu kesetaraan dan peluang politik yang sama dengan kaum laki-laki. Sebagai sarana demokrasi, partai politik harus menjadi jembatan dan sarana berbagai pihak memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan menciptakan determinan isu kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Kenyataannya, partai politik kini menjadi alat politik para oligarki yang berkuasa dan cenderung memiliki mentalitas patriarki yang masih sangat dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M., Hum, M., Meilinawati, L., Hum, M., Banita, B., Hum, M., ... Sastra, F. (2009). *Perempuan dalam Kuasa Patriarki Oleh : Ketua : Anggota* : 1–108.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Third Edit). California: SAGE Publication.
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 89–107. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47>
- Godjali, M. R., & Mayrudin, Y. M. (2020). Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat Dan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Penanganan Covid-19. *JURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 6(1), 1–19. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/4456>
- Kppbantén. (2022). *Tentang Mimpi Perempuan Yang Bergerak Dengan Hati*. kppbantén.com. Retrieved October 8, 2022, from <https://kppbantén.com/profil/>
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliaty, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3), 1071–1090. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Nimrah & Sakaria, S. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138. <https://doi.org/10.31947/politics.v1i2.229>
- Nurrohman, B., & Mayrudin, Y. M. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Inna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang. *Administratio*, 12(2), 169–184. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.243>
- Pick, K. (2017). Women, leadership, and power. In *Handbook of Research on Gender and Leadership* (pp. 223–237). Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069647188&partnerID=40&md5=56db50d3c536c86c9d80d985ef2061c2>
- Shaya, N., & Abu Khait, R. (2017). Feminizing leadership in the Middle East: Emirati women empowerment and leadership style. *Gender in Management*, 32(8), 590–608. <https://doi.org/10.1108/GM-07-2016-0143>
- Supriyadi, T., Julia, J., & Firdaus, E. (2019). The problems of gender equality: A reconstruction of Islamic doctrine. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(2), 91–110. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah*, 7(2), 120–130. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>
- Thaharah, H. A., & Rizky, L. (2022). Penguatan Peran Politik Perempuan Di Negara Dunia Ketiga : Studi Kasus Di Bangladesh. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 14(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i1.6376>
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (II). Colorado: Westview Press.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Walters, M. (2021). *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Y. R., Ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zuhriyah, L. (2018). Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>



JPI: JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Universitas Bangka Belitung
Jurusan Ilmu Politik

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Email: jpi@ubb.ac.id | E-ISSN: 2685-776

